Andri Gunawan | Erwin Natosmal Oemar | Refki Saputra



membatasi transaksi tunai

Peluang dan Tantangan

Indonesian Legal Roundtable

TAHIR FOUNDATION

membatasi transaksi tunai

Peluang dan Tantangan

Meningkatnya frekuensi transaksi keuangan tunai di tengah masyarakat ternyata berbanding lurus dengan maraknya kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang terungkap dengan menggunakan uang tunai. Berangkat dari fenomena itu dapat ditarik sebuah hipotesa: penggunaan uang tunai dalam skala besar rentan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Kerentanan itu sudah dirasakan jauh hari oleh banyak negara di Uni Eropa. Sehingga dalam laporan tahunan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 2000–2001 disebutkan bahwa penggunaan uang tunai merupakan salah satu tipologi yang dilakukan para pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang. Misalnya dalam pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan uang tunai dari harta hasil tindak pidana (*criminal proceeds*).

Karena langkah penegakan hukum di Republik ini terbukti belum mampu mengikis korupsi dan pencucian uang sampai ke akar, maka perlu upaya yang lebih strategis untuk menguranginya. Oleh karena itu, pilihan untuk membatasi transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar sangat penting dilakukan guna menjawab kebuntuan upaya penegakan hukum tersebut.

ISBN 978-602-14057-0-3

9 786021 405703

Membatasi Transaksi Tunai: Peluang dan Tantangan
© Indonesian Legal Roundtable, 2013
Pengantar © Todung Mulya Lubis

Editor
Paku Utama

Tim Penulis
Andri Gunawan (Koordinator)
Erwin Natosmal Oemar
Refki Saputra

Desain Sampul
Mugi Pengki

Tata Letak dan Cetak
Gajah Hidup

Cetakan Pertama, Mei 2013
Cetakan Kedua, Agustus 2013
i-xviii+224 hlm, 14x21 cm

ISBN: 978-602-14057-0-3



Indonesian Legal Roundtable
Jl. Tebet Barat Dalam IV No.6
Tebet- Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL & DIAGRAM ____ VII

DAFTAR SINGKATAN ____ IX

KATA PENGANTAR ____ XI

BAB I

PENDAHULUAN ____ **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Permasalahan **7**

C. Maksud dan Tujuan **7**

D. Metodologi **8**

E. Sistematika Penelitian **9**

BAB II

PEMBATASAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA ____ **11**

A. Transaksi Keuangan di Indonesia **11**

1. Sistem Pembayaran 12
2. Instrumen/Alat Pembayaran 17
3. Mekanisme Pembayaran 22

B. Transaksi Tunai Sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang **26**

1. Transaksi Tunai Dalam Tindak Pidana Korupsi 27

a. Suap Terkait Jabatan 30

b. Suap Dalam Pengadaan 31

c. Perizinan 36

2. Transaksi Tunai dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 38
a. Pencucian Uang Melalui Transaksi Keuangan Tunai 46
b. Kasus Ie Mien Sumardi 51
c. Kasus Gayus Tambunan 53
d. Kasus Dhana Widyatmika 54

C. Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 55
1. Praktik di Beberapa Negara 58
2. Perkembangan Di Indonesia 63
3. Manfaat Lain 64

BAB III
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA 67
A. Aspek Regulasi 67
B. Aspek Penegakan Hukum 78
C. Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha 86
1. Karakteristik Pemanfaatan Transaksi Non-Tunai oleh Dunia Usaha 87
2. Persepsi Dunia Usaha Terhadap Instrumen Non-tunai 88
3. Preferensi dan Espektasi Dunia Usaha terhadap Instrumen Non-tunai 91
4. Perspektif Perbankan terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai 92
D. Aspek Sosiologis 96
1. Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Transaksi Non-tunai 97
2. Preferensi Masyarakat terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai 100
3. Ekspektasi Masyarakat terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai 101

BAB IV
PENUTUP ____ **105**
A. Kesimpulan **105**
1. Urgensi Pembatasan Transaksi Tunai 105
2. Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Pembatasan Transaksi Tunai 106
a. Aspek Regulasi 106
b. Aspek Penegakan Hukum 106
c. Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha 107
d. Aspek Sosiologis 108
B. Rekomendasi **108**
DAFTAR PUSTAKA ____ **111**
LAMPIRAN ____ **121**

DAFTAR TABEL & DIAGRAM

Tabel 1.	Lembaga Terkait dengan Sistem Pembayaran
Tabel 2.	Mekanisme Pembayaran di Indonesia
Tabel 3.	Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor
Tabel 4.	Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sampai Tahun 2012
Tabel 5.	Peluang Korupsi dalam Tahapan Proses Pengadaan Barang dan/jasa
Tabel 6.	Beberapa Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah
Tabel 7.	Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010
Tabel 8.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai Sampai Dengan Desember 2012 (Berdasarkan Jenis Laporan Penyedia Jasa Keuangan)
Tabel 9.	Perbandingan Ruang Lingkup Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Beberapa Negara
Tabel 10.	Komposisi Transaksi Tunai dan Non-Tunai
Tabel 11.	Penerimaan Dunias Usaha terhadap Instrumen Pembayaran Non-Tunai
Tabel 12.	Persebaran Kantor Cabang Bank di Seluruh Wilayah Indonesia
Tabel 13.	*Unbanked People*
Tabel 14.	Penilaian Aspek Pelayanan dan Jaminan Sistem Pembayaran Non-Tunai oleh Masyarakat

Diagram 1. Skema Tahapan Pencucian Uang
Diagram 2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Sampai Dengan Desember 2012
Diagram 3. Skema Pembatasan Transaksi Tunai

DAFTAR SINGKATAN

APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Karti
ARS	: *Alternative Remittance System*
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BI	: Bank Indonesia
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BDNI	: Bank Dagang Nasional Indonesia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPPN	: Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional
CDD	: *Customer Due Dilligence*
E-KTP	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik / *Electronic KTP*
EDC/POS	: *Electronic Data Capture/Point of Sales*
FATF	: Gugas Tugas Aksi Keuangan / *Financial Action Task Force*
FIU	: *Financial Intelligence Unit*
HGU	: Hak Guna Usaha
ILR	: Indonesian Legal Roundtable
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KYCP	: *Know Your Costumer Principles*
LTKT	: Laporan Transaksi Keuangan Tunai
LPUT	: Laporan Pembawaan Uang Tunai
LPP	: Lembaga Pengawas Pengatur

PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PEP	: Orang yang terekspos secara politik / *Politically Exposed Person*
PERC	: *Political and Economic Risk Consultancy*
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RTGS	: *Real-Time Gross Settlement*
SKRT	: Sistem Komunikasi Radio Terpadu
SIM	: Surat Izin Mengemudi
Stranas PPK	: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SDB	: Safe Desposit Box
TI	: *Transparency International*

Kata Pengantar

Tahir Foundations

Indonesia kini menjadi salah satu negara berkembang yang sangat diperhitungkan di dunia seperti halnya Brazil, China dan India. Indonesia sejauh ini dipandang telah cukup berhasil dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomin
5% di saat negara-negara maju justru mengala
pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, pada
fakta lain yang cukup paradoks: korupsi yang n
dan meningkatnya ketimpangan serta kemiskina.
mata.



Diskusi tentang korupsi bukan hal yang baru di Indonesia. Hampir 68 tahun Indonesia merdeka, namun reputasi sebagai negara yang dipersepsikan salah satu negara terkorup sampai hari ini masih lekat disandang. Transparency International (TII), sebuah lembaga internasional yang setiap tahun mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada skor 32 atau pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Jika dibandingkan dengan skor negara-negara yang dipersepsikan bersih dari praktik korupsi seperti Denmark (90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87), Indonesia masih jauh dipersepsikan sebagai negara yang bersih dari korupsi. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di tiga negara paling bawah, bersama dengan

PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PEP	: Orang yang terekspos secara politik / *Politically Exposed Person*
PERC	: *Political and Economic Risk Consultancy*
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RTGS	: *Real-Time Gross Settlement*
SKRT	: Sistem Komunikasi Radio Terpadu
SIM	: Surat Izin Mengemudi
Stranas PPK	: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SKSHH	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SDB	: Safe Desposit Box
TI	: *Transparency International*

Kata Pengantar

Tahir Foundations

Indonesia kini menjadi salah satu negara berkembang yang sangat diperhitungkan di dunia seperti halnya Brazil, China dan India. Indonesia sejauh ini dipandang telah cukup berhasil dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya di kisaran 5% di saat negara-negara maju justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, pada sisi lain terdapat fakta lain yang cukup paradoks: korupsi yang masih merajalela, dan meningkatnya ketimpangan serta kemiskinan secara kasat mata.

Diskusi tentang korupsi bukan hal yang baru di Indonesia. Hampir 68 tahun Indonesia merdeka, namun reputasi sebagai negara yang dipersepsikan salah satu negara terkorup sampai hari ini masih lekat disandang. Transparency International (TII), sebuah lembaga internasional yang setiap tahun mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada skor 32 atau pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Jika dibandingkan dengan skor negara-negara yang dipersepsikan bersih dari praktik korupsi seperti Denmark (90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87), Indonesia masih jauh dipersepsikan sebagai negara yang bersih dari korupsi. Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di tiga negara paling bawah, bersama dengan

Vietnam (31) dan Myanmar (15). Tentunya hal ini masih jauh dari harapan seluruh rakyat Indonesia.

Korupsi yang mengakar di Indonesia secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan warganya. Negara yang tingkat korupsinya tinggi, umumnya kurang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, akses terhadap air, dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat terasa dampaknya bagi orang miskin, kelompok rentan dan minoritas, serta mereka yang termarjinalkan. Tidak hanya itu, korupsi juga akan menyebabkan ketimpangan perlakuan terhadap orang miskin dan orang kaya. Tidak hanya dalam mengakses pelayanan publik, namun juga ketika berhadapan dengan hukum.

Tahir Foundation sebagai institusi dengan visi dan misi untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan kesejahteraan bagi orang banyak sangat menyadari kondisi ini. Bahwa korupsi yang mengakar telah menjadi salah satu hambatan bagi rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu kami menyadari perlu adanya upaya untuk mengatasinya, salah satunya melalui pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Untuk itu Tahir Foundation sangat mendukung inisiatif yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR) untuk mengkaji serta menyosialisasikan wacana perlunya pembatasan transaksi tunai sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sebuah upaya yang penting dilakukan terutama jika melihat pola transaksi para koruptor yang cenderung dilakukan secara tunai dan sulit dilacak oleh penegak hukum.

Kami menyadari bahwa perjalanan mendorong wacana ini untuk terealisasi dalam sebuah kebijakan merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Namun kami berharap semoga

buku "*Membatasi Transaksi Tunai: Peluang dan Tantangan*" yang merupakan hasil kajian dan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di beberapa universitas dapat menjadi langkah awal bagi Tahir Foundation berkontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentunya dibarengi dengan harapan bahwa cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera akan lebih mendekati kenyataan dari sebelumnya.

Kami pun berharap semoga dukungan Tahir Foundation ini dapat pula menginspirasi pelaku usaha di Indonesia untuk turut berkontribusi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Indonesian Legal Roundtable serta para narasumber di berbagai kota yang bersedia berbagi pengetahuan dan pengalamannya untuk melengkapi kajian di dalam buku ini.

Jakarta, 17 Mei 2013

Dato' Sri Prof. DR. Tahir, MBA

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif
Indonesian Legal Roundtable

Jauh berpuluh tahun silam Darwin mendalilkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berevolusi, mengatasi berbagai hambatan yang diciptakan oleh seleksi alam. Nyatanya kemampuan untuk berevolusi tersebut juga dimiliki oleh para manusia-manusia yang korup. Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operasi.

Ada indikasi kuat bahwa telah terjadi perubahan pola transaksi keuangan yang dilakukan para koruptor. Saat ini, ada kecenderungan semua perbuatan koruptif dilakukan dengan tunai, tanpa jejak, tanpa bekas, dan tanpa bukti. Sudah hampir tidak ada koruptor yang mengirimkan uangnya lewat sistem keuangan dan perbankan karena transaksi tersebut dapat dilacak dengan mudah.

Indikasi tersebut bukan tanpa alasan. Selama tahun 2012 saja, PPATK telah menerima sebanyak 2 juta laporan transaksi tunai mencurigakan atau rata-rata mencapai 166 ribu laporan setiap bulannya. Kita juga menyaksikan berbagai kasus suap yang menggunakan uang tunai. Sebut saja, kasus Jaksa Urip

yang menerima uang tunai US$ 66.000, Hakim "S" menerima Rp. 250 Juta dan uang asing, serta Hakim Imas mendapatkan Rp. 200 Juta. Dalam kasus-kasus suap dengan uang tunai seperti itu, PPATK dan aparat penegak hukum akan kesulitan untuk melakukan penelusuran aliran dana suap, kecuali adanya pengakuan dari salah satu pelaku.

Anatomi korupsi menunjukkan bahwa uang hasil korupsi merupakan derivatif yang sangat penting bagi kelanjutan korupsi dan kejahatan lain sebagai *transnasional crime*. Tidak adanya pembatasan terhadap transaksi tunai menjadi lahan subur bagi korupsi yang tak bisa terdeteksi sehingga mata rantai uang hasil korupsi masih dapat berputar dan dinikmati oleh para pelakunya. Disinilah kebijakan pembatasan transaksi tunai menjadi penting karena akan mempersempit ruang gerak para koruptor.

Dengan melakukan transaksi non-tunai baik melalui kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik *(e-money)*, perputaran uang akan lebih mudah dicatat dan dilacak. Para koruptor tentu akan sangat sulit untuk bertransaksi dan pada gilirannya korupsi juga akan semakin berkurang. PPATK memperkirakan, pembatasan transaksi tunai akan menurunkan korupsi sebanyak 70 persen. Selain itu, kebijakan ini juga berguna untuk mengawasi jalannya proses politik dan mengurangi peredaran uang gelap menjelang pemilu, seperti Pilkada dan Pemilu 2014 mendatang.

Perlu juga dicatat bahwa peningkatan penerimaan pajak juga bisa dilakukan karena transaksi yang berbasis non-tunai ini akan lebih mudah diakses oleh kantor pajak sehingga penggelapan pajak juga akan semakin sukar. Pengisian SPT yang berbasis *self-assesment* mau tak mau harus dilakukan dengan lebih akurat karena mudah dilacak. Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat menghemat biaya percetakan dan peredaran uang, melindungi masyarakat dari kejahatan uang

palsu, melindungi nasabah dari kejahatan perampokan, dan tentunya menghemat kerja Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi peredaran uang tunai serta memudahkan penegak hukum dan PPATK melakukan *asset tracing*.

Tentu pemberlakuan kebijakan pembatasan transaksi tunai tersebut tidak dapat dilakukan secara drastis. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, yang lebih nyaman bertransaksi dengan menggunakan uang tunai ketimbang non-tunai. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan transaksi non-tunai dengan satu perencanaan yang matang, dilaksanakan secara bertahap dan disosialisasikan secara massif. Selain itu, kebijakan transaksi non-tunai tersebut harus didukung oleh berbagai pihak, terutama oleh institusi perbankan. Dalam hal ini, komitmen BI amat penting untuk segera merealisasikan peraturan mengenai pembatasan transaksi tunai.

Agar efektif, peraturan pembatasan transaksi tunai ini harus dibarengi dengan sistem identitas tunggal alias e-KTP. Dengan begitu, seorang koruptor tak bisa menyembunyikan hartanya dengan identitas palsu atau menitipkannya pada anak, istri atau orang tua. Selain itu, pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik (*e-procurement*) juga harus digalakkan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menerapkan semua kebijakan tersebut memang tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Bisa jadi akan ada hambatan-hambatan yang akan datang seperti hambatan politis, struktural, dan budaya. Belum lagi ada sederet peraturan perundang-undangan yang musti disesuaikan, termasuk UU Pajak, UU BI, UU Keuangan Negara, UU Notaris dan beberapa peraturan-perundangan lainnya. Akan tetapi, jika kita ingin benar-benar serius mewujudkan kebijakan *zero tolerant* untuk

korupsi, maka langkah inilah yang harus diambil.

Pada akhirnya, ini adalah pekerjaan besar. Ini adalah pekerjaan politik yang membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, bukan semata pekerjaan hukum dan akademik. Upaya yang dilakukan oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR) hanya salah satu wujud kampanye untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.

Apresiasi setinggi-tingginya patut dilayangkan kepada Tahir Foundation yang telah memberikan dukungan penuh pada upaya ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Universitas Airlangga; Universitas Sumatera Utara; Universitas Hasanuddin; Universitas Mulawarman dan Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi diskusi dengan *multi stakeholders* dan ikut mencurahkan pemikirannya pada agenda bersama ini. Ke depannya, *roadshow* pembatasan transaksi tunai ini harus secara sistematis dilakukan juga di lembaga perbankan, partai politik, lembaga negara serta dunia usaha. Jika kebijakan ini berhasil, bukan tidak mungkin perang melawan korupsi akan kita menangkan.

Jakarta, 28 April 2013

Todung Mulya Lubis

BAB - I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2011, hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparansi Internasional masih menempatkan Indonesia dalam kisaran angka 3 (tiga) –dari angka 10 sebagai nilai terbaik. Hasil itu tentu saja tidak menggembirakan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang dipersepsikan bersih dari praktik korupsi, seperti: New Zealand (9,5), Denmark (9,4), dan Finlandia (9,4). Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga serumpun seperti Malaysia (4,3) dan Brunei Darussalam (5,2), posisi Indonesia masih tertinggal jauh.[1]

Meskipun kita juga tidak menutup mata bahwa IPK Indonesia mengalami peningkatan 0,2 poin dari tahun sebelumnya, namun sebenarnya fenomena korupsi di Indonesia tidak banyak berubah. Survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) mungkin dapat dijadikan data pembanding dalam melihat hal tersebut. Menurut survei PERC yang dilakukan pada tahun 2010 tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai negara yang terkorup dari 16 negara tujuan investasi di wilayah Asia Pasifik dengan angka 9,27 - angka 10 adalah yang paling korup.[2]

---

1 Lihat *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2011, http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/, diakses pada 10 September 2012.

2 *"PERC: Indonesia Paling Korup!"*, http://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup, diakses pada 19 September 2012. Selanjutnya, berturut-turut ditempati Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura. Tentu saja temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di negeri ini masih lemah dan belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan.

Terlepas dari fenomena demikian, ada satu hal yang penting untuk ditelaah lebih jauh dari tingkat korupsi Indonesia yang tak kunjung berubah tersebut, yaitu praktik korupsi di Indonesia yang seringkali dilakukan dengan pembayaran atau transaksi keuangan tunai dalam jumlah jumbo/besar. Pelaku yang memperoleh uang hasil kejahatan atau tindak pidana tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan uang tunai.

Fenomena transaksi tunai itu juga sejalan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang menemukan bahwa saat ini terdapat peningkatan kebiasaan transaksi perbankan non-tunai/nonbank sebagian masyarakat di Indonesia. Menurut PPATK, transaksi pemindahan dana yang umumnya dilakukan secara non-tunai, baik transfer dana antarbank atau antarpenyelenggara transfer dana maupun pemindahbukuan antarrekening di suatu bank, mulai bergeser menuju transaksi tunai.[3] Lebih jauh, PPATK juga memberi penekanan bahwa dalam periode Januari-Juli 2011 terdapat[4] 1.144.431 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 595 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Jika dikalkulasikan sejak PPATK berdiri, maka tak kurang dari 9.775. 854 LTKT dan 6.306 LPUT yang ditemukan.[5]

---

3 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com/2011/09/ meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

4 Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Laporan itu dilakukan PJK jika transaksi tunai minimal senilai Rp 500 juta atau dalam mata uang yang nilainya setara. Laporan yang disampaikan itu apabila transaksi terjadi sekali dalam satu hari kerja atau berkali-kali pada waktu sama.

5 *"PPATK Catat 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam 7 Bulan Terakhir"*, http://www.infobanknews.com/2011/08/ppatk-catat-11-882-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dalam-7-bulan-terakhir/, diakses 10 September 2012.

Dilihat dari sisi nominalnya, berdasarkan data yang dilansir Bank Indonesia pada kuartal pertama tahun 2011, bahwa jumlah transaksi tunai yang dilakukan masyarakat mencapai Rp 336,65 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah transaksi non-tunai pada kuartal yang sama: Rp. 31 triliun.[6] Sejalan dengan itu, PPATK juga menemukan bahwa terdapat laporan transaksi tunai yang mencurigakan sebanyak 54% yang dilakukan pada kisaran nilai di bawah Rp 4 miliar per sekali transaksi, dan 46% sisanya dilakukan di atas Rp 4 miliar per sekali transaksi. Jika dilihat dari kategori pekerjaannya, ditemukan pula bahwa sekitar 50% terlapor berprofesi sebagai PNS.[7]

Berangkat dari hal demikian, dapat dimengerti bahwa besarnya peredaran uang dan transaksi tunai inilah yang kemudian menjadi salah satu modus kegiatan korupsi dan pencucian uang. Penggunaan uang tunai dalam transaksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan karena aliran dana tunai tersebut sulit untuk dilacak darimana uang tersebut berasal dan ke mana alirannya, karena tidak tercatat secara resmi melalui sistem keuangan.

Menurut mantan Kepala PPATK, Yunus Husein, modus transaksi tunai semacam itu diduga dilakukan guna memutus nexus atau hubungan dalam upaya pelacakan transaksi keuangan, antara lain: *Pertama,* setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan nasabah suatu bank (*walk in customer*) untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah di suatu bank berbeda; *Kedua*, setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyetor

6 *"Batasi Suap, PPATK Usul Transaksi di Atas Rp100 Juta Lewat Transfer"* http://www.infobanknews.com/2011/06/batasi-suap-ppatk-usul-transaksi-di-atas-rp100-juta-lewat-transfer/, diakses 10 September 2012.

7 *"Cegah Gratifikasi dan Suap Transaksi Tunai Dibatasi Rp. 100* Juta", http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:cegah-gratifikasi-dan-suap-transaksi-tunai-dibatasi-rp-100-juta&catid=47:terbaru&Itemid=181, dikases 10 September 2012.

untuk pihak ketiga, di mana baik pihak penyetor maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama; *Ketiga*, transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya: untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor, dan lain-lain; *Keempat*, transaksi tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuap.[8]

Belajar dari kasus-kasus yang berkembang, pola pencucian uang dalam menggunakan transaksi besar secara tunai semakin sering dilakukan. Penjelasan Yunus Husein itu setidaknya mengkonfirmasi beberapa praktik korupsi baik yang ditangkap tangan atau tidak oleh KPK, antara lain: kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan dan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di mana KPK berhasil menangkap tangan penyuap dengan uang senilai Rp 1.5 miliar dalam sebuah kardus. Kasus terbaru, korupsi simulator SIM, Djoko Susilo punya skema transaksi tunai dalam mengintegrasikan aset-asetnya ke dalam properti untuk mengelabui PPATK. Dia tidak pernah membeli properti dengan mekanisme (transfer) perbankan.[9] Mencermati modus korupsi demikian, dalam pertemuan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Ketiga (Per 25 Februari 2011) lalu menyimpulkan bahwa ketentuan yang memperluas larangan pembayaran secara tunai di Perancis dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penggunaan sistem keuangan dari praktek pencucian uang dan pendanaan teroris.

---

8 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com/2011/09/meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

9 Dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin', Djoko mempunyai aset properti lebih dari 35 buah dan mayoritas transaksi dilakukan secara tunai dengan dibungkus Koran atau kardus. Tempo, *Djoko Susilo Beli Rumah dengan Duit Dibalut Koran*, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/11/063466301/Djoko-Susilo-Beli-Rumah-dengan-Duit-Dibalut-Koran, diakses pada 14 Mei 2013.

Pada belahan lain di Eropa, tepatnya di Belgia, upaya pencegahan transksi tunai telah lebih dulu diatur dalam *Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering And Terrorist Financing (as amended by the Law of 18 January 2010 and as amended by the Royal Decrees of 6 May 2010 and of 3 March 2011, unofficial consolidated text – 1 April 2011).*

Pembatasan transaksi tunai juga telah dilaksanakan di Armenia. Di negara ini, pembatasan transaksi tunai dijadikan bagian dari strategi mendukung program Anti Pencucian Uang, meskipun pembatasan transaksi tersebut hanya diberlakukan secara bertahap pada perusahaan saja. Berdasarkan *Law on Cash Transactions* yang berlaku Januari 2009, semua transaksi perusahaan melebihi AMD[10] 3 Juta harus berbentuk *cashless*[11], atau melalui pembayaran bank. Kemudian, pada tahun 2010, batas tersebut diturunkan ke AMD 2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta.[12]

Berkaca pada pengalaman demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi tersebut mencakup: strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; strategi bidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan.

---

10 AMD merupakan mata uang Armenia yang disebut Armenian Dram.

11 *Cashless* merupakan sebutan untuk mekanisme transaksi tanpa pembayaran tunai secara langsung, atau disebut non-tunai. Transaksi non-tunai melibatkan pembayaran perbankan secara elektronik. Lihat http://www.merriam-webster.com/dictionary/cashless, diakses pada 14 Mei 2013.

12 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com /2011/09/meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

Terlepas dari fenomena demikian, ada satu hal yang penting untuk ditelaah lebih jauh dari tingkat korupsi Indonesia yang tak kunjung berubah tersebut, yaitu praktik korupsi di Indonesia yang seringkali dilakukan dengan pembayaran atau transaksi keuangan tunai dalam jumlah jumbo/besar. Pelaku yang memperoleh uang hasil kejahatan atau tindak pidana tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan uang tunai.

Fenomena transaksi tunai itu juga sejalan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang menemukan bahwa saat ini terdapat peningkatan kebiasaan transaksi perbankan non-tunai/nonbank sebagian masyarakat di Indonesia. Menurut PPATK, transaksi pemindahan dana yang umumnya dilakukan secara non-tunai, baik transfer dana antarbank atau antarpenyelenggara transfer dana maupun pemindahbukuan antarrekening di suatu bank, mulai bergeser menuju transaksi tunai.[3] Lebih jauh, PPATK juga memberi penekanan bahwa dalam periode Januari-Juli 2011 terdapat[4] 1.144.431 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 595 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). Jika dikalkulasikan sejak PPATK berdiri, maka tak kurang dari 9.775. 854 LTKT dan 6.306 LPUT yang ditemukan.[5]

---

3 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com/2011/09/ meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

4 Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Laporan itu dilakukan PJK jika transaksi tunai minimal senilai Rp 500 juta atau dalam mata uang yang nilainya setara. Laporan yang disampaikan itu apabila transaksi terjadi sekali dalam satu hari kerja atau berkali-kali pada waktu sama.

5 *"PPATK Catat 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam 7 Bulan Terakhir"*, http://www.infobanknews.com/2011/08/ppatk-catat-11-882-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dalam-7-bulan-terakhir/, diakses 10 September 2012.

Dilihat dari sisi nominalnya, berdasarkan data yang dilansir Bank Indonesia pada kuartal pertama tahun 2011, bahwa jumlah transaksi tunai yang dilakukan masyarakat mencapai Rp 336,65 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah transaksi non-tunai pada kuartal yang sama: Rp. 31 triliun.[6] Sejalan dengan itu, PPATK juga menemukan bahwa terdapat laporan transaksi tunai yang mencurigakan sebanyak 54% yang dilakukan pada kisaran nilai di bawah Rp 4 miliar per sekali transaksi, dan 46% sisanya dilakukan di atas Rp 4 miliar per sekali transaksi. Jika dilihat dari kategori pekerjaannya, ditemukan pula bahwa sekitar 50% terlapor berprofesi sebagai PNS.[7]

Berangkat dari hal demikian, dapat dimengerti bahwa besarnya peredaran uang dan transaksi tunai inilah yang kemudian menjadi salah satu modus kegiatan korupsi dan pencucian uang. Penggunaan uang tunai dalam transaksi tindak pidana korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan karena aliran dana tunai tersebut sulit untuk dilacak darimana uang tersebut berasal dan ke mana alirannya, karena tidak tercatat secara resmi melalui sistem keuangan.

Menurut mantan Kepala PPATK, Yunus Husein, modus transaksi tunai semacam itu diduga dilakukan guna memutus nexus atau hubungan dalam upaya pelacakan transaksi keuangan, antara lain: *Pertama,* setoran tunai dalam jumlah besar dari bukan nasabah suatu bank (*walk in customer*) untuk pihak ketiga yang merupakan nasabah di suatu bank berbeda; *Kedua*, setoran tunai dalam jumlah besar dari pihak penyetor

6 *"Batasi Suap, PPATK Usul Transaksi di Atas Rp100 Juta Lewat Transfer"* http://www.infobanknews.com/2011/06/batasi-suap-ppatk-usul-transaksi-di-atas-rp100-juta-lewat-transfer/, diakses 10 September 2012.

7 *"Cegah Gratifikasi dan Suap Transaksi Tunai Dibatasi Rp. 100* Juta", http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:cegah-gratifikasi-dan-suap-transaksi-tunai-dibatasi-rp-100-juta&catid=47:terbaru&Itemid=181, dikases 10 September 2012.

untuk pihak ketiga, di mana baik pihak penyetor maupun penerima setoran merupakan nasabah di bank yang sama; *Ketiga*, transaksi tarik tunai dalam jumlah besar untuk tujuan tertentu yang sebenarnya dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana, misalnya: untuk pembayaran pembelian properti, kendaraan bermotor, dan lain-lain; *Keempat*, transaksi tunai dilakukan oleh penerima suap dengan menggunakan kartu ATM milik penyuap.[8]

Belajar dari kasus-kasus yang berkembang, pola pencucian uang dalam menggunakan transaksi besar secara tunai semakin sering dilakukan. Penjelasan Yunus Husein itu setidaknya mengkonfirmasi beberapa praktik korupsi baik yang ditangkap tangan atau tidak oleh KPK, antara lain: kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan dan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di mana KPK berhasil menangkap tangan penyuap dengan uang senilai Rp 1.5 miliar dalam sebuah kardus. Kasus terbaru, korupsi simulator SIM, Djoko Susilo punya skema transaksi tunai dalam mengintegrasikan aset-asetnya ke dalam properti untuk mengelabui PPATK. Dia tidak pernah membeli properti dengan mekanisme (transfer) perbankan.[9] Mencermati modus korupsi demikian, dalam pertemuan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Ketiga (Per 25 Februari 2011) lalu menyimpulkan bahwa ketentuan yang memperluas larangan pembayaran secara tunai di Perancis dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penggunaan sistem keuangan dari praktek pencucian uang dan pendanaan teroris.

---

8 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com/2011/09/meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

9 Dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin', Djoko mempunyai aset properti lebih dari 35 buah dan mayoritas transaksi dilakukan secara tunai dengan dibungkus Koran atau kardus. Tempo, *Djoko Susilo Beli Rumah dengan Duit Dibalut Koran*, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/11/063466301/Djoko-Susilo-Beli-Rumah-dengan-Duit-Dibalut-Koran, diakses pada 14 Mei 2013.

Pada belahan lain di Eropa, tepatnya di Belgia, upaya pencegahan transksi tunai telah lebih dulu diatur dalam *Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering And Terrorist Financing (as amended by the Law of 18 January 2010 and as amended by the Royal Decrees of 6 May 2010 and of 3 March 2011, unofficial consolidated text – 1 April 2011).*

Pembatasan transaksi tunai juga telah dilaksanakan di Armenia. Di negara ini, pembatasan transaksi tunai dijadikan bagian dari strategi mendukung program Anti Pencucian Uang, meskipun pembatasan transaksi tersebut hanya diberlakukan secara bertahap pada perusahaan saja. Berdasarkan *Law on Cash Transactions* yang berlaku Januari 2009, semua transaksi perusahaan melebihi AMD[10] 3 Juta harus berbentuk *cashless*[11], atau melalui pembayaran bank. Kemudian, pada tahun 2010, batas tersebut diturunkan ke AMD 2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta.[12]

Berkaca pada pengalaman demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi tersebut mencakup: strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; strategi bidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan.

---

10 AMD merupakan mata uang Armenia yang disebut Armenian Dram.

11 *Cashless* merupakan sebutan untuk mekanisme transaksi tanpa pembayaran tunai secara langsung, atau disebut non-tunai. Transaksi non-tunai melibatkan pembayaran perbankan secara elektronik. Lihat http://www.merriam-webster.com/dictionary/cashless, diakses pada 14 Mei 2013.

12 *"Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK"*, http://www.infobanknews.com /2011/09/meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

Dalam bagian strategi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nomor 93 Inpres tersebut, diamanatkan sebuah aksi dalam implementasi UU Transfer Dana (UU No. 3 Tahun 2011). Adapun keluaran (*out put*) yang diinginkan dari bagian tersebut adalah terbentuknya sebuah kajian perihal pembatasan transaksi tunai oleh BI dan Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2012.

Kemudian, dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Baik Jangka Panjang (2012–2025) dan Jangka Menengah (2012–2014) diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 55 Tahun 2012. Sedangkan mengenai pembatasan nilai transaksi tersebut ditempatkan pada kategori strategi jangka menengah (2012–2014). Artinya, sebenarnya dalam agenda pemerintah sudah diprioritaskan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan transaksi ini paling tidak sebelum tahun 2015.

Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, di mana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga di dalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit.

Pada sisi lain, dalam penegakan hukum, bukti transaksi bisa digunakan oleh pihak yang berwenang untuk kebutuhan penegakan hukum. Adapun keuntungan lain dari adanya transaksi non-tunai melalui lembaga keuangan adalah dapat meningkatkan potensi atau pendapatan pajak negara. Setiap transaksi dalam sistem keuangan akan mempermudah aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana dalam menemukan tersangka serta pihak-pihak terafiliasi lainnya, hubungan kejahatan, dan/atau perolehan hasil kejahatan. Melalui transaksi perbankan, semua petugas pajak bisa mengetahui berapa pendapatan setiap warga negara. Jika seseorang digaji secara

tunai, maka akan sulit untuk mengetahui berapa potensi pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Lebih jauh lagi, selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengurangi budaya menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi di masa mendatang.

B. Permasalahan

Studi tentang pembatasan transaksi tunai di Indonesia ini akan menggali lebih jauh terkait dengan dua hal, yaitu:

1. Urgensi pembatasan transaksi tunai dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia;
2. Peluang dan tantangan pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan awal perihal urgensi pembatasan transaksi tunai dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti praktik pembatasan transaksi tunai yang telah dilakukan di beberapa negara serta hasil yang dicapai negara yang bersangkutan. Kemudian, penelitian ini juga akan menilai peluang serta tantangan pemberlakuan ide pembatasan transaksi tunai tersebut di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pengambil kebijakan untuk merealisasikan kebijakan pembatasan transaksi tunai guna

meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kerangka strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia.

D. Metodologi

Spesifikasi dari studi ini bersifat deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini akan menjelaskan dan mengambarkan fakta-fakta yang terkait dengan praktik transaksi keuangan tunai serta korelasinya dengan prilaku korupsi dan pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga melakukan identifikasi peluang dan tantangan terhadap kebijakan membatasi transaksi keuangan tunai di Indonesia. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan pokok sebagaimana tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan penelitian hukum empiris, dilakukan dengan cara:

1. Wawancara dengan narasumber yang relevan yang terdiri dari kalangan praktisi yang terkait dengan isu pembatasan transaksi tunai, antara lain Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), para praktisi bisnis dan hukum, regulator (Kemenkeu, DPR) dan akademisi yang mempunyai otoritas keilmuan dengan isu yang terkait;
2. Focus Group Discussion (FGD) di lima kota di Indonesia guna menyaring masukan dari pihak-pihak terkait yang sehari-hari bersinggungan dengan proses transaksi keuangan peluang dan tantangan di lapangan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu: Pendahuluan; Pembatasan Transaksi Tunai dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang; Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia; dan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pada bagian *Pendahuluan*, penelitian ini akan memaparkan latar belakang, persoalan, dan metodologi. Bagian *Kedua*, berupaya menjelaskan perihal pembatasan transaksi tunai dan relevansinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang memuat: jenis dan mekanisme transaksi keuangan; transaksi tunai sebagai sarana dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang; dan pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bagian *Ketiga*, membahas perihal prakondisi baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, ekonomi dan dunia usaha, dan sosial budaya masyarakat dalam transaksi keuangan. *Kelima*, merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan studi ini.

BAB - II

PEMBATASAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Transaksi Keuangan di Indonesia

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Selanjutnya pada Angka 4 Pasal yang sama, yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah:

> *"Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang."*

Lebih spesifik lagi, pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan definisi terhadap transaksi

keuangan tunai, yaitu transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

1. Sistem Pembayaran

Berbicara mengenai transaksi tentunya tidak terlepas dari sistem pembayaran, yang oleh Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu:

1. Kebijakan

Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan Sistem Pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tecermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Kebijakan sistem pembayaran di berbagai negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara mempunyai sejarah, karakteristik, dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda.

Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan.

Adapun kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengacu pada empat prinsip:

a. Keamanan;

b. Efisiensi;
c. Kesetaraan akses; dan
d. Perlindungan konsumen.

2. Kelembagaan

Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi: bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, dan penerbit kartu kredit.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pembayaran. Secara umum peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran bisa sebagai operator, regulator, dan supervisor. Meskipun demikian ada juga bank sentral yang hanya berperan sebagai regulator dan supervisor. Berikut detail bagan kelembagaan sistem pembayaran di Indonesia.

Tabel 1. Lembaga Terkait dengan Sistem Pembayaran

No	Lembaga	Peran
1.	Bank Sentral	Regulator, operator, Pengguna
2.	Otoritas lain (Kemenkeu, Kemenperindag, Kemenkominfo, dsb)	Peraturan lain
3.	Perbankan	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran

No	Lembaga	Peran
4.	Lembaga Keuangan Non Bank	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran
5.	*Global/Domestic Payment System Oerator/Principal*	Operator
6.	Kantor Pos/KUPU	*Operator remittance services*
7.	Operator Mobile Phone	*Provide payment services, provider of Stored Value Facilities*
8.	Perusahaan lain	*Provider of Stored Value Facilities*

3. Instrumen Pembayaran

Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument*, seperti: cek, bilyet giro, wesel, dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money* (*e-money*).

4. Mekanisme Operasional

Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan

dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sebagai contoh, mekanisme operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS, dan lain-lain.

5. Infrastruktur teknis

Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, standar-standar seperti *message format*, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem *back-up*, *disaster recovery plan*, dan lain-lain. Keberadaan infrastruktur teknis ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan suatu sistem pembayaran.

Seiring dengan berkembangnya teknologi *hardware*, *software* dan komunikasi, saat ini tersedia berbagai pilihan infrastruktur teknis di bidang sistem pembayaran yang menawarkan berbagai keunggulan baik dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastruktur ini tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam pengembangan sistem pembayaran nasionalnya. Pilihan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap investasi yang harus dikeluarkan, di mana semakin tinggi teknologi yang digunakan diperlukan investasi yang semakin besar pula.

6. Perangkat Hukum

Perangkat hukum dalam sistem pembayaran mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk pula aturan

main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antarbank dan nasabah, antarbank dan bank sentral, dll. Peranan perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran. Sebagai contoh, saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronis. Keberadaan sistem ini tentu saja memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronis dan file elektronis. Jika tidak, maka penyelenggaran sistem tersebut bisa menjadi kurang efektif.

Beberapa perangkat hukum terkait dengan sitem pembayaran di antaranya:

a. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
b. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
c. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
d. UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
e. Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana;
f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
g. Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
h. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

i. Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan
j. Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

2. Instrumen/Alat Pembayaran

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran/transaksi. Ada dua jenis instrumen pembayaran yang digunakan untuk bertransaksi: instrumen pembayaran tunai dan instrumen pembayaran non-tunai.

1. Instrumen Pembayaran Tunai:

Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal selama ini. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahan. Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa, maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya.

Uang kartal masih memainkan peran penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.[13]

13 Lihat Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/, diakses pada 14 Mei 2013.

Namun patut dikemukakan bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan uang tunai (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang.

2. Instrumen Pembayaran Non-Tunai:

Selanjutnya adalah instrumen pembayaran non-tunai, yang terbagi menjadi dua jenis instrumen, yaitu:

a. Instrumen pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument*, seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain; dan
b. Instrumen pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*.

Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada

rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

Berikut sekelumit penjelasan mengenai instrumen pembayaran non-tunai yang selama ini digunakan masyarakat.

a. Cek

Pengertian cek secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Beberapa pihak yang terkait dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut:

1) Penerbit (*drawer*): orang yang mengeluarkan surat cek.
2) Tersangkut: yaitu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3) Pemegang (*holder*): orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
4) Pembawa (*bearer*): orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek (adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas unjuk yang berlakuk bagi surat cek).
5) Pengganti: orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endosemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama penggnti dalam surat cek.

b. *Bilyet Giro*

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.

c. *Kartu Kredit*

Adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dalam penyelenggaraan kartu kredit ini terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu:

1) Penerbit (*issuer*), yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit. Dalam hal ini, *issuer* merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan dan yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu;
2) Pengelola (*acquirer*), yaitu pihak yang mengadakan hubungan atau kerja sama dengan pedagang;
3) Prinsipal adalah pihak pemilik hak tunggal atas merk dalam penyelenggaraan kartu kredit seperti Visa, Master Card, Dinners dan lain-lain.

Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara *on-line* dengan memasukkan kartu ke dalam terminal EDC/ POS (*Electronic Data Capture/Point of Sales*) yang ada di pedagang.

d. Electronic Money (e-money)

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronis yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain: *phone banking*, *internet banking*, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit/kartu ATM.

Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun semua cara pembayaran elektronis yang disebutkan di atas selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah dengan menggunakan salah satu cara pembayaran tersebut selalu memerlukan proses otorisasi yang kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money,* yaitu:

1) *Prepaid Card* (disebut juga *electronic purses*), dengan karakteristik sebagai berikut:
   a) 'Nilai elektronis' disimpan dalam suatu *chip* (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu;
   b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan memasukkan kartu ke suatu *card reader*.

2) *Prepaid software* (sering disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik sebagai berikut:
   a) 'Nilai elektronis' disimpan dalam suatu *hard disk* computer;
   b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

3. Mekanisme Pembayaran

Salah satu komponen dalam sistem pembayaran adalah mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi atau disebut juga sebagai mekanisme operasional. Dunia perbankan di Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian transaksi, yaitu melalui kliring dan sistem *Real-Time Gross Settlement (*RTGS).

Kliring menurut Bank Indonesia adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.[14] Artinya perpindahan dana tidak dilakukan pertransaksi, melainkan di akhir suatu periode tertentu dengan melakukan *offsetting* terlebih dahulu antara hak dan kewajiban pembayaran.

Dalam sistem kliring terdapat risiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar, karena sebelum diimplementasikannya sistem RTGS, seluruh transaksi antarbank baik yang bersifat *retail transactions* maupun *large value transactions* dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut di Bank Indonesia akan menjadi negatif (*overdraft*) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

Sedangkan sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan pertransaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time* (*electronically processed*), di mana

---

14 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/ 3 /PBI/1999TentangPenyelenggaraan Kliring Lokal Dan PenyelesaianAkhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, Pasal 1 Angka 3

rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Adapun tujuan dari RTGS ini adalah:

1. Menyediakan sarana transfer dana antarpeserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman;
2. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*);
3. Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh;
4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya;
5. Mengurangi risiko-risiko *settlement*.

Sistem yang berlaku secara nasional sejak Oktober 2000 ini memberikan beberapa manfaat bagi perbankan sebagai berikut:

1. Transaksi Pembayaran Antarbank dapat dilakukan secara *on-line* dan *paperless*;
2. *Settlement* dari setiap Transaksi Pembayaran Antarbank dapat dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (*sending bank*) mencukupi;
3. Posisi "terkini" saldo rekening giro dapat dimonitor setiap saat sepanjang hari;
4. Membantu pengaturan *transmitting* Transaksi Pembayaran Antarbank dan pengelolaan likuiditas.

Sistem ini pun memberikan implikasi bagi perbankan di mana *treasury* bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (*liquidity management*) dan risiko (*risk management*).

Selain dari dua sistem pembayaran di atas, masih terdapat

beberapa sistem yang juga berjalan di Indonesia. Secara lengkap dapat terlihat dari table berikut ini.

Tabel 2. Mekanisme Pembayaran di Indonesia

Sistem	Tipe Transaksi	Penyelenggara	Peserta
Bank Indonesia RTGS	• Transfer kredit • Transaksi menggunakan central bank money • Lebih diutamakan untuk transaksi nilai besar dan bersifat penting • Transaksi surat berharga yang settlementnya dilakukan pada system BI Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)	Bank Indonesia	• Seluruh bank termasuk unit usaha syariah • 1 perusahaan ATM switching company • PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) • Kantor Pos Indonesia
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	• Transfer kredit untuk transaksi retail dengan nilai di bawah Rp 100 juta • Kliring warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet lainnya) • Mekanisme net settlement	Bank Indonesia	• Seluruh bank termasuk unit usaha syariah
Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)	• Berfungsi sebagai sarana settlement dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronis • Settlement surat berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS dilakukan secara PvP	Bank Indonesia	• 140 Bank Umum termasuk unit usaha syariah • Sub registri yang terdiri atas 16 bank yang serupa dengan lembaga custodian • Broker yang terdiri atas 13 badan usaha non bank dan 1 lembaga penjamin simpanan

Sistem	Tipe Transaksi	Penyelenggara	Peserta
Central Depository and Book Entry Settlement System (C-Best)	• Settlement dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal • Settlement dana dilakukan melalui 4 bank settlement yang menjadi tempat rekening anggota bursa	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	• Seluruh anggota Bursa Efek Indonesia
Shared ATM Network (Nasional)	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	• PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama) • PT Rintis Sejahtera (PRIMA) • PT Daya Network Lestari (ALTO) • Link	• 67 Bank Umum & 2 BPR • 33 Bank Umum • 14 Bank Umum & 1 BPR • 3 Bank milik negara
Shared ATM Network (Internasional)	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	• Mastercard International Maestro • Visa International (Elektron)	•13 Bank Umum & PT Artajasa • 26 Bank Umum
Jaringan Kartu Debet (Nasional)	Transfer dana secara elektronik melalui point of sales (jaringan yang terpasang pada merchant)	• Debit BCA • Debit Link	• 23 Bank Umum • 3 Bank milik Negara
Jaringan Kartu Debet (Internasional)		• Mastercard International Maestro • Visa International (Elektron)	• 13 Bank Umum & PT Artajasa • 26 Bank Umum
Jaringan kartu kredit	Pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit	• Visa International • Mastercard International • JCB • BCA	• 19 Bank • 19 Bank umum & 5 lembaga non bank • 2 Bank umum • 1 Bank umum

Sistem	Tipe Transaksi	Penyelenggara	Peserta
Uang elektronik	Pembayaran secara elektronik di mana nilai uang tersimpan pada instrument/ device yang digunakan	• Bank & lembaga non bank	• 5 Bank umum • 3 perusahaan telekomunikasi • 1 perusahaan umum
Kegiatan usaha pengiriman barang	Pengiriman uang ke luar wilayah RI, ke dalam wilayah RI dan dalam wilayah RI	• perusahaan telekomunikasi • kantor pos • pegadaian • menyelenggarakan jasa pengiriman uang • badan usaha • perorangan	Data tidak tersedia

B. Transaksi Tunai Sebagai Sarana Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Maraknya transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar di tengah-tengah masyarakat tentu menimbulkan tanda tanya besar jika dihadapkan dengan resiko kejahatan yang melingkupinya. Misalnya perampokan, peredaran uang palsu, resiko kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu seharusnya seseorang berfikir panjang terlebih dahulu untuk tidak beralih kepada pola pembayaran non-tunai.

Peningkatan jumlah transaksi tunai disadari atau tidak juga berbanding lurus dengan berbagai tindak pidana yang menggunakan sarana uang tunai sebagai medianya. Hal ini dapat diketahui dengan menganalisa jenis transaksi tunai yang mencurigakan dalam suatu kejahatan.

Bank Indonesia saat ini telah menggolongkan beberapa transaksi keuangan tunai yang dianggap mencurigakan yang harus menjadi perhatian bagi pihak perbankan dalam menjalankan jasa keuangannya. Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003

perihal transaksi keuangan tunai yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan;
2. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
3. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
4. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
5. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor BPR;
6. Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu;
7. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

Beberapa jenis transaksi keuangan tunai yang mencurigakan tersebut akan tampak sempurna ketika ditelaah dari bentuk kejahatan yang dilakukan. Berikut akan dipaparkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menggunakan transaksi keuangan tunai.

1. Transaksi Tunai Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan berbeda-beda dari masing-masing sudut pandang. Namun, setidaknya kita semua orang setuju bahwa tujuan orang melakukan perbuatan-perbuatan

yang tergolong koruptif adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Dalam pemahaman ini, Samuel P. Huntington dalam bukunya, *Political Order in Changing Societies (1968),* mendefiniskan korupsi sebagai "*behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve the private ends*".[15] Secara sederhana, definisi korupsi menurut John Girling paling tidak terpenuhi dengan dua bentuk perbuatan, yakni "*it is abuse of public office, for private gain*".[16]

Adapun keuntungan pribadi yang diharapkan akan didapat dari tindakan korupsi yakni berupa uang, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang semuanya tidak akan bisa didapatkan lebih mudah dan lebih cepat tanpa korupsi. Baik uang, fasilitas, dan kemudahan tersebut juga merupakan sarana dalam mewujudkan rangkaian perbuatan korupsi. Untuk saat ini, hampir semua pelaku korupsi yang divonis bersalah melakukan korupsi, baik dari latar belakang pejabat, swasta, profesional, dan bahkan aktivis organisasi selalu menggunakan uang sebagai bentuk sarana dari tindak pidana tersebut. Bentuknya bisa dengan transfer dana atau pemindahbukuan melalui sistem keuangan atau lembaga pembiayaan, baik bank maupun nonbank atau melalui pembayaran tunai ke penerima (*beneficiary*).

Jika ditilik dari ketentuan formal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001) telah membagi sebanyak tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Namun pada dasarnya ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yakni:

15 Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Korupsi di Indonesia: Budaya Atau Politik Makna,* Jurnal Ilmu Sosial dan Transformatif, Edisi 14. Tahun III 2002, Insist Press, Yogyakarta, h. 42.

16 John Girling, 1997, *Corruption, Capitalism and Democracy,* Routledge Studies in Social and Political Thought, London, h. 3.

Tabel 3. Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor

NO	JENIS KORUPSI	PASAL TERKAIT
1.	Kerugian keuangan negara;	Pasal 2 Pasal 3
2.	Suap-menyuap;	Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Pasal 6 Ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a, b, c, dan d Pasal 13
3.	Penggelapan dalam jabatan;	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a, b, dan c
4.	Pemerasan;	Pasal 12 huruf e, f, dan g
5.	Perbuatan curang;	Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 Ayat (2) Pasal 12 huruf h
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7.	Gratifikasi	Pasal 12 B Pasal 12 C

Di samping itu, juga terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana yang terkait tindak pidana korupsi.[17] Sementara dari data jenis tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2004 hingga 2012, angka tertinggi merupakan tindak pidana korupsi berupa penyuapan, yakni berjumlah 116 kasus. Kemudian disusul dengan pengadaan barang dan/jasa (106 kasus), penyalahgunaan anggaran (38 kasus), pungutan (12), dan perizinan (10). Jika diturunkan lagi, korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa, perizinan di dalamnya juga terdapat penyuapan dan gratifikasi terkait dengan pejabat publik.

17 *Memahami Untuk Membasmi: Buku Satu Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, h. 3-5. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah: (1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; (2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu; (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; (6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Tabel 4. Tindak Pidana Korupsi Yang ditangani KPK sampai tahun 2012

Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	34	116
Pengadaan Barang dan/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	11	106
Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	3	38
Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	-	12
Perizinan	-	-	5	1	3	1	-	0	-	10
JUMLAH	**2**	**19**	**27**	**24**	**47**	**37**	**40**	**39**		**282**

Sumber: http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara

a. Suap Terkait Jabatan

Tahun 2008, Jaksa Ketua Pemeriksa Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) II Urip Tri Gunawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap terkait penghentian penyidikan kasus BLBI yang melibatkan Syamsul Nursalim (Direktur Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI). Urip menerima uang 660 ribu dolar AS (Rp. 6 miliar) dari Artalyta Suryani yang merupakan orang dekat Sjamsul Nursalim. Kedua-duanya ditangkap saat bertransaksi suap di sebuah rumah mewah di Jalan Terusan Hang Lekir II, WG 9, RT06/09 Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 2 Maret 2008. Urip juga terlibat pemerasan sebesar Rp1 miliar terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Surya Yusuf. Atas perbuatannya itu, Urip dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan denda Rp. 500 juta, sementara Artalyta divonis 5 tahun pejara dan denda Rp. 250 juta.

Terbongkarnya kasus Urip ini karena adanya percakapan antara Urip dan Artalyita juga sejumlah

orang lainnya yang disadap oleh KPK. Percakapan itu seputar rencana untuk mengamankan Sjamsul Nursalim dari jerat hukum pidana. Urip sebagai ketua tim memberikan arahan-arahan yang bisa dilakukan oleh pihak Sjamsul agar kasus tersebut bisa ditarik menjadi kasus perdata. Kasus ini menyentak ruang publik karena kerugian negara dari pengemplang dana BLBI yang berjumlah triliunan rupiah.

Suap kepada penegak hukum lainnya yakni terjadi terhadap Imas Dianasari (Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung). Kasus ini merupakan suap-menyuap penanganan sengketa Hubungan Industrial antara PT Onamba Indonesia dengan pegawainya. Imas ditangkap bersama seorang pegawai swasta bernama Odi Juanda (OJ) dari PT Onamba Indonesia. Kamis (30/6/2011) sore, tim penyidik KPK menangkap tangan Imas yang telah menerima uang senilai Rp 200 juta di dalam mobil avanza dengan kantong kresek di Restoran La Ponyo, Cinunun, Bandung.

b. Suap Dalam Pengadaan

Selain suap kepada pejabat publik karena penyalah gunaan wewenang, korupsi dalam bentuk suap (*bribery*) pada dasarnya bisa terjadi di beberapa kegiatan yang bersentuhan dengan kegiatan pemerintahan. Misalnya, suap dalam proses pengadaan barang dan/jasa atau pada saat penerbitan izin usaha. Maka tidaklah heran jika korupsi dalam bentuk suap menempati angka tertinggi kasus korupsi yang ditangani KPK semenjak beroperasi di tahun 2004.

Jika dikomparasikan dengan kondisi di dunia,

Indonesia berada pada urutan keempat paling bawah dari 28 negara yang disurvei menurut *Bribe Payers Index* tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Transperency International. Hal ini menandakan, pengusaha Indonesia termasuk yang paling sering melakukan suap dalam aktivitas bisnisnya.

Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah misalnya, dari beberapa kasus yang terungkap, suap dilakukan semenjak anggaran untuk suatu kegiatan di kementerian/lembaga dibicarakan di DPR hingga proses pelaksanaan pekerjaan oleh *vendor*. Pada bagian awal, korupsi dimulai pada saat perusahaan tertentu dengan melobi pihak kementerian agar membuat proyek tertentu yang kadang tidak dibutuhkan. Pada tahap ini, oknum di kementerian dan DPR sudah diiming-imingi sejumlah uang apabila proyek tertentu dapat digolkan.

Dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan tahun 2006-2007, terdakwa saat itu, Putranefo Alexander Prayugo (Dirut PT Masaro Radiokom), beberapa kali bertemu dengan Yusuf Erwin Faisal selaku Ketua Komisi, agar pagu anggaran yang memuat proyek pengadaan SKRT dapat disahkan. Setelah dewan menyetujui pagu anggaran tersebut, terdakwa menyerahkan uang Rp105 juta ke Yusuf dan kemudian dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR.[18]

---

18 "*Presdir PT Masaro Radiokom Didakwa Korupsi*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt4cebd25e672d5/ presdir-pt-masaro-radiokom-didakwa-korupsi, Diakses 28 Maret 2013.

Tabel 5. Peluang korupsi dalam tahapan proses pengadaan Barang dan/ jasa[19]

TAHAPAN PENGADAAN	CELAH KORUPSI
Tahap Penilaian Kebutuhan/ Penentuan Kebutuhan	• Tawaran dari beberapa perusahaan untuk membuat kesepakatan, walau nilainya kecil atau tidak bermanfaat bagi masyarakat • Adanya investasi yang secara ekonomis tidak adil dan merusak mekanisme yang ada • Hanya menguntungkan sebagian penyedia barang. Kebutuhan barang dan/jasa dinaikan agar melebihi batas kebutuhan (*mark up*) • Suap untuk politisi dan uang "terima kasih" (*kickback*) yang dimasukan dalam anggaran keuangan (biasanya ada pra-perjanjian tertentu dengan kontraktor) • Konflik kepentingan, dimana pembuat kebijakan mempengaruhi proses tender dengan cara menekan panitia tender
Tahap Persiapan Perancangan & Persiapan Dokumen	• Dokumen atau panduan tender dibuat untuk menguntungkan salah satu kontraktor, sehingga bisa dipastikan tidak ada persaingan saat tender berlangsung • Menaikkan atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menguntungkan beberapa kontraktor • Kompleksitas proyek dalam dokumen sengaja dan panduan tender sengaja dihilangkan untuk membingungkan proses pengawasan • Konsultan sengaja membuat perencanaan proyek untuk mengungtungkan beberapa peserta tender • Menyalahgunakan beberapa prinsip penunjukkan langsung
Tahap Seleksi Peserta & Penentuan Pemenang	• Pembuat kebijakan berbuat tidak adil (karena disuap, mengharapkan "uang terima kasih" (*kickback*) atau adanya konflik kepentingan • Seleksi kriteria yang sangat subjektif untuk memudahkan pembuat kebijakan mengambil alih peran didalamnya • Adanya pemberian informasi yang bersifat rahasia sebelum penawaran dimulai atau pada tahap *anwezing* yang menguntungkan salah satu atau beberapa peserta tender. Informasi serupa tidak diberikan kepada peserta tender yang lain
Tahap Pelaksanaan Pekerjaan	• Kontraktor mengganti spesifikasi barang yang sudah disetujui • Renegosiasi kontrak yang mendasar dilakukan oleh pengawas lapangan dan pelaksana dengan sejumlah imbalan • Munculnya tuntutan yang dibuat-buat • Pengawas telah dibayar untuk membuat laporan yang tidak benar atau dengan memalsukan laporan dengan kondisi sebenarnya
Pelaporan Keuangan & Audit (bila dilakukan)	• Akuntan dan auditor yang melakukan audit tidak jujur atau telah "dibeli" dan meluluskan banyak bukti-bukti akuntansi yang tidak benar.

19 Buku Panduan – Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (*terjemahan*), Transparency International, 2006, h. 7-9.

Korupsi pada tahap perencanaan dimaksudkan agar pihak tertentu diloloskan menjadi pelaksana kegiatan. Biasanya dengan menetapkan metode pengadaan dengan penunjukan langsung terhadap jenis kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lelang terbatas atau lelang umum. Pada tahapan selanjutnya, korupsi dilakukan agar pihak kontraktor dapat menekan biaya dalam pengerjaan kegiatan dengan mengurangi kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan sehingga negara dirugikan karena tidak mendapatkan sebanding dengan uang negara yang sudah dikeluarkan. Tentunya setiap penyimpangan aturan pengadaan barang dan/jasa tersebut ada semacam "kompensasi" dari pihak yang diuntungkan, yakni dalam hal ini kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia barang dan/jasa.

Beberapa kasus pengadaan barang dan/jasa memperlihatkan bagaimana uang tunai menjadi instrumen yang selalu digunakan untuk menyuap para pemegang kebijakan dalam proses pengadaan barang dan/jasa. Pada proses awal, uang suap ditujukan kepada oknum di kementerian atau lembaga agar suatu program tertentu diusulkan menjadi program kementerian di tahun tertentu.

Untuk memastikan program itu disetujui, maka suap juga dilakukan untuk mempengaruhi proses *budgeting* di DPR. Uang suap biasanya kembali diberikan kepada panitia pengadaan bahkan menteri agar perusahaan tertentu ditunjuk sebagai penyedia jasa. Hal ini biasanya menggunakan modus penunjukkan langsung terhadap jenis barang dan/jasa yang harusnya bisa dilakukan dengan lelang terbatas maupun lelang umum.

Tabel 6. Beberapa Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

PELAKU	PERBUATAN KORUPSI	MODUS TRANSAKSI TUNAI
Bulyan Royan (Anggota Komisi IX DPR RI Periode 1999 -2004)	Suap dalam proses lelang pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan tahun 2008.	Penyuapan dilakukan dengan cara mentransfer uang ke tempat penukaran uang (*money changer*) dalam bentuk 66.000 US$ dan 5.500 Euro dari Direktur PT BMKP (Bina Mina Karya Perkasa), Dedi Suwarsono, sebagai pemenang tender pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut. Bulyan kemudian mengambil uang tersebut dalam bentuk tunai.
Abdul Hadi Djamal (Anggota Komisi V DPR RI)	Suap proyek dermaga dan bandara di wilayah timur Indonesia	KPK menangkap Abdul H. Djamal dengan barang bukti uang sejumlah 80.000 dollar AS dan Rp 54.550.000,- di dalam tas warna coklat. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil Honda Jazz tepatnya di bawah jok uang sejumlah 10.000 dollar AS. Abdul ditangkap bersama dengan pejabat dari Departemen Perhubungan Darmawati Dareho.
Wafid Muharam (sekretaris Kemenpora/ Kuasa Pengguna Anggaran)	Suap proyek Wisma Atlit Palembang	Suap diberikan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam amplop hijau itu berisi 3 lembar cek tunai senilai Rp 3,2 miliar. KPK juga menemukan uang senilai uang tunai dalam bentuk rupiah sebesar Rp73.171.000, US$128,148, AUS$13.070 dan 1.955 euro
I Nyoman Suisna Nyoman Suisana dan Dadong Irbarelawan (Pejabat Kemenakertrans)	Suap terkait pencairan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang Transmigrasi di 19 Kabupaten seluruh Indonesia APBN-P 2011.	Uang senilai Rp 1,5 Milyar diambil dari rekening Darnawati (swasta) dan dibungkus kotak dus durian dibawa ke lantai 2 gedung A Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diberikan ke Nyoman dan Dadong.
Nazaruddin (anggota Komisi III DPR RI)	Suap Wisma Atlit SEA Games	Kesaksian Yulianis (Direktur Keuangan Grup Permai), di depan pengadilan tindak pidana korupsi (25/1/2012) dengan terdakwa Nazarudin, yang menegaskan adanya aliran dana terkait proyek wisma atlet SEA Games ke Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng dari Permai Grup. Yulianis mengatakan, ada catatan uang ke Anas sebesar Rp 100 juta saat Anas dan Andi maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat 2010. Sementara itu uang yang mengalir ke Andi nilainya Rp 150 juta. Yulianis juga menyebutkan bahwa uang dari Permai Grup, perusahaan milik Nazaruddin itu, mengalir ke mana-mana, salah satunya ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung sebanyak Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS yang dibungkus dalam 10 kardus rokok.

c. Perizinan

Semenjak era otonomi daerah, dengan menganut rezim desentralisasi, maka tak pelak korupsi pun mengalir ke daerah. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyebutkan dari 520 daerah otonom, 290 kepala daerahnya sudah jadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Mayoritas atau sekitar 86,2 persen kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena terkait korupsi.[20] Fenomena hari ini, maraknya "obral" izin pengelolaan kawasan untuk usaha perkebunan maupun pertambangan meningkat menjelang pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), selama 2009-2012, daerah yang terbanyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) sebanyak 264, Kutai Barat (Kaltim) sebanyak 232, dan Bangka Belitung sebanyak 218. Sebelum pilkada tahun 2010, di Kutai Kartanegara hanya terdapat 73 IUP. Menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 10.566 IUP yang ada, baru 4.151 izin yang dinyatakan tidak bermasalah alias *clean and clear*, sementara sisanya masih bermasalah.

Begitu pula halnya pada usaha perkebunan. Tingginya laju kerusakan hutan (*deforestasi*) juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit. Data Sawit Watch (2009) menyatakan, 7,5 juta Hektar hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Trend ke depan, kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat karena meningkatnya

20 *"Sudah 290 Kepala Daerah Terjerat Hukum,"* http://nasional.kompas.com/read/2013/02/06/1126545/ Sudah.290.Kepala.Daerah.Terjerat.Hukum, Diakses pada 28 Maret 2013.

permintaan global. Data Kementerian Kehutanan (2011), menyatakan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp.273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Kasus korupsi yang pernah terungkap terkait dengan perizinan di bidang sumber daya alam dapat kita temui, misalnya kasus suap alih fungsi hutan lindung menjadi hutan tanaman industri, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan Al Amin Nur Nasution (Anggota Komisi IV DPR RI). Al Amin ditangkap di salah satu ruangan di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, pada Rabu (8/4/08) dini hari pukul 02.00 WIB. Barang bukti uang senilai Rp 4 juta rupiah saat penangkapan dan kurang lebih Rp 67 juta di kendaraan Al Amin. Total uang yang diterima Rp. 1,8 milyar. Bersama Al Amin juga ditangkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Pada saat yang sama, KPK juga menangkap Sekretaris Al Amin, sopir Azirwan, dan seorang wanita yang belum diketahui identitasnya.

Kemudian yang baru-baru ini diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat, yakni mantan Bupati Buol, Amran Batalipu. Amran dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima hadiah atau janji dari PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP)/PT Cipta Cakra Mudaya (PT CCM). Uang tersebut merupakan "barter" atas "jasa"Amran terkait dengan proses pengajuan izin

usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah seluas 4.500 Hektar atas nama PT Cipta Cakra Murdaya, perusahaan milik Hartati Murdaya. Suap juga diberikan agar Amran menerbitkan beberapa surat yang berkaitan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar 4.500 Hektar dan 22.780,76 Hektar, yang telah memiliki HGU.

Sebelumnya KPK lebih dahulu menangkap Anshori, pelaku diduga penyuap yang juga Manager perkebunan kelapa sawit di Villa Asahan, Leok, Kabupaten Buol, Selasa (26/6) pada Pukul 11.00 Wita. Anshori ditangkap dengan barang bukti sejumlah uang yang diduga mencapai miliaran. KPK juga menangkap kolega Anshori yakni Gondo Sudjoyo, Dedi Kurniawan, serta Sukirman. Mereka diduga bekerjasama untuk menyuap Bupati Amran dalam meloloskan penerbitan hak lahan perkebunan sawit di daerah tersebut.[21] Sementara itu, Hartati, yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat nonaktif kemudian divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 150 juta.

2. Transaksi Tunai dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang pada asasnya bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menghilangkan asal-usul setiap harta atau kekayaan hasil dari tindak pidana yang ia lakukan sehingga harta tersebut terlihat sah. Maka, uang atau harta kekayaan tersebut biasanya terlebih dahulu diupayakan agar masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking*

21 *"Pengusaha dan Bupati Buol Ditangkap KPK,"* http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news /2012/06/26/122451/Pengusaha-dan-Bupati-Buol-Ditangkap-KPK-, Diakses pada 28 Maret 2013.

system). Dengan cara demikian, asal-usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum Tidak semua skema pencucian uang masuk ke dalam sistem keuangan perbankan.[22] Saat ini dikenal ARS (*Alternative Remittance System*), yaitu mekanisme transaksi keuangan tanpa melibatkan sistem perbankan, contohnya Hawal, Hindi, dll.

Sebelum lebih jauh membahas pencucian uang di sektor perbankan, perlu dibedakan pengertian antara tipologi pencucian uang di sektor perbankan dengan tindak pidana perbankan itu sendiri. Tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan adalah segala jenis aktifitas di dalam sektor perbankan yang digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Sedangkan tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah tindak pidana dengan menggunakan sarana perbankan atau yang berkaitan dengan usaha Bank.[23]

Terdapat 13 jenis tindak pidana perbankan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Perbankan ini.[24] Perlu ditegaskan di sini bahwa tindak pidana perbankan atau ketentuan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan ini bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, tetapi tindak pidana perbankan yang dapat menjadi *predicate crime* atau tindak pidana asal untuk pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

22 Ramelan, Reda Mathovani, dan Pauline David, 2008, Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan, Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF), h. 1.

23 Lebih jauh lihat Pasal 46 – Pasal 50 (A).

24 *Ibid.*

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

1. Penempatan (*placement*)

   Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders,* dan lain-lain.

   Beberapa modus pencucian uang dalam bentuk placement ini, misalnya: (1) menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail;* (2) menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; (3) membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. Transfer (*Layering*)

   Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument*, mengirimkan dari perusahaan gadungan

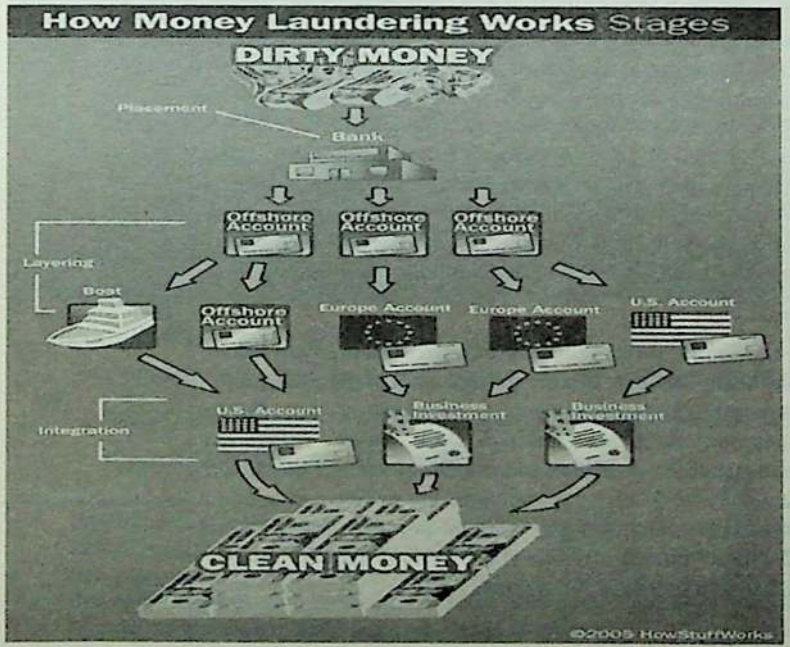
yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Secara sederhana, alur dari tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari skema berikut:

Diagram 1. Skema Tahapan Pencucian Uang



Sumber: http://www.howstuffworks.com/money-laundering1.htm

Ketiga bentuk tindak pidana pencucian tersebut (*placement*, *leyering* dan *integration*) pada dasarnya merupakan perbuatan yang terpisah atau berdiri sendiri. Namun dalam praktik, sering kali pelaku pencucian uang melakukan semua jenis tingkatan tersebut, yang mana terhadap pelaku dapat dikenakan dakwaan komulatif karena melanggar beberapa tindak pidana (*concursus realis*). Jika dilihat pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan terlihat jenis atau tingkatan perbuatan pencucian uang, yakni sebagai berikut:

Tabel 7. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010

Tindak Pidana Pencucian Uang	Tahapan
Pasal 3 Setiap Orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	*Placement, Layering dan integration*
Pasal 4 Setiap Orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	*Layering* dan *integration*

Tindak Pidana Pencucian Uang	Tahapan
Pasal 5 Ayat (1) Setiap Orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	*Layering* dan *integration* (Pencuci Uang Pasif)

Lebih jauh lagi, berdasarkan laporan *Egmont Group of Financial Intelligence Units*[25] berbagai kasus pencucian uang dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) tipologi. Tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyembunyian Dalam Perusahaan (*Concealment within Business Structures*)

   Tipologi ini ditandai oleh skema pencucian uang dengan cara menyembunyikan hasil tindak pidana ke dalam aktivitas bisnis atau perusahaan. Modus operandi ini dilakukan dengan melakukan pencampuran antara transaksi bisnis yang sah dengan yang ilegal. Adapun indikator dari modus operandi ini antara lain pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya memiliki kendali atas perusahaan yang digunakan untuk pencucian uang, baik hubungan sebagai *beneficial owner* atau hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan pemilik perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko bocornya informasi kepada penegak hukum dari dalam perusahaan itu sendiri.

25 Egmont Group adalah suatu perkumpulan financial intelligence unit (FIU) atau PPATK secara internasional yang berdiri pada tahun 1995 dan saat ini terdiri dari 132 anggota. Egmont diambil dari nama lokasi atau daerah tempat pertama kali diselenggarakannya pertemuan FIU di Brusel, Belgia yaitu Egmont de Arenberg. Lihat http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members.

Modus operandi pencucian uang melalui struktur bisnis ini juga terlihat dari banyaknya transaksi perusahaan ke rekening pribadi perorangan, di mana biasanya tidak memiliki tujuan transaksi yang jelas dengan perusahaan, dan dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Untuk mengurangi kecurigaan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), maka transfer dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Perusahaan yang digunakan untuk pencucian uang biasanya perusahaan yang transaksinya menggunakan transaksi tunai seperti klub malam dan restoran. Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan perusahaan dapat disembunyikan dengan cara struktur kepemilikan perusahaan. Selain itu, modus operandi pencucian uang ini juga didukung dengan rendahnya biaya pendirian perusahaan di beberapa negara dan banyaknya jasa pendirian perusahaan yang ada di seluruh dunia yang dapat memfasilitasi pembuatan perusahaan dan manajemen dalam rangka pencucian uang.

2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)

Tipologi ini dilakukan oleh pencuci uang yang menggunakan bisnis atau perusahaan yang telah ada/ sedang berjalan untuk melakukan proses pencucian uang. Perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa dananya berasal dari tindak pidana. Manfaat utama penggunaan bisnis yang sah adalah agar dana hasil tindak pidana seolah-olah berasal dari bisnis sah tersebut, bukan berasal dari pemilik dana sebenarnya yang melakukan tindak pidana. Risiko bagi bisnis sah tersebut adalah jika skema pencucian uang ditemukan oleh penegak hukum, bahkan jika pengurus perusahaan tidak dituntut

untuk tindak pidana pencucian uangnya, maka reputasi perusahaan tersebut akan menderita secara signifikan karena liputan media. Kebutuhan pelaku pencucian uang untuk mencoba mencuci dana menggunakan bisnis yang sah karena semakin meningkatnya insitusi keuangan di seluruh dunia yang tidak mau menerima dana pribadi tanpa informasi lebih lanjut.

3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (*Use of False Identities and Documents*)

   Penggunaan dokumen dan identitas palsu untuk membuka rekening atau melakukan transaksi banyak digunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk memutus hubungan antara aset dan tindak pidana. Bahkan jika pelaku tindak pidana ditangkap dan dipenjarakan, aset tersebut dapat tetap dinikmati setelah keluar dari penjara. Dokumentasi palsu memiliki peran penting dalam melakukan upaya penipuan, juga dapat digunakan untuk menutupi upaya pencucian uang. Faktur palsu, bukti transaksi, dan dokumentasi perjalanan yang telah dilaporkan dan digunakan sebagai bagian dari pembenaran dana, diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan.

4. Eksploitasi Permasalahan Negara Internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*)

   Beberapa pelaku pencucian uang selalu memindahkan dan menyimpan uang-uang tidak sah tersebut ke negara-negara yang dikenal mempunyai undang-undang kerahasiaan bank yang ketat, persyaratan identifikasi yang lemah, persyaratan laporan yang lemah, hukum perpajakan yang lemah, persyaratan pendirian perusahaan yang minim, dan lemahnya pengaturan atas

pembatasan mata uang.

5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (*Use of Anonymous Asset Types*)

Pelaku tindak pidana menyadari bahwa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan keuangan sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk mendeteksi dan membuktikan adanya hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan hasil tindak pidana. Beberapa hasil tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis *Anonymous Asset*, seperti: uang tunai, perhiasan, logam mulia, beberapa sistem pembayaran elektronik, dan beberapa produk keuangan yang menggunakan *numbered personal accounts*. Modus tersebut banyak digunakan dalam jaringan perdagangan narkoba. Berdasarkan laporan sejumlah kasus di seluruh dunia, pengguna biasanya ingin membayar tunai untuk tetap tidak terhubung dengan pemasok, dan pemasok kemudian memiliki kebutuhan untuk masuk ke suatu wilayah.

a. Pencucian Uang Melalui Transaksi Keuangan Tunai

Rezim anti pencucian uang mengenal bentuk pendekatan baru dalam mengungkap pelaku kejahatan, yakni dengan menggunakan pendekatan "menelusuri aliran uang" atau "*follow the money*".[26] Pendekatan ini memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap

26 Pendekatan ini menjadi perhatian serius dunia pada saat titik puncak keprihatinan masyarakat atas kejahatan perdagangan obat bius dengan memerangi hasil kejahatannya (*proceeds of crime*) dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance* (Konvensi Wina) pada tahun 1988. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1990 dan sudah ditandatangani oleh 166 negara termasuk Indonesia. Materi Presentasi Seminar "*Pembatasan Transaksi Keunagan Tunai*" oleh Yunus Husein, (Makasar, Medan dan Jakarta), Februari – Maret 2013.

para pelaku tindak pidana dengan mencari uang atau hasil kejahatan (*proceeds of crime*) ketimbang mencari pelaku kejahatan (*follow the suspect*). Pendekatan *follow the money* ini dilakukan dengan menggunakan analisis keuangan (*financial analysis*) yang merupakan usaha untuk melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, seperti: Apa transaksi yang dilakukan? Apa voucer atau warkat transaksi yang yang digunakan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siapa transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Di mana dan kapan transaksi dilakukan? Dan bagaimana terjadinya transaksi?[27]

Semua pertanyaan untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan transaksi keuangan sesorang hanya bisa didapat apabila kegiatan transaksi keuangan tersebut tercatat: yang mana hanya bisa dilakukan dengan media pembayaran non-tunai (*non cash*). Transaksi demikian, hanya tersedia di penyedia jasa keuangan (PJK), baik berbentuk bank maupun nonbank yang memang menyediakan sarana pembayaran non-tunai seperti: transfer (pemindahbukuan), giro, cek, E-banking, kartu kredit dan kartu ATM.

Namun, tidak demikian halnya dengan transaksi atau pembayaran uang secara tunai (*cash*) yang dilakukan langsung antara individu dengan individu yang menggunakan uang kartal atau uang tunai, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Transaksi yang dilakukan dengan uang tunai tidak dapat dideteksi karena merupakan jenis warkat atas bawa/unjuk yang tidak memiliki nama sebagaimana transaksi non-tunai yang dapat diketahui siapa yang memiliki dana. Hal

27 Yunus Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, h. 64.

inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan *follow the money* dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan, di mana hasil dari tindak pidana tidak bisa ditelusuri lebih jauh karena terputusnya aliran dana.

Transaksi keuangan tunai juga merupakan metode yang dipakai dalam mencuci uang. Dengan terputusnya aliran dana merupakan tujuan dari kegiatan menyamarkan harta hasil kejahatan. Adapun bentuk penggunaan instrumen uang tunai dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang-barang berharga (mewah) secara tunai.

   Walaupun termasuk cara pencucian uang yang paling sederhana dan tergolong konvensional, namun pembelian barang-barang mewah dengan uang tunai hasil tindak pidana ini perlu dicatat. Uang tunai yang digunakan langsung untuk berinvestasi, seperti pembelian barang mewah atau properti yang notabene tidak melalui PJK, maka tidak akan terdeteksi oleh PPATK karena tidak akan keluar dari profil keuangan seorang yang memperoleh harta hasil kejahatan. Otomatis tidak ada laporan keuangan mencurigakan dari PJK ke PPATK. Walaupun dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 telah memasukkan penyedia barang dan/jasa, termasuk agen properti, pedagang kendaraan bermotor, perhiasaan, benda-benda seni dan balai lelang termasuk pihak pelapor dari tindak pidana pencucian uang (Pasal 17 ayat (1) huruf b), namun aturan tersebut belum tegas mengatur kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dari nasabahnya kepada PPATK. Sehingga jenis pencucian uang dalam bentuk ini masih sulit untuk diberantas.

2. Penukaran mata uang asing

Mata uang dalam bentuk kurs rupiah yang jauh lebih kecil daripada mata uang asing seperti dolar Amerika dan mata uang lainnya menjadi latar belakang seseorang untuk menggunakan cara ini untuk mencuci uang. Menukarkan mata uang rupiah dalam jumlah besar ke dalam bentuk mata uang asing agar mudah dibawa karena jumlahnya akan jauh lebih kecil, di samping juga tidak tercatat dalam bentuk transaksi elektronik. Hari ini hanya sekitar 40% perusahan penukaran uang yang terdaftar secara legal dan mendapat pengawasan penuh oleh Bank Indonesia.[28]

3. Penerbitan cek perjalanan (*Travellers Cheque*)

Cek perjalanan atau lebih dikenal dengan istilah cek pelawat merupakan alat pembayaran non-tunai sama seperti cek pada umumnya. Namun dalam praktik, penggunaan cek perjalanan secara fungsional tidak jauh berbeda dengan penggunaan uang tunai, terutama cek perjalanan yang bersifat atas tunjuk yang dapat diuangkan oleh siapa saja yang memiliki tanda tangan pada cek tersebut. Kelebihannya, cek perjalanan dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. Dari sisi penelusuran aliran dana dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK hanya bisa menelusuri siapa pembeli pertama, namun tidak bisa sampai kepada siapa pengguna cek perjalanan tersebut.

4. Penggunaan uang elektronik (*electronic money*)

Uang elektronik atau *e-money* tidak termasuk

28 *"Hanya 40% Money Changer Yang Resmi Terdaftar"*, http://economy.okezone.com/read/2012/11/21/278/ 721042 /hanya-40-money-changer-yang-resmi-terdaftar, dikases pada 2 April 2013.

jenis Alat Pembayaran Menggunakan Karti (APMK). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI 2009 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 angka 3 huruf d menyebutkan bahwa: "*nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang meng*atur mengenai perbankan". Penggunaan *e-money* tidak perlu mempunyai simpanan di bank terlebih dahulu dan memang bukan dikelola oleh bank. Maka dengan demikian, transaksi dengan *e-money* tidak tercatat di sistem keuangan.

Adapun batas maksimal nilai uang dan transaksi *e-money* berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin VII Huruf B Surat Edaran Bank Indonesia, diatur bahwa batas maksimal nilai uang elektronik yang *registered* adalah Rp. 1.000.000,- dan *unregistered* adalah Rp. 5. 000.000,-. Kemudian, batas transaksi yang diperkenankan dalam satu bulan hanya maksimal Rp. 20 juta. Walaupun berbentuk uang kartal (non-tunai) tapi sesungguhnya *e-money* juga dapat berfungsi sebagai uang tunai, karena dapat dibelanjakan di mana saja dan tidak tercatat dalam sistem keuangan. Hal ini tentu sangat rentan dengan praktik pencucian uang dalam skala walaupun dalam skala tidak begitu besar karena *e-money* termasuk kepada jenis alat pembayaran yang bersifat *micro payment.* Namun demikian, penggunaan *e-money* harus tetap menjadi perhatian untuk memberantas praktik pencucian uang.

5. Fasilitas *Safe Deposit Box*

Safe Desposit Box (SDB) merupakan

produk perbankan berupa jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Pada praktiknya, penggunaan SDB seringkali disalahgunakan untuk kegiatan mencuci uang, yakni sebagai tempat penyimpanan uang tunai dan barang berharga hasil kejahatan lainnya. Beberapa kasus di antaranya, yakni Gayus Tambunan dan Dhana Widiatmika menyimpan uang hasil penggelapan pajak, baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah di dalam SDB-nya. Selama ini tidak ada ketentuan yang tegas perihal fasilitas SDB ini, termasuk dari Bank Indonesia sekalipun.[29] Biasanya, masing-masing bank punya SOP sendiri, dan dalam praktik isi dari SDB selalu berada di luar tanggungjawab bank sebagai pemberi jasa.[30]

b. Kasus Ie Mien Sumardi[31]

Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004, Ie Mien Sumardi (IMS) atas suruhan Lisa Santoso (Pemegang Saham PT Interesia Securitindo) telah mengambil sejumlah besar uang tunai dari *basement* PT. Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan

29 *"BI: Safe Deposit Box Urusan Bank dan Nasabah"*, http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/158328-bi-tak-buat-aturan-safe-deposit-box, diakses pada 3 April 2013.

30 Tahun 2012, Polrestabes Surabaya menemukan pil narkoba nasabah dalam Safe Deposit Box (SDB) Bank Panin. Kepala Cabang Bank Panin Surabaya Barat (Kombes Duryat) Thomas A Wibowo menegaskan, isi SDB yang disewa nasabah adalah diluar tanggungjawab bank. http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012 /11/20/bank-panin-isi-safe-deposit-box-di-luar-tanggungjawab-bank, diakses pada 3 April 2013.

31 Yunus Husein, *op. cit.*, h. 48.

mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika pada *money changer* PT. Yan Shama Linque Money Changer Jl. Gunung Sahari Raya No. 33 AB Jakarta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat. Uang yang dibawa dan ditukarkan dalam bentuk mata uang asing masing-masing adalah:

1. Rp. 5 milyar untuk pembelian dollar Singapura sebanyak SGD. 2,250,000,-;
2. Rp. 1.385.000.000,- untuk pembelian dollar Singapura sebanyak SGD. 250,000,-;
3. Rp. 4,5 milyar untuk pembelian dollar Singapura sebanyak SGD. 500,000,-

Uang yang dibawa oleh IMS kepada PT Yan Shama Linque dan PT Dinamis Citra Swakarsa adalah berasal dari uang milik PT Bank Global Internasional Tbk yang baru diambil (1 dan 2 Desember 2004) dari rekening giro sistem BI RTGS Bank Indonesia sebanyak Rp. 40 milyar dan Rp. 20 milyar yang tidak dibukukan dalam khasanah PT Bank Global Internasional Tbk. Uang senilai total Rp. 60 milyar tersebut diambil oleh Poppy Wimandjaja dan Lim Sally Purnamasari (pegawai Bank global) atas surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Rico Santoso (adik kandung Lisa Santoso) dan Imam Santoso Bahurekso yang sama-sama sebagai Direksi Bank Global.

Perkara Ie Mien Sumardi ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1056/ Pid.B/2005/PNJKTPST dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 211/PID/2005/PTDKI. Dalam putusan dari kedua peradilan tersebut pada intinya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan pembantuan tindak pidana pencucian uang dengan memenuhi permintaan Lisa Santoso untuk membawa uang kepunyaan PT Bank Global Internasional Tbk ke tempat penukaran mata uang asing (*Money Changer*), yang dilakukan tidak secara normal sebagaimana mestinya pada suatu bank;
2. Unsur "harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", telah terbukti berdasarkan tata-cara pengeluaran uang milik PT Bank Global Internasional Tbk yang dibawa dengan mobil kijang untuk ditukarkan sebagian menjadi mata uang asing pada PT YSL dan PT DCS adalah merupakan hasil tindak pidana perbankan dan penggelapan;
3. Majelis hakim tidak membuktikan telebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), melainkan cukup membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal (tindak pidana perbankan dan penggelapan) tanpa menunjuk siapa pelakunya. Majelis cukup mengaskan bahwa adanya hubungan kausal antara kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dengan terjadinya tindak pidana asal.

c. *Kasus Gayus Tambunan*

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan tiba-tiba menjadi pusat pemberitaan setelah sejumlah kejahatannya terungkap ke publik. Gayus didakwa dengan berbagai tindak pidana, yakni penggelapan pajak, gratifikasi, penyuapan hakim dan aparat kepolisian, pemalsuan paspor, dan pencucian

uang. Dari berbagai tindak pidana yang diperiksa dan diputus di beberapa peradilan yang berbeda, total Gayus diganjar hukuman penjara selama 28 tahun.[32]

Adapun kasus pencucian uang Gayus dari kepemilikan uang, Polri juga telah menyita sejumlah harta di safe deposite box Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading berupa uang tunai dalam bentuk uang Rp 925 juta, US$ 3,5 juta, US$ 659.800 dan 9.000.680 dolar Singapura, 31 batang logam mulia masing-masing sebesar 100 gram. Selain itu, terdapat juga tanah yang berbentuk bangunan yang disita polisi di daerah Kelapa Gading. Ketika ditanya perihal kepemilikan uang dalam *safe deposit box* tersebut, Gayus hanya mengaku mendapat uang dari sejumlah perusahaan tanpa bisa menunjukan bukti-bukti penyerahan atau transfer uang. Diduga kuat uang tersebut diberikan perusahaan secara tunai oleh perusahaan yang mendapat "jasa" pengamanan pajak perusahaannya.

d. Kasus Dhana Widyatmika

Seperti halnya Gayus, Dhana Widyatmika juga merupakan pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak yang memiliki harta yang luar biasa sebagai PNS dan juga beberapa bisnis, yang mana kemudian harta tersebut diketahui diperoleh dari hasil kejahatan. Sebagai pegawai Ditjen Pajak golongan III C, pada tahun 2011, Dhana hanya menyampaikan total harta sebesar Rp 1,2 miliar, namun tidak melaporkan pendapatan lain di luar gaji sebagai PNS: yaitu sebagai komisaris PT Mitra Mobilindo sebesar Rp13 juta perbulan; pendapatan dari peternakan ayam dengan total Rp104 juta; keuntungan

32 *"Total Hukuman Gayus Tambunan Menjadi 28 Tahun Penjara"*, http://www.tribunnews.com/2012/03/01/total-hukuman-gayus-tambunan-menjadi-20-tahun-penjara, diakses pada 3 April 2013.

dari mini market antara Rp7 juta-Rp10 juta perbulan; keuntungan dari investasi di pasar saham yang mencapai miliaran rupiah; uang dengan mata uang asing yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) dan di rumah; jam tangan merek Tissot dan Rolex disimpan di SDB; serta mobil yang seolah-olah barang dagangannya.[33]

Dhana diketahui menyimpan uangnya di sejumlah bank, antara lain: Bank Mandiri, BCA, BNI, dan Bukopin. Di Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza, Jakarta, Dhana menyimpan kekayaan dalam *safe deposit box*. Isinya, antara lain, adalah uang tunai 28.000 dollar AS, uang tunai Rp 10 juta, sertifikat tanah, dan emas 1 kilogram.

C. Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Alasan yang paling sederhana seseorang yang terlibat kejahatan menggunakan uang tunai dalam aktivitas transaksi keuangan adalah untuk memutus pentrasiran atau pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana hasil kejahantannya kepada pihak penerima dana (*beneficiary*). Dengan demikian, PPATK akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan. Sebagai asumsi dasar, tren meningkatnya transaksi keuangan tunai di atas Rp. 500 juta dari tahun ke tahun yang dilaporkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)[34]jika dikaitkan dengan maraknya tindak pidana korupsi dan pencucian uang menggunakan uang tunai,

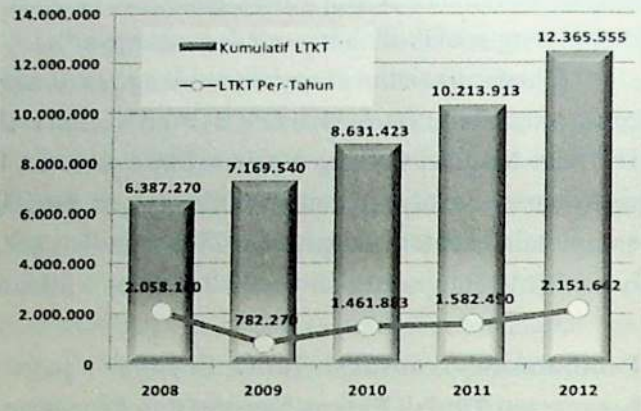
---

33 *"Dhana Dihukum, Sebagian Harta Dikembalikan"*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509d2 6681c55b/dhana-dihukum--sebagian-harta-dikembalikan, diakses pada 3 April 2013.

34 Pasal 23 Ayat (1) huruf b mewajibkan penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;

boleh jadi ada suatu hubungan sebab-akibat (*causalitas*) di antara keduanya.

Diagram 2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Sampai Dengan Desember 2012



Sumber: PPATK

Tabel 8. Laporan Transaksi Keuangan Tunai Sampai Dengan Desember 2012 (Berdasarkan Jenis Laporan Penyedia Jasa Keuangan)

Jenis PJK	PJK Pelapor	LTKT	
		Jumlah	%
Bank Umum	146	12.337.915	99,8
Bank Perkreditan Rakyat	197	7.674	0,1
Pedagang Valuta Asing	113	18.125	0,1
Asuransi	10	187	0,0
Perusahaan Pembiayaan	5	31	0,0
Perusahaan Efek	4	66	0,0
Perusahaan Pengiriman Uang	4	1.557	0,0
TOTAL	479	12.365.555	100,0

Sumber: PPATK

Baik tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dalam praktiknya sama-sama menggunakan uang tunai sebagai

salah satu sarana dalam mewujudkan kejahatan tersebut. Bisa dikatakan, uang tunai sebagai salah satu celah atau akar dari timbulnya perbuatan seseorang untuk melakukan korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya perangkat hukum pidana korupsi dan pencucian uang saat ini, tidak begitu mampu memberantas kejahatan tersebut karena masih terdapat celah atau akar persoalan yang tidak bisa dijangkau olehnya. Barda Nawawi Arif (1998) menganalogikan sanksi hukum pidana hanyalah sebatas obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya.[35] Dalam bahasa Todung Mulya Lubis, "pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan berhasil jika peluang korupsi itu dihilangkan atau disempitkan."[36] Maka untuk mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang perlu memberian perhatian terhadap transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang sangat rentan sekali dimanfaatkan dalam suatu tindak pidana.

Uang tunai dipakai untuk menyuap dalam tindak pidana korupsi karena selain mudah, juga dikarenakan pelaku suap tidak akan terdekteksi dalam sistem keuangan. Sementara dalam tindak pidana pencucian uang, uang tunai yang merupakan harta hasil tindak pidana disamarkan dengan beberapa modus, di antaranya membeli barang mewah, menaruhnya di dalam *save deposit box*, menukarkannya ke dalam bentuk valutas asing dan sebagainya. Maka, untuk mempersempit ruang gerak pelaku

35 Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, Makalah disampaikan Dalam Seminar Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Kerjasama Indonesian Legal Roundtable dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 4 Februari 2013.

36 Todung Mulya Lubis, *Perangi Korupsi Batasi Transaksi Tunai*, Makalah disampaikan Dalam Seminar Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Kerjasama Indonesian Legal Roundtable dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 4 Februari 2013.

kejahatan korupsi dan pencucian uang tersebut adalah dengan mengurangi pemakaian uang tunai (kartal) pada nominal tertentu dalam lalu lintas sistem pembayaran. Dengan demikian, seseorang akan berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan dengan transaksi non-tunai yang tercatat oleh bank, karena PPATK dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran pemilik dari uang tersebut. Selain itu, dari sisi penindakan tentu akan lebih mempermudah penegak hukum dalam menjerat dan merampas harta hasil tindak pidana dari pelaku korupsi dan pencucian uang.

Upaya untuk membatasi transaksi keuangan tunai merupakan pilihan yang strategis untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui dengan sarana penal melalui sanksi hukum pidana. Pembatasan ini merupakan bagian dari pendekatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam bentuk sarana non-penal. Dengan kata lain, sebagai kebijakan negara dalam menanggulangi tindak pidana dengan mengutamakan sarana-sarana pencegahan (*preventif*) sebelum tindak pidana itu terjadi. Walaupun kemudian untuk mendorong kepatuhan terhadap larangan bertransaksi dalam jumlah tertentu bisa dikenakan sanksi administrasi, maupun sanksi pidana tergantung tingkat kepatuhan masyarakat nantinya.

1. Praktik di Beberapa Negara

Pembatasan transaksi keuangan tunai sudah dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya adalah Austria, Finlandia, Jerman, Irlandia, Luxemburg, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Italia, Meksiko, Perancis, Belgia, Armenia, Bulgaria, dan Ukraina.[37] Adapun materi pengaturan

37 Lebih lengkap perihal Pengaturan Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai di Negara-negara Uni Eropa, lihat: Ernesto U. Savona, Silvia Decarli, Barbara Vertori, 2003, *Use of Cash Payments For Money Laundering Purposes: Comparative Study Into the Current Legislative Control On Large-Scale Cash Payments Within The*

pembatasan transaksi tunai pada masing-masing negara adalah seputar pembatasan pembayaran tunai antarindividu, penukaran valuta asing secara tunai, dan pembelian barang dan/jasa. Kemudian terdapat juga pengecualian atau kondisi-kondisi tertentu di mana aturan pembatasan tersebut tidak diterapkan dan juga perihal pengenaan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Pada umumnya, pembatasan transaksi tunai yang dilakukan guna memberantas tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Adapun bentuk pembatasan dilakukan terhadap transaksi tunai antara individu secara langsung atau melalui instrumen tunai lainnya. Misalnya Italia, yang membatasi transaksi tunai jenis ini dengan nilai minimal EUR 1.000, (Rp. 13. Juta) baik dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi yang berkaitan. Hal ini juga dilakukan oleh Armenia dengan nilai minimal transaksi tunai sebesar AMD 3 Juta (Rp. 69 juta) yang harus melalui pembayaran bank (*cashless*). Sejak 2010 batas tersebut diturunkan menjadi AMD 2 Juta (Rp. 46 juta) dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta (Rp. 23 juta). Bulgaria memberi batasan sebesar BGN 15.000 (Rp. 97 juta). Sementara itu, Ukraina menjadi negara yang tidak melarang transaksi tunai antarindividu, melainkan transaksi yang terjadi antar-badan hukum dengan ketentuan bahwa jumlah total transaksi tunai perhari tidak melebihi UAH 10.000 (Rp. 12 juta). Selain itu, pemerintah Ukraina juga mengatur transaksi tunai oleh badan hukum dan kepemilikan uang tunai oleh perusahaan. Adapun batas maksimum uang tunai yang diizinkan untuk disimpan di kantor kasir perusahaan

---

UE Member States And An Analysis Of The Use Of Such Payments For Money Laundering Purposes, European Commision and Transcrime. Lihat juga *Kajian Pembatasan Transaksi Tunai*, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012.

itu perhari, misalnya untuk distribusi kas kecil. Dalam hal tidak ada ketentuan batas seperti ini, semua uang dari kantor kasir perusahaan itu harus disimpan di rekening bank.

Pembatasan transaksi valuta asing dalam bentuk tunai dilakukan antara lain oleh Meksiko dan Bulgaria. Meksiko membatasi jumlah uang *cash* dalam bentuk USD yang akan diterima/ditransaksikan dengan perbankan Meksiko, untuk transaksi pertukaran nilai mata uang antara USD dan Peso (batas maksimal adalah USD 1500 atau Rp. 15 juta). Sementara Bulgaria membatasi transaksi tersebut dengan nominal sama dengan atau lebih dari BGN 15.000 (Rp. 97 juta) sesuai kurs Bank Nasional Bulgaria pada tanggal pembayaran.

Sementara itu, hampir semua negara yang membatasi transaksi tunai melakukan melarang pembelian barang mewah dan properti yang menggunakan pembayaran secara tunai dalam jumlah tertentu. Meksiko misalnya, hanya membolehkan pembayaran tunai untuk pembelian barang dan/atau jasa maksimal USD100 (Rp. 1 juta). Belakangan, pemerintah Meksiko tengah merancang peraturan yang akan melarang pembelian *real estate* secara tunai dan melarang seseorang menghabiskan uang tunai lebih dari MXN 100.000 (Rp. 80 juta) untuk keperluan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan barang mewah. Dalam usulan tersebut terhadap pelanggarnya bisa dikenakan pidana hingga 15 tahun penjara.

Pemerintah Belgia melarang pembelian *real property* secara tunai yang lebih dari EUR 5.000 (Rp. 64 juta). Kemudian, Prancis melarang pembayaran lebih dari EUR 1.100 (Rp. 14 juta) atau untuk melunasi utang yang lebih besar yang berkaitan dengan sewa, transportasi, jasa, perlengkapan dan pekerjaan, atau akuisisi properti

atau benda-benda bergerak, atau yang berkaitan dengan pendapatan dari surat berharga atau premi asuransi atau kontribusi.

Beberapa negara juga menerapkan pengecualian terhadap pembatasan transaksi tunai yang mereka terapkan. Di antaranya adalah Prancis yang tetap membolehkan transaksi tunai untuk pembayaran langsung oleh individu (pribadi) yang bukan pedagang kepada individu (pribadi) lain, makelar atau pedagang. Kemudian pembelian ternak atau daging mentah yang dilakukan oleh individu (pribadi) untuk konsumsi sendiri atau oleh seorang petani ke petani lain, dengan syarat para pihak yang bersangkutan juga terlibat dalam pekerjaan nonpertanian yang memerlukan transaksi tersebut. Pembayaran belanja pemerintah, otoritas publik, atau lembaga publik juga tidak dibatasi untuk dilakukan secara tunai.

Sedikit berbeda dengan Perancis, Bulgaria tetap memperbolehkan transaksi tunai terhadap: (1) penarikan/ penyetoran tunai dari/ke rekening pembayaran pribadi; (2) penarikan/penyetoran tunai dari/ke rekening individu yang secara hukum tidak kompeten atau individu dengan kompetensi hukum terbatas, pasangan, atau kerabat lineal; (3) transaksi tunai dalam mata uang asing dalam rangka pekerjaan/jabatan; (4) transaksi tunai yang dilakukan secara internal oleh Bank Nasional Bulgaria; (5) transaksi yang berkaitan dengan penggantian uang kertas Bulgaria yang rusak dan uang logam oleh bank; dan (6) pembayaran remunerasi berdasarkan undang-undang perburuhan.

Terkait dengan pengenaan sanksi bagi pelanggar larangan transaksi tersebut, pada umumnya diberlakukan sanksi denda. Hanya Meksiko yang akan menerapkan sanksi pidana penjara. Italia misalnya menerapkan denda sebesar

10-40 persen dari nilai uang yang ditransaksikan atau dari nilai sisa saldo rekening. Belgia menjatuhkan denda paling sedikit EUR 250 dan paling banyak banyak EUR 225.000. Ketentuan denda sebagaimana dimaksud tidak boleh melebihi 10% dari nilai transaksi tunai yang menjadi objek denda. Sementara itu, Bulgaria membedakan sanksi denda sebesar 25 persen dari jumlah total pembayaran untuk pelanggar yang merupakan individu atau perorangan, sedangkan untuk badan hukum dikenakan denda sebesar 50 persen dari jumlah total pembayaran. Jika pelanggaran itu dilakukan lagi, jumlah sanksi akan ditingkatkan menjadi dua kali lipat.

Tabel 9. Perbandingan Ruang Lingkup Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Beberapa Negara

Ruang Lingkup	Italia	Meksiko	Perancis	Belgia	Armenia	Bulgaria	Ukraina
Nilai Pembatasan Transaksi	EUR 1.000	USD 1500	EUR 1.100	EUR 5.000	AMD 1 Juta	BGN 15.000	UAH 10.000
Pembatasan Transaksi Individu	√	–	–	–	√	–	–
Pembatasan Transaksi Perusahaan	–	–	–	–	–	–	√
Pembatasan Transaksi Valuta asing	–	√	–	–	–	√	–
Pembatasan Transaksi Pembelian Barang mewah/ property	√	–	√	√	–	–	–
Pengecualian transaksi tunai	–	–	√	–	–	√	–
Sanksi administrasi bagi pelanggar	√	√	√	√	√	√	√

2. Perkembangan Di Indonesia

Usulan untuk membatasi transaksi keuangan tunai di Indonesia dalam instrumen kebijakan pernah dimunculkan oleh PPATK ketika pembahasan RUU Undang-undang Transfer Dana (sekarang UU No. 3 tahun 2011). Sekitar bulan Januari 2011, PPATK secara resmi memberikan usulan tersebut kepada pimpinan dan panja DPR. PPATK mengusulkan transaksi tunai dibatasi maksimal Rp 100 juta. Tujuannya agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dicegah. Namun, RUU Transfer Dana yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU No. 3 Tahun 2011 ternyata tidak mengatur hal itu. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa usulan PPATK tentang pembatasan transaksi tunai saat itu tidak diakomodasi oleh DPR.[38] Oleh karena itu PPATK mendesak untuk segera dibuat aturan yang membatasi transaksi tunai yang dapat lebih efektif mencegah tindakan korupsi maupun kegiatan melanggar hukum lainnya.

Masih di tahun 2011, pemerintah mengeluarkan kebijakan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mencakup, antara lain: strategi pemberantasan korupsi yang meliputi strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; strategi bidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan.

Pada bagian strategi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan (strategi nomor 93)

38 Kajian Pembatasan Transaksi Tunai, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012.

Inpres tersebut, diamanatkan sebuah aksi untuk mengatur implementasi UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Adapun keluaran (*out put*) yang diinginkan dari bagian Inpres tersebut adalah terbentuknya sebuah kajian perihal tentang pembatasan transaksi tunai oleh BI dan Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2012.

Kemudian, dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Baik Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 55 Tahun 2012. Berkenaan dengan pembatasan nilai transaksi keuangan tunai, ditempatkan pada kategori strategi jangka menengah (2012-2014). Artinya, pemerintah sudah memprioritaskan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan transaksi ini paling tidak sebelum tahun 2015.

Saat ini tengah dipersiapkan rancangan undang-undang khusus perihal pembatasan transaksi keuangan tunai oleh pemerintah. Dalam beberapa pertemuan yang membahas perihal upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, akan dibuat naskah akademis perihal pembatasan transaksi keuangan tunai di bawah arahan dari mantan ketua PPATK, Yunus Husein. Adapun dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Tentu saja beberapa kajian yang lebih mendalam sangat dibutuhkan agar undang-undang ini dapat dijalankan dengan efektif di masa mendatang.

3. Manfaat Lain

Selain untuk mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sebetulnya masih banyak manfaat lainnya dari pembatasan transaksi ini. *Pertama*, meningkatkan penerimaan pajak karena akan

memudahkan penarik pajak atau fiskus pajak meng-*cross check* data kebenaran pajak seorang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak kita dengan mempersilahkan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya (*self assessment*) membuat petugas pajak kesulitan dalam memverifikasi jumlah utang pajak yang sebenarnya karena minimnya ketersediaan data finansial dari wajib pajak kalau apabila transaksi keuangan dilakukan secara tunai. Dari sekitar 10,470 juta transaksi keuangan yang diterima PPATK semenjak tahun 2002-2011, jika diasumsikan tiap transaksi tersebut bernilai Rp. 1 miliar, maka ada nilai transaksi sekitar Rp.10.000 triliun yang berpotensi untuk dikenakan pajak.[39]

Kedua, memperkecil tingkat peredaran uang palsu. Kasus peredaran uang palsu setiap tahunnya berada pada angka yang cukup besar. Badan Resere Kriminal Polri mencatat, selama tahun 2008 polri telah menyita sebanyak 26.456 lembar uang palsu dengan nilai nominal sebesar Rp. Rp 1,547 triliun. Secara akumulasi selama 2004 hingga 2008 barang bukti uang palsu yang berhasil disita adalah sebanyak 210.365 lembar senilai Rp 13,631 triliun.[40] Sementara itu, berdasarkan laporan BI tahun 2012 rata-rata 4 lembar uang palsu ditemukan dalam 1 juta lembar uang. Pecahan yang sering dipalsukan adalah yang Rp 100.000, di tahun 2009 ada 36.377 lembar, di tahun 2010 ada 146.366, 2011 ada 61.357 dan 2012 ada 21.497 lembar.[41]

39 Suharno, *Pembatasan Pembayaran Tunai Dalam Rangka Pencegahan Penggelapan Pajak*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Indonesian Legal Roundtable – Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 3 Desember 2012.

40 *"Uang Palsu Paling Banuak Beredar di Jawa"*, http://politik.news.viva.co.id/news/read/49902-uang_palsu_paling_banyak_beredar_di_jawa, diakses 16 April 2013.

41 *"Jumlah Uang Palsu Naik"*, http://www.neraca.co.id/harian/article/18046/Jumlah.Uang.Palsu.Naik#.UWy6HaLwnzw, diakses 16 April 2013

Keempat, menghemat biaya pencetakan uang. Berkurangnya jumlah uang tunai dalam lalu lintas pembayaran akan mengurangi permintaan jumlah uang yang akan dicetak oleh Bank Indonesia. Hal ini tentu sangat baik mengingat biaya pencetakan uang yang dikeluarkan negara setiap tahunnya cukup besar. Direktur Eksekutif Departemen Peredaran Uang BI, Gatot Sugiono, menyatakan bahwa biaya percetakan uang setiap tahunnya mencapai Rp. 160 triliun. Nilai tersebut mencakup biaya kertas, pencetakan hingga ongkos transportasi, dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 10%.[42] Maka diharapkan dengan membatasi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu dapat menghemat anggaran negara dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih bermanfaat.

Kelima, terakhir tentu saja dengan berubahnya perilaku masyarakat yang lebih banyak menggunakan fasilitas perbankan dalam bertransaksi tentu akan berdampak pada peningkatan stimulus perekonomian. Uang masyarakat yang tersimpan di bank akan lebih besar manfaatnya untuk disalurkan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau modal usaha. Hal ini tentu harus dibarengi dengan peran pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas lembaga perbankan untuk menjadi motor utama dalam menggerakkan bank agar meningkatkan angka kreditnya untuk modal usaha kepada masyarakat.

---

42 Todung Mulya Lubis, *Transaksi Non-Tunai dan Pemberantasan Korupsi,* Materi Presentasi Seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Indonesian Legal Roundtable – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 4Februrari 2012.

BAB - III

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA

A. Aspek Regulasi

Bagian ini akan memaparkan beberapa ketentuan peraturan yang terkait dengan materi pembatasan transaksi tunai. Pencabaran ini diharapkan paling tidak dapat menggambarkan sejauh mana politik hukum mengenai pengaturan pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia.

Jauh sebelum berkembangnya wacana maraknya penggunaan transaksi keuangan tunai dalam suatu kejahatan, Indonesia sebenarnya pernah menerapkan beberapa peraturan yang telah membatasi transaksi keuangan tunai, yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah mengatur pelarangan terhadap pembawaan uang tunai melebihi f. 1.000 (seribu rupiah) ke daerah lain di Jawa dan Madura (Pasal 1). Perlu dipahami bahwa konteks kelahiran undang-undang ini pada saat Indonesia mengalami permasalahan sosial dan ekonomi yang luar biasa (revolusi sosial). Oleh karena itu pelarangan pembawaan uang diberlakukan untuk mencegah kekacauan dalam peredaraan uang (konsideran menimbang UU No. 10 Tahun 1946). Pelanggaran terhadap undang-undang ini

dikenakan sanksi pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan kelebihan uang dari jumlah yang diperbolehkan dirampas oleh negara (Pasal 6).

Dua tahun kemudian, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank. Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk melakukan pembayaran secara tunai dalam nominal uang yang melebihi R. 25.000,-. Pembayaran demikian harus melalui perantara: melalui lembaga bank. Selengkapnya Pasal 1 UU No. 32 Tahun 1948 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah R. 25.000,- harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-bank tersebut. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Menteri tersebut.

(2) Jika diantara dua pihak yang sama dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya melebihi R. 25.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan kelebihan jumlah itu, harus dilakukan menurut ayat (1) diatas.

Selain melarang pembayaran uang tunai dalam jumlah besar, undang-undang ini juga melarang penyimpanan uang tunai oleh seseorang yang tidak kurang dari R. 100.000,- (Pasal 2) dan pemindahan uang tunai ke daerah lain sebesar R. 25.000,- secara tunai (Pasal 3 Ayat 1). Berbeda dengan kondisi yang melatarbelakangi lahir UU No. 10 Tahun 1946 yang dipengaruhi oleh keadaan yang luar biasa, dalam konsideran menimbang huruf a dan b UU No. 32 Tahun 1948, disebutkan

bahwa jika tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menyehatkan peredaran uang ditengah-tengah masyarakat.

Secara eksplisit, tujuan pembentuk undang-undang selain untuk memanfaatkan uang masyarakat untuk memacu perekonomian (dalam bentuk kredit perbankan), membatasi peredaran uang tunai dalam jumlah besar juga dimaksudkan untuk mengindari terjadinya kejahatan. Sebegitu pentingnya esensi dari perbuatan yang dilarang, pelanggaran terhadap norma tersebut diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan (tindak pidana), dengan ancaman hukuman berupa denda sebesar R. 1.000.000,- atau pidana penjara selama-lamanya 1 tahun (Pasal 5).

Saat ini, walaupun Indonesia belum memiliki aturan khusus yang membatasi penggunaan uang tunai (kartal) dalam jumlah tertentu, namun beberapa peraturan sektoral telah membatasi penggunaan pembayaran tunai (hanya boleh non-tunai) dalam transaksi-transaksi tertentu. Misalnya dalam transaksi keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dalam APBN. Pada prinsipnya, semua kegiatan pembayaran dan penerimaan keuangan negara dilakukan secara non-tunai atau melalui rekening antarbank. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen (Perdirjen), yakni:

1. PMK Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara jelas menyebutkan bahwa penerimaan maupun pengeluaran negara dilakukan secara giral atau dengan memindahbukuan dana tersebut antarrekening bank (Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3). Kemudian ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)*

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran secara giral."

2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor per- 37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, terkait dengan pembayaran Gaji Pegawai dilakukan secara giral. Dalam Pasal 11 Ayat (1) dijelaskan bahwa "*Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral*".
3. PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mengatur tentang tata cara penerimaan hibah luar negeri, yaitu dengan cara: 1) transfer ke rekening KUN; 2) pembayaran langsung/PL (ditransfer langsung ke rekening pihak ketiga); 3) rekening khusus/reksus, *letter of commitment* (L/C); dan 4) pembiayaan pendahuluan/PP.
4. Perdirjen Nomor PER-26/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Pada BI yang mengatur pembayaran pinjaman melalui proses transfer dalam rangka pengeluaran negara untuk pembayaran utang dalam negeri, utang luar negeri dan pengeluaran negara lainnya dalam valuta asing.

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga telah melakukan pembatasan tertentu terhadap transaksi keuangan tunai, yakni dalam hal usaha pengiriman uang. Dalam Pasal 2 ayat (2) PBI No. 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, disebutkan bahwa: "*Pengiriman Uang dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia maupun dari luar wilayah Republik Indonesia ke*

dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan dalam bentuk Pengiriman Uang non tunai." Ketentuan ini sama sekali tidak membolehkan pengiriman (transaksi) uang dari dan ke wilayah Indonesia dalam bentuk tunai. Namun, jika uang tunai tersebut dibawa seseorang secara tunai memasuki atau keluar wilayah Indonesia, ada kewajiban bagi pihak Direktorat Bea dan Cukai untuk melaporkannya kepada PPATK.[43]

Dalam rezim anti pecucian uang, wacana penggunaan uang tunai sebagai alat dalam mewujudkan suatu kejahatan menjadi perhatian yang sangat penting. Beberapa peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang juga sudah mengurai persoalan-persoalan tentang transaksi keuangan tunai. Adapun beberapa isu seputar penggunaan uang tunai dalam rezim anti pencucian uang adalah perihal transaksi tunai yang mencurigakan, optimalisasi prinsip mengenal nasabah (*know your costumer prinsiples*), dan kewajiban pelaporan transaksi tunai oleh penyedia jasa keuangan. Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transaction*) menjadi modal awal bagi PPATK untuk melakukan analisis perihal terdapatnya tindak pidana pencucian uang dalam suatu aktivitas keuangan. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, membagi menjadi 4 (empat) jenis transaksi keuangan yang dianggap sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yakni sebagai berikut:

"Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. *Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;*

43 Pasal 34 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. *Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
c. *Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau*
d. *Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana."*

Secara implisit, yang dimaksud dengan transaksi yang dimaksudkan untuk menghindari pelaporan (poin b) merupakan suatu transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. Sebagaimana yang telah dibicarakan pada bab sebelumnya, di mana salah satu tujuan penjahat melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar adalah agar menyulitkan pentrasiran aliran uang tersebut. Dalam Lampiran 1 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*) lebih dirinci lagi perihal transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai, yakni sebagai berikut:

a. *Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;*
b. *Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila*

setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;

c. *Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;*

d. *Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;*

e. *Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;*

f. *Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;*

g. *Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;*

h. *Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;*

i. *Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu;*

j. *Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;*

k. *Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.*

Pihak penyedia jasa keuangan (PJK) adalah pihak yang paling berperan sebagai ujung tombak dalam melacak transaksi keuangan mencurigakan. Dalam hal ini, bank sebagai PJK yang paling dominan dalam lalu lintas pembayaran dituntut berperan aktif untuk mendukung program anti pencucian uang. Maka dari itu, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait

dengan pencucian uang tahun 2001 yang disebut sebagai prinsip mengenal nasabah (*know your customer priciples*) yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan.

Melalui PBI No. 3/10/PBI/2001, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*), dalam Pasal 1 Angka 2-nya, dijelaskan bahwa: "*Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.*" Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU dan PPT.

Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "KYC" berubah menjadi terminologi "CDD/*Customer Due Dilligence*". Berikut beberapa ketentuan yang dimaksud:

1. PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
2. PBI No. 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank;
3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

4. PBI No. 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 31 /DPNP tanggal 1 Juli 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewajiban bagi PJK untuk melaporkan setiap transaksi keuangan tunai (tarik dan setor tunai) adalah bentuk akuntablitas bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. Pasal 23 Ayat huruf b (1) UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kewajiban pelaporan transaksi tunai bagi penyedia jasa keuangan, antara lain sebagai berkut:

> *" Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja."*

Kewajiban melaporkan transaksi keuangan tunai kepada PPATK, juga terdapat dalam PBI No. 14/27/PBI/2012 (Pasal 48 Ayat 1) dan PBI No. 14/3/PBI/2012 (Pasal 29 Ayat 1). Namun

PBI No. 3/10/PBI/2001 (Pasal 14 Ayat 1), pelaporan dilakukan kepada Bank Indonesia. Selain itu kewajiban pelaporan transaksi tunai, ada pula ketentuan yang mewajibkan agar setiap orang yang keluar atau masuk wilayah pabean Indonesia untuk melaporkan pembawaan uang tunainya yang berjumlah minimal Rp. 100.000.000,- kepada Direktorat Bea dan Cukai (Pasal 34). Kewajiban sebagaimana dimaksud juga dikenakan kepada Penyedia barang dan/atau jasa seperti perusahaan properti/agen property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antic dan balai lelang untuk transaksi tunai paling sedikit Rp. 500.000.000,- (Pasal 27). Jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 10 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1948, tentu saja ketentuan ini sejatinya mengalami kemunduran. Kewajiban pelaporan tentu saja tidak cukup efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang terjadi karena transaksi tunai tersebut masih diperbolehkan atau belum dilarang. Seseorang yang melakukan setoran tunai dalam jumlah besar tentu dapat dengan mudah membelanjakannya untuk kejahatan, misalnya menyuap pejabat publik.

Sekiranya ke depan transaksi demikian sudah dilarang, tentu akan berdampak kepada berkurangnya tindak pidana yang menggunakan uang tunai sebagai sarana. Ketakutan sebagian kalangan yang memandang jika transaksi dibatasi akan berdampak kepada terganggunya aktifitas ekonomi sebetulnya tidak begitu besar. Masih dalam UU No. 8 Tahun 2010, sebetulnya juga sudah diberlakukan adanya pengecualian-pengecualian terhadap transaksi tunai tertentu dalam jumlah besar yang tidak perlu dilaporkan, misalnya transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral, pembayaran gaji atau pensiun, transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas

permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK (Pasal 23 Ayat 4). Hal ini tentunya dapat diadopsi untuk pengturan pembatasan transaksi tunai seandainya nanti diberlakukan. Beberapa negara yang sudah membatasi transaksi tunai pada dasarnya juga menerapkan pengecualian-pengecualian tertentu agar masyarakat tidak dibebani dengan adanya kebijakan tersebut.

Saat ini pun, pemerintah telah menjamin kelancaran sistem pembayaran dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam konsideran menimbang huruf b disebutkan, bahwa ketentuan ini akan menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana. Dalam menjamin terlaksana perintah transfer dana nasabah, ketentuan ini juga mewajibkan kepada penyelenggara transfer dana untuk bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan transfer dana kepada Penerima (Pasal 54). Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu untuk mengurangi melakukan aktivitas pembayaran tunai dan beralih menggunakan transaksi non-tunai terutama dalam transaksi dengan skala besar.

Tantangan terbesar dalam sisi regulasi adalah pada level pembentuk undang-undang sendiri. Sebagaimana yang diketahui, maraknya praktik suap-menyuap yang melibatkan oknum anggota DPR sebagian besar menggunakan uang tunai. Sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, akan sangat sulit untuk membawa wacana kebijakan pembatasan transaksi tunai ini ke DPR yang notabene adalah salah satu episentrum korupsi itu sendiri. Membatasi transaksi, berarti membatasi ruang gerak oknum politisi korup yang bersemayam di "senayan", tempat kebijakan tersebut ditelurkan.

Resistensi DPR ini dapat dibaca dengan ditolaknya usulan pembatasan transaksi tunai dari PPATK oleh DPR sewaktu pembahasan rancangan undang-undang transfer dana (sekarang UU No. 3 Tahun 2011). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, jika pembatasan minimal transaksi tunai diterapkan maka akan menghambat masyarakat bertransaksi dan akan menghalangi proses transaksi, jadi menurutnya tidak perlu ada pembatasan.[44] Kondisi demikian menjadi krusial, mengingat juga pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi dan pencucian uang beberapa kali dilakukan oleh para politisi senayan, seperti pembintangan anggaran gedung KPK, penyelundupan pasal-pasal pembonsaian kewenangan KPK, intervensi DPR pada saat pemindahan sidang kasus korupsi Walikota Semarang dan Ketua DPRD Jawa Tengah, dan lain-lain sebagainya.

Oleh karena itu, kendala semacam itu perlu disikapi dengan beberapa langkah advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah dan DPR memasukkan isu pembatasan transaksi keuangan tunai sebagai prioritas legislasi dalam waktu dekat. Kemudian yang tidak kalang pentingnya adalah pengoptimalan kampanye publik, agar masyarakat menyadari jika transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.

B. Aspek Penegakan Hukum

Tentu saja selain adanya aturan (undang-undang), penegakan atas aturan itu merupakan bagian yang penting. Permasalahannya, jika melihat kondisi proses penegakan hukum di Indonesia saat ini, berada pada titik yang buruk: meskipun sudah banyak aturan yang dibuat, namun dalam

44 *"Transaksi Tunai Perlu Dibatasi"*, http://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-tunai-perlu-dibatasi-1, diakses pada 1 Mei 2013.

praktiknya tetap saja terdapat ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Meskipun demikian, tentu saja masih terdapat peluang. Termasuk dalam hal ini proyeksi pembatasan transaksi tunai ke depan.

Dalam konteks pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, bagi aparat penegak hukum di lapangan sangat bermanfaat. Karena selain sebagai instrumen untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pembatasan transaksi tunai juga berguna bagi penegak hukum untuk membongkar tindak pidana lain, seperti terorisme, narkoba, dan pembalakan liar.[45]

Sebagaimana tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tindak pidana narkotika, pembalakan liar juga jamak dilakukan dengan transaksi tunai. Tujuannya sama: untuk mengaburkan harta yang diperoleh dari pentrasiran yang dilakukan oleh para penegakan hukum. Sebagaimana yang dikatakan Direktur Penindakan BNN, Benny Mamoto, hubungan antara narkotika dan pencucian uang sangat erat, bahkan asal mula pencucian uang itu berdasarkan narkotika bukan korupsi. Mamoto mengatakan:

> *" Maraknya upaya pencucian uang diawali dari kasus narkoba, bukan kasus korupsi. Karena itu, pengusutan pencucian uang hasil narkoba sangat penting. Lahirnya kasus money laundrying itu dari narkotika, bukan korupsi.[46] "*

---

45 Penyataan seorang penyidik Kepolisian yang juga mantan penyidik KPK dalam Focus Group Discusion (FGD) dengan tema *"Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia"*. FGD dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 di Makasar, atas kerjasama Indonesian Legal Roundtable dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

46 Bandar Narkoba Cuci Uang BNN Usulkan Peradilan In Absentia, http://www.tribunnews.com/2013/03/28/bandar-narkoba-cuci-uang-bnn-usulkan-peradilan-in-absentia, diakses 10 April 2013.

Dari praktik pencucian uang itu dapat diketahui bahwa sebagian besar uang berasal dari uang tunai. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kasus operasi penanggulangan kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian, antara lain: di Kembangan, Jakarta dan Gresik. Dari sindikat narkoba yang ditangkap di Kembangan, Jakarta, yang diduga memasok narkoba untuk Kampung Ambon – yang dikenal luas sebagai pusat peredaran narkoba untuk Jakarta, BNN menemukan uang tunai Rp 300 juta dan US$ 30.000, dan tabungan sebesar BCA Rp280 juta.[47] Demikian juga dengan sindikat narkoba di Gresik yang dicokok oleh BNN. Dalam operasi tangkap tangan itu BNN menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 300 gram, 25 butir ineks, uang tunai sebesar Rp200 juta, dan 30 alat hisap sabu-sabu atau bong.[48]

Selain untuk menanggulangi kejahatan narkoba, pembatasan transaksi tunai juga bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mantan Ketua PPATK, Yunus Husein, "pendanaan merupakan salah satu faktor utama setiap aksi terorisme. Sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait pendanaan terorisme meliputi pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

47 Tiga Pemasok Narkoba di Kampung Ambon ditangkap, http://metro.news.viva.co.id/news/read/379643-tiga-pemasok-narkoba-di-kampung-ambon-ditangkap, diakses 10 April 2013.

48 Dua Gadis Cantik Ditangkap BNN diduga Sindikat Narkoba, http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/27/521/798704/2-gadis-cantik-ditangkap-bnn-diduga-sindikat-narkoba, diakes 10 April 2013.

dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), serta pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Upaya lain yang bisa dilakukan, yakni melakukan pengawasan kegiatan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia."[49]

Sedangkan untuk kejahatan pembalakan liar atau kejahatan di bidang kehutanan, salah satu modus dalam mencuci uang adalah dengan pola transaksi tunai. Ketua PPATK, M. Yunus, mengatakan ada tiga tipologi kejahatan di bidang kehutanan dan dua di antaranya dengan transaksi tunai. Tipologi yang *pertama*, melibatkan kepala daerah yang melakukan pemalsuan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tindakan inilah yang seringkali menyebabkan munculnya pembalakan liar yang sebenarnya tidak memiliki izin untuk memberikan keuntungan bagi beberapa pihak. Dalam tipologi ini, pola transaksi dominan dengan setoran dan tarikan secara tunai. Selain itu juga menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Pihak ketiga yang dilibatkan adalah staf yang bersangkutan, istri, atau anaknya. Tipologi yang *kedua*, adalah pengusaha di bidang usaha perdagangan kayu bulat, memasok bahan baku kayu ke perusahaan lain melalui perusahaan berbeda. Dalam aksinya, pengusaha menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diduga fiktif sehingga perusahaannya bisa menebang dan menjual kayu ke luar negeri serta merugikan negara dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pola transaksinya menggunakan transaksi tunai, baik setoran maupun penarikan serta pola *pass by*, di mana dana yang akan masuk akan ditarik dengan nilai yang sama

49 Lewat UU PPTPPT Pemerintah Cegah Pendanaan Terorisme,http://news.liputan6.com/read/576584/lewat-uu-pptppt-pemerintah-cegah-pendanaan-terorisme, diakses 5 Mei 2013.

dalam waktu yang sama ataupun dalam waktu yang berdekatan. Sedangkan tipologi *ketiga*, adalah melibatkan aparat atau mantan direktur utama perusahaan di bidang kehutanan. Pola transaksinya dengan memiliki beberapa rekening di bank dalam jumlah besar.[50]

Pada intinya, peluang penegakan hukum pembatasan transaksi tunai cukup tinggi, karena bagi penegak hukum, tidak hanya berguna bagai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, namun juga untuk membongkar kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya yang sulit dicari alat buktinya, seperti terorisme, narkoba dan pembalakan liar (*ilegal logging*).

Bagi penegak hukum, urgensi adanya pembatasan transaksi tunai berada pada ranah pembuktian. Semua transaksi yang mencurigakan yang diduga digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan dapat dilacak atau diketahui asal usulnya jika transaksi tersebut tercatat oleh perbankan. Dengan adanya aliran dana yang tercatat lewat perbankan itulah penegak hukum mendapatkan salah satu alat bukti bagi kepentingan pembuktian.

Adanya data elektronik sebagai salah satu alat bukti sebenarnya sudah diakui oleh banyak undang-undang, antara lain: UU No 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No 21 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan orang; UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan lain lain. Bahkan dalam Pasal 73 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan eksplisit mengatur:

---

50 Pencucian Uang Kehutanan, PNS Paling Berisiko, http://m.news.viva.co.id/news/read/274555-pencucian-uang-kehutanan--pns-paling-berisiko, diakses 12 Mei 2013.

" Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen."

Artinya, sebenarnya tidak ada lagi perdebatan tentang legitimasi data elektronik sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan penegak hukum. Data elektonik dari perbankan adalah dalah satu alat bukti yang sah digunakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu penegak hukum harus benar-benar memanfaatkan kewenangan yang diberikan kepadanya tersebut dengan baik.

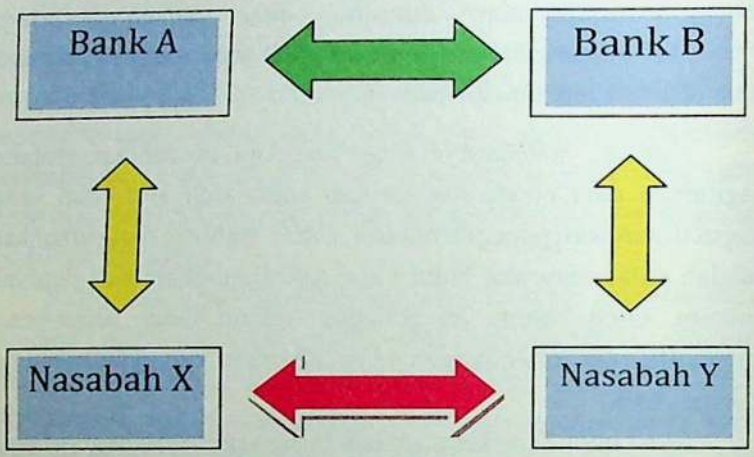
Meskipun demikian, terdapat pula tantangan bagi penegak hukum dalam menerapkan pembatasan transaksi tunai ke depan. Tantangan yang terbesar adalah sejauh mana penegak hukum dapat mendeteksi pelanggaran hukum jika ada pihak yang tidak menaati jika terdapat transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa melewati proses bank. Pihak penyidik yang diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran ini sangat sulit untuk mencari bukti. Padahal pola transaksi korupsi banyak dilakukan dengan modus ini.

Chandra Hamzah memberikan skema sederhana dalam melihat logika transaksi yang akan dibatasi.[51] Yang sulit untuk ditracking atau diketahui adalah pola transaksi antara Nasabah X dan Nasabah Y (yang berwarna merah). Transaksi antara Bank

51 Chandra Hamzah, Pembatasan Transaksi Tunai, disampaikan pada seminar nasioal "Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia. Seminar dilakukan di Samarinda, Kamis, 7 Maret 2013, kerjasama antara Indonesian Legal Roundtable dengan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

kepada nasabah atau sebaliknya (warna kuning) dan transaksi antar Bank (warna hijau) tidak perlu dibatasi karena transaksi tersebut tentunya akan tercatat di dalam pembukuan bank.

Diagram 3. Skema Pembatasan Transaksi Tunai



Walaupun para penegak hukum ke depan akan kesulitan untuk mentracking pelanggaran transaksi yang akan dibatasi antarnasabah tanpa bank, misal antara nasabah X dan Y, namun bukan berarti regulasi pembatasan transaksi tunai tidak bermanfaat. Setidaknya dengan adanya larangan pembatasan transaksi tunai, pihak-pihak yang bertransaksi "jumbo" yang selama ini tidak terlacak ke depannya sudah dapat dipidana jika tidak melaporkan transaksi tersebut.

Selain terdapat tantangan untuk mengetahui transaksi antarnasabah yang sulit dideteksi, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Harus diakui bahwa hanya sedikit para penegak hukum, terutama dari Kejaksaan dan Kepolisian yang bisa memahami dan menggunakan data transaksi bank yang tercatat untuk dikonversi menjadi suatu alat bukti dalam menindaklanjuti dan membongkar kejahatan

pencucian uang dan korupsi. Hampir bisa dikatakan bahwa penegak hukum di Indonesia masih konvensional dalam menegakkan hukum.

Kekurangpahaman para penegak hukum dalam menggunakan jejak rekam elektronik transaksi keuangan yang mencurigakan dari perbankan untuk dijadikan pintu masuk dalam membongkar korupsi dan kejahatan pencucian uang terlihat dari minimnya kasus korupsi atau pencucian uang yang diproses hukum. Jika pun ada hanya beberapa kasus, antara lain kasus penggelapan pajak dan pencucian uang mantan Dirjen Pajak Bahasyim Assifie dan mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Susno Duadji. Selain dua kasus itu, hampir tidak pernah terdengar atau jarang sekali aparat penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan -terutama di daerah-daerah, yang menggunakan data transaksi perbankan elektronik untuk dijadikan alat bukti.

Dapat dikatakan penegak hukum yang paling familiar dengan penggunaan data elektronik dari perbankan guna membongkar kejahatan korupsi dan pencucian uang adalah KPK. Meskipun demikian, dalam memahami Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dakwaan, kinerja KPK juga masih kurang maksimal. Hal tersebut terlihat hanya beberapa kasus yang menggunakan UU TPPU sebagai dakwaan, salah satunya adalah kasus Wa Ode Nurhayati.[52] Padahal UU TPPU sudah ada sejak tahun 2002, namun KPK baru menerapkannya sepuluh tahun kemudian.[53]

Oleh karena itu, semua instusi penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus ikut berusaha untuk

52 Tuntutan Wa Ode, terobosan baru KPK. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/356126-tuntutan-wa-ode--terobosan-baru-kpk

53 Memang KPK agak sedikit terlambat dalam menggunakan UU TPPU sebagai dakwaan, namun perlu juga dipahami bahwa KPK juga baru hadir sebagai lembaga sejak tahun 2003.

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyidiknya untuk memaksimalkan data elektronik dari perbankan untuk meningkatkan kinerjanya. Karena jika pun pembatasan transaksi tunai ini berhasil dijadikan suatu regulasi, tidak ada maknanya jika dalam praktiknya tidak dimaksimalkan dengan lebih baik oleh semua penegak hukum.

Meski terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum, namun patut pula untuk dipahami bahwa pembatasan transaksi tunai bukan berarti serta merta tindak pidana atau perilaku korupsi dapat dihilangkan. Adanya pembatasan transaksi tunai hanya sebagai jaring pencegah atau instrumen pencegahan jika ada pihak-pihak yang akan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, agar penegak hukum dapat dengan mudah menelusurinya.

C. Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha

Secara praktis, pembatasan transaksi tunai akan membawa dampak bagi perekonomian yang digerakkan oleh dunia usaha. Belakangan diketahui bahwa dunia usaha semakin lekat dengan sistem pembayaran non-tunai, yang secara tidak langsung mendorong praktik pembatasan transaksi tunai. Kemudahan dalam bertransaksi menjadi salah satu faktor preferensi dunia usaha dalam menggunakan sistem transaksi non-tunai. Meskipun demikian, di balik keuntungan yang dirasakan dunia usaha, masih terdapat beberapa isu yang menjadi ganjalan dalam menggunakan sistem transaksi non-tunai.

Bank Indonesia (BI) misalnya, pada 2006 telah melaksanakan suatu penelitian dengan tajuk *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Sistem Pembayaran Non-tunai*. Tujuan dari penelitian tersebut yang terkait dengan aspek dunia usaha di antaranya untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik dan perilaku dari pengusaha

pengguna transaksi non tunai;

2. Menjelaskan persepsi, preferensi dan perilaku pengusaha terhadap sistem pembayaran non tunai beserta kendala-kendala yang dihadapi; dan
3. Menganalisis faktor-faktor pembentuk dan penentu preferensi dan perilaku pengusaha terhadap produk instrumen pembayaran non tunai.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran peluang dan tantangan penerapan pembatasan transaksi tunai yang dihadapi dunia usaha.

1. Karakteristik Pemanfaatan Transaksi Non-Tunai oleh Dunia Usaha

Penelitian yang dilaksanakan BI memperlihatkan bahwa sebagian besar omset yang diterima oleh dunia usaha adalah dalam bentuk tunai. Dalam sebulan, sekitar 82% dari total omset seluruh usaha adalah tunai, sedangkan sisanya 18% dalam bentuk non-tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan dunia usaha terhadap instrumen non-tunai cukup besar.

Secara rinci, persentase komposisi transaksi tunai dan non-tunai tercermin dari tabel di bawah ini.

Tabel 10. Komposisi Transaksi Tunai dan Non-Tunai

Bidang Usaha	Omset Tunai	Omset Non-Tunai
Toko swalayan	85	15
Toko non-swalayan	80	20
Pom Bensin	90	10
Industri – Toko Retail	80	20
Biro Jasa	78	22
Asuransi/Keuangan	65	35
Transportasi	96	4
Restoran / Rumah makan	84	16
Telekomunikasi	84	16
Rumah sakit / apotik	80	20
Persentase rata-rata	82	18

Sumber: Bank Indonesia, 2006

Data di atas menunjukkan bahwa peluang terbesar pemanfaatan transaksi non-tunai ada pada bidang usaha asuransi dan keuangan. Sementara jasa transportasi memerlukan upaya yang besar agar transaksi non-tunai dapat dimanfaatkan. Masih minimnya pemanfaatan transaksi non-tunai ini ternyata sebangun dengan tidak terlalu besarnya isu *cash handling* (pengelolaan uang tunai) yang dihadapi dunia usaha.

Secara umum, *cash handling* dihadapi oleh 25% pelaku usaha. Permasalahan yang paling sering ditemui dalam *cash handling* adalah uang palsu, salah hitung, lama hitung, merepotkan dan keamanan. Keberadaan masalah *cash handling* mengindikasikan dibutuhkannya biaya khusus untuk mengurusi uang tunai ini. Beberapa jenis biaya yang timbul dari masalah ini adalah biaya upah (sumber daya manusia/SDM), operasional, asuransi, keamanan, dan lain-lain.

Umumnya, biaya *cash handling* di perusahaan tidak terlalu besar hanya sekitar 0,5 – 1 persen dari omset penjualan perbulan. Dengan demikian, apabila BI akan mengembangkan pembayaran non-tunai di masa depan, maka yang dipertimbangkan untuk sosialisasi bukan berdasarkan *cash handling* karena isu tersebut tidak terlalu signifikan dampaknya bagi dunia usaha.

2. Persepsi Dunia Usaha Terhadap Instrumen Non-tunai

Penelitian yang dilakukan oleh BI juga memperlihatkan bahwa penerimaan dunia usaha secara umum terhadap instrumen non-tunai dan tunai cukup berimbang. Akan tetapi jika dicermati dari jenis usaha yang disurvei, bidang Asuransi dan Keuangan memiliki tingkat penerimaan terhadap

instrumen pembayaran non-tunai tertinggi, disusul dengan bidang usaha Biro Jasa. Sedangkan tingkat penerimaan oleh jasa transportasi adalah yang terendah. Artinya peluang penerapan pembatasan transaksi tunai dapat difokuskan pada bidang usaha yang tingkat penerimaan terhadap instrumen pembayaran non-tunai relatif tinggi.

Tabel 11. Penerimaan Dunia Usaha terhadap Instrumen Pembayaran Non-Tunai

Bidang Usaha	Menerima (%)	Tidak Menerima (%)
Toko swalayan	61,54	38,46
Toko non-swalayan	43,84	56,16
Pom Bensin	37,50	62,50
Industri – Toko Retail	42,22	57,78
Biro Jasa	70,83	29,17
Asuransi/Keuangan	72,22	27,78
Transportasi	35,29	64,71
Restoran / Rumah makan	45,45	54,55
Telekomunikasi	42,86	57,14
Rumah sakit / apotik	50	50
Persentase rata-rata	**49,7**	**50,3**

Sumber: Bank Indonesia, 2006

Penting untuk mencermati bidang usaha yang tingkat penerimaan instrumen pembayaran non-tunai relatif rendah, seperti transportasi dan pom bensin. Penelitian BI juga mengidentifikasi beberapa alasan masyarakat yang tidak menerima pembayaran non-tunai. Ternyata alasan terbesarnya adalah masyarakat belum merasa perlu menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Alasan lain yang teridentifikasi secara berurutan dari yang paling banyak dikemukakan adalah:

1. Belum adanya infrastruktur;
2. Belum mengetahui prosedur;
3. Masyarakat belum siap;
4. Khawatir merepotkan;

5. Biaya operasional tinggi;
6. Kurang aman; dan
7. Tidak efisien.

Dari alasan-alasan di atas terdapat dua tantangan yang harus dijawab ke depan oleh dunia usaha khususnya perbankan, yaitu penyediaan infrastruktur yang aman dan mudah dipergunakan; dan pemahaman masyarakat tentang sistem pembayaran non-tunai.

Selain menjawab tantangan yang teridentifikasi dari masyarakat, perbankan juga harus merespon permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha ketika menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Permasalahan tersebut tecermin dari hasil penelitian BI, di mana dalam menggunakan instrumen pembayaran non-tunai dunia usaha mengalami:

1. Keterbatasan dana, cek/BG kosong;
2. Keterlambatan *approval*/lama transaksi;
3. Kerusakan jaringan;
4. Transaksi tidak akurat;
5. Pemalsuan/pembobolan/penipuan;
6. Pelayanan buruk/merepotkan, salah transfer, ada biaya tambahan.

Beberapa tahun terakhir, pemanfaatan instrumen pembayaran non-tunai diwujudkan melalui penggunaan kartu berbasis prabayar dan multifungsi. Hasil penelitian BI menunjukkan bahwa secara umum dunia usaha menerima kartu prabayar sebagai instrumen pembayaran non-tunai, dengan alasan lebih efisien dan memudahkan konsumen dalam proses bisnis yang mereka lakukan serta mengurangi beban *cash handling*. Pada sisi lain, dunia usaha yang tidak menerima kartu prabayar memiliki alasan, antara lain: merasa belum perlu, merasa pasar belum potensial, dan merepotkan.

3. Preferensi dan Espektasi Dunia Usaha terhadap Instrumen Non-tunai

Pada BAB sebelumnya telah diuraikan jenis-jenis instrumen pembayaran non-tunai, di antaranya:

1. Cek;
2. Bilyet giro;
3. Kartu kredit;
4. Kartu debet;
5. Transfer bank;
6. Pembayaran via internet; dan
7. Kartu belanja.

Dari berbagai opsi di atas, BI melakukan survei untuk mengetahui preferensi dunia usaha terhadap instrumen pembayaran non-tunai yang tersedia saat ini. Indikator preferensi terdiri dari: keamanan transaksi; kemudahan mencairkan; kemudahan operasional; ketepatan nilai transaksi; biaya operasional; volume transaksi; dan paling disukai oleh dunia usaha. Hasil survei memperlihatkan preferensi dunia usaha yang dominan memilih kartu debet sebagai instrumen pembayaran non-tunai, sementara kartu kredit merupakan preferensi kedua.

Cukup menarik apabila mencermati preferensi dunia usaha terhadap pembayaran melalui internet. Ternyata instrumen ini menurut survei memiliki tingkat preferensi yang paling rendah. Padahal pemanfaatan internet sebagai media penawaran barang dan jasa kepada publik oleh dunia usaha semakin meningkat, seperti belanja secara on-line dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh BI mengungkapkan harapan pengusaha bahwa sistem pembayaran non-tunai lebih berkembang di masa mendatang. Setidaknya

teridentifikasi lima harapan terbesar dari pengusaha terkait sistem pembayaran non-tunai, yaitu:

1. Lebih mudah dan praktis;
2. Lebih aman;
3. Biaya rendah;
4. Sosialisasi ditingkatkan; dan
5. Lebih luas jaringannya.

Harapan di atas diperkuat dengan rencana sebagian besar pengusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran non-tunai dalam menjalankan usahanya. Hasil survei menunjukkan 15% di antaranya akan mengembangkan setelah mengikuti perkembangan pemakaian instrumen pembayaran non-tunai ini.

4. Perspektif Perbankan terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai

Bergeser pada perbankan sebagai mitra utama dunia usaha yang melihat instrumen pembayaran non-tunai sebagai fasilitas yang memudahkan aktivitas transaksi. Sebagaimana preferensi dunia usaha terhadap kartu debet dalam sistem pembayaran non-tunai, perbankan melihat faktor pendorong dari penggunaan instrumen ini yaitu:

1. Tingginya pertumbuhan pasar;
2. Kemudahan pengembangan teknologi;
3. Peningkatan tren penggunaan kartu; dan
4. Tingginya keuntungan yang diperoleh.

Sedangkan faktor penghambat dalam pemanfaatan instrumen pembayaran non-tunai dari perspektif perbankan adalah:

1. Biaya investasi yang mahal;
2. Tidak ada permintaan;

3. Regulasi belum mendukung; dan
4. Belum tersedianya informasi tentang produk.

Ketika hal yang sama ditanyakan kepada perbankan terhadap instrumen kartu kredit dan kartu pra bayar, ternyata faktor pendorong dan penghambatnya identik dengan penggunaan kartu debet.

Perbankan melihat penggunaan instrumen pembayaran non-tunai di masa depan akan berkembang. Namun demikian, dalam proses pengembangan tersebut perbankan dihadapkan pada berbagai kendala yang teridentifikasi sebagai berikut:

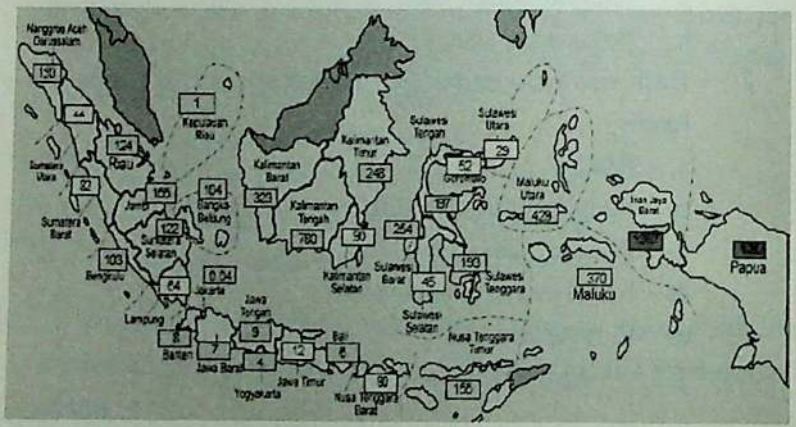
1. Dari sisi penetrasi seluruh instrumen pembayaran non-tunai
   a. Keamanan;
   b. Biaya;
   c. Akurasi;
   d. Kecepatan;
   e. Kemudahan;
   f. Efisiensi;
   g. Kenyamanan; dan
   h. Pelayanan khusus
2. Dari sisi pengembangan instrumen pembayaran non-tunai
   a. Biaya;
   b. Pengembangan teknologi;
   c. Penerimaan pasar;
   d. Penerimaan masyarakat;
   e. Peraturan; dan
   f. Lain-lain.

Dalam pembayaran yang berskala besar atau yang bersifat *macro payment*, bank merupakan infrastruktur utama dalam penerapan transaksi non-tunai. Hal ini menyangkut

sistem transaksi non-tunai yang berupa RTGS, kliring, dan lain sebagainya yang tidak bisa dilakukan melalui infrastruktur dalam pembayaran dalam skala kecil atau *micro payment* seperti ATM, mesin kartu kredit dan *e-money*.

Hasil kajian Sistem Stabilitas Keuangan, Bank Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa tidak meratanya persebaran kantor cabang bank di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, di Jakarta setiap 0,04 km^2 ditemukan kantor cabang bank, sementara di Kalimantan Tengah mencapai angka 780 km^2 baru ditemukan cabang bank. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan pembatasan transaksi tunai, karena walaupun pusat perekonomian pada umumnya terjadi di perkotaan, namun bukan tidak mungkin masyarakat di daerah non-perkotaan juga melakukan transaksi berskala besar. Apalagi di tempat-tempat yang memiliki sumber daya alam yang menghasilkan uang dalam jumlah besar.

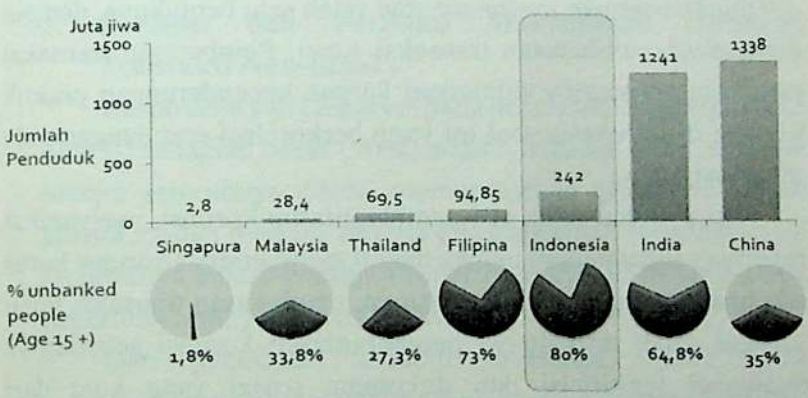
Tabel 12. Persebaran Kantor Cabang Bank di Seluruh Wilayah Indonesia



Sumber : Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia, 2012

Faktor masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan merupakan turunan dari belum meratanya persebaran bank. Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ardhayadi Mitroadmodjo dalam Seminar dan Workshop bertema *Affordable Financial access for All* tahun 2012 mengatakan masih banyaknya masyarkat di daerah Indonesia Timur yang masih tersentuh layanan perbankan karena letak geografis, kurangnya edukasi yang membuat masyarakat takut dengan lembaga bank.[54] Hal ini menyebabkan masyarakat menengah ke atas pun di sana sangat sering melakukan transaksi dengan uang tunai dalam aktivitas perekonomiannya.

Tabel 13. Unbanked People (15th ke atas)



Sumber: www.worldbank.org, 2012

Perbankan tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi kendala dalam menerapkan instrumen pembayaran non-tunai secara luas. Butuh upaya bersama dengan dunia usaha dan regulator untuk merespon kendala-

54 "62 Persen Warga Belum Terakses Bank", http://edisicetak.joglosemar.co/berita/62-persen-warga-belum-terakses-bank-70401.html, Diakses pada tanggal 18 Mei 2013.

kendala tersebut, di samping kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan agar instrumen ini dapat lebih diterima dan dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomiannya.

D. Aspek Sosiologis

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.[55] Demikian juga ketika berbicara tentang pembatasan transaksi tunai sebagai sebuah konstruksi sosial yang ingin diimplan dalam sebuah hukum, maka posisi manusia sebagai subjek yang menjalaninya tentu saja tidak akan bisa dipisahkan.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, bahwa untuk menimalisir permasalahan korupsi yang akut seperti saat ini dibutuhkan sebuah *treatment*, dan salah satu bentuknya, dengan melakukan pembatasan transaksi tunai. Pembatasan transaksi tunai sangat penting dilakukan karena kecenderungan praktik korupsi di Indonesia saat ini yang berkorelasi erat dengan pola transaksi tunai.

Jika dilihat pada sisi pemberantasan korupsi, masyarakat rupanya sangat paham bahwa dalam memberantas korupsi harus ada upaya yang luar biasa. Artinya, pembatasan transaksi tunai sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi sebenarnya mendapat legitimasi dan dukungan sosial yang kuat dari masyarakat. Ada banyak contoh dan preseden keberhasilan masyarakat sipil dalam menjungkalkan "perselingkuhan kotor mafia hukum", sebut saja: kasus Cicak vs Buaya dan pendudukan gedung KPK -ketika salah satu penyidik KPK akan ditangkap karena ingin membongkar kasus simulator di Kepolisian. Artinya, wacana antikorupsi tetap menjadi magnet

55 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet-1, 2010, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 1.

yang kuat bagi masyarakat dalam mendukung sebuah kebijakan pemerintah. Pada titik inilah, kiranya, peluang pembatasan transaksi tunai menemukan momentumnya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya di lapangan, tentu saja masyarakat tidak hanya memperhatikan variabel pemberantasan korupsi dalam menaati kebijakan pembatasan transaksi tunai. Namun juga terdapat variabel-variabel lainnya yang akan menjadi tantangan bagi pelaksanaannya.

Variabel-variabel ini coba dipetakan oleh Bank Indonesia dalam penelitiannya *Persepsi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Sistem Pembayaran Non-tunai* pada 2006. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran peluang dan tantangan pembatasan transaksi tunai dari aspek sosiologis.

1. Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Transaksi Non-tunai

Responden yang disurvei pada penelitian yang dilakukan oleh BI sebagian besar (90%) adalah nasabah bank, di mana hampir seluruhnya (99%) memanfaatkan produk tabungan karena mudah diambil apabila ada keperluan mendadak dan fasilitasnya cukup beragam seperti adanya ATM atau untuk keperluan lainnya seperti belanja.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa tidak seluruhnya memanfaatkan transaksi non-tunai (teridentifikasi 71% nasabah bank yang menggunakan transaksi non-tunai). Responden yang tidak memanfaatkan transaksi non-tunai mengungkapkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Merasa belum perlu;
2. Menambah beban biaya;
3. Lebih senang memakai tunai;
4. Tidak mengetahui dan mengerti prosedurnya;

5. Fasilitas masih terbatas; dan
6. Lainnya.

Penelitian ini juga pengalaman buruk yang pernah dialami masyarakat selama menggunakan instrumen non-tunai. Urutan pengalaman dari buruk yang paling sering dialami adalah pelayanan yang tidak memuaskan, transaksi tidak akurat, mesin sering rusak dan lainnya. Pelayanan yang tidak memuaskan ini diuraikan sebagai berikut: seringkali terdebet dua kali tanpa diketahui oleh pemiliknya, proses transaksi seringkali lambat bahkan ada yang tidak sampai, adanya *debt collector*, terkadang tidak dapat digunakan di negara lain, kartu non-tunai (ATM) tertelan dalam mesin, ketidakpedulian bank terhadap klaim nasabah, transparansi informasi kepada nasabah seperti batas penggunaan kartu, magnet ATM habis/rusak, dan salah nomor rekening yang diberikan.

Responden yang belum memanfaatkan dan yang mengalami pengalaman buruk pada transaksi non-tunai sebagaimana terurai di atas, merupakan tantangan yang utamanya harus segera direspon oleh pihak perbankan. Jika tidak ada perbaikan terhadap sistem transaksi non-tunai ini, maka dikhawatirkan nasabah akan kehilangan kepercayaan pada perbankan dan pada akhirnya enggan menggunakan instrumen pembayaran non-tunai.

Menarik sebenarnya untuk mengetahui sumber informasi bagi masyarakat tentang pembayaran non-tunai. Penelitian BI mengungkapkan bahwa keluarga merupakan sumber informasi yang paling besar persentasenya (64%), sehingga dipandang sebagai yang paling efektif dalam menginformasikan pembayaran non-tunai. Secara berurutan sumber informasi lain terdiri dari: televisi (39,5%); koran

(27%); dan majalah (15%). Masyarakat kurang mendapatkan informasi dari internet (6,9%) dan radio (4,5%).

Hal ini bukan berarti situs yang disiapkan oleh perbankan bukan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Justru penetrasi penyebaran informasi melalui situs harus terus didorong, mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat.[56]

Selanjutnya adalah motivasi masyarakat untuk memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai, di mana keamanan menjadi konsiderasi terbesar (41,9%). Dalam hal ini, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar apabila bepergian sehingga merasa aman terhindar dari kejahatan. Motivasi lain yang teridentifikasi adalah kemudahan (25%); kecepatan transaksi (7,8%); dan efisiensi (7,1%). Dalam jumlah yang tidak terlalu besar, kenyamanan; akurasi; dan adanya layanan khusus juga menjadi motivasi masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Jika dikaitkan dengan penyebaran informasi mengenai sistem pembayaran non-tunai, maka motivasi yang tercermin dari penelitian ini sebaiknya menjadi substansi informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Asumsi bahwa biaya yang dikenakan pada transaksi akan menjadi faktor penghambat perkembangan sistem pembayaran non-tunai, tidak sepenuhnya terbukti. Hasil penelitian BI malah menunjukkan sebagian besar responden (51%) menganggap bahwa biaya yang dikenakan pada pembayaran dengan instrumen non-tunai dipandang sesuai (wajar) dengan pelayanan dan kemudahan yang diperoleh.

---

56 hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagaimana diberitakan dalam situs http://www.antaranews.com/berita/348186/pengguna-internet-indonesia-2012-capai-63-juta-orang, diakses 17 Maret 2013.

2. Preferensi Masyarakat terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai

Apabila menilik kembali motivasi masyarakat pengguna sistem pembayaran non-tunai, maka akan diketahui aspek-aspek yang dinilai penting oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dan jaminan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi secara non- tunai. Penelitian yang dilakukan oleh BI telah memetakan penilaian masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan dan jaminan transaksi non-tunai, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 14. Penilaian Aspek Pelayanan dan Jaminan Sistem Pembayaran Non-Tunai oleh Masyarakat

Aspek yang dinilai	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Keamanan transaksi	0,77	5,68	18,89	45,31	27,96
Akurasi transaksi	0,92	3,53	27,80	50,54	15,82
Kecepatan transaksi	0,15	3,69	21,66	49,92	23,20
Kemudahan/aksesibilitas	0,31	4,76	16,59	49,62	27,34
Biaya transaksi	4,15	21,66	42,24	20,74	9,98
Kenyamanan	-	3,23	25,81	53,46	16,28
Efisiensi	0,46	5,07	21,51	53,00	18,74
Layanan khusus	14,29	27,96	18,59	18,59	6,30

Sumber: Bank Indonesia, 2006

Secara umum terlihat bahwa masyarakat memberikan penilaian tinggi dan sangat tinggi pada aspek-aspek tersebut. Tetapi apabila dicermati penilaian aspek yang rendah dan sangat rendah, maka terlihat bahwa keamanan (6,4) dan akurasi transaksi (4,4) adalah aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk direspon secara serius, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi non-tunai semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh BI juga mengidentifikasi kesediaan masyarakat untuk memanfaatkan instumen

pembayaran non-tunai berupa kartu prabayar. Hasilnya 54,12% responden bersedia menggunakan intrumen tersebut, dengan alasan: memberi kemudahan dan kenyamanan; lebih aman; pengeluaran lebih terkontrol; dan alasan lainnya (seperti trendi, prestise dan menandakan kemajuan di masyarakat)

Pada sisi lain, terungkap bahwa alasan masyarakat yang tidak bersedia menggunakan instrumen transaksi non-tunai adalah dikarenakan takut lebih boros; belum terlalu perlu; lebih menyukai pembayaran non-tunai dan alasan lainnya (seperti jumlahnya yang terbatas, belum teruji, takut tidak aman dan tidak berminat).

Hasil survei juga menggali kelemahan instrumen pembayaran non-tunai berdasarkan pengalaman dari responden, yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Fasilitas masih terbatas;
2. Jaringan sering rusak/offline
3. Biaya yang dikeluarkan mahal;
4. Pelayanan bank kurang memuaskan;
5. Menjadi lebih boros/konsumtif;
6. Keamanan kurang terjamin; dan
7. Lain-lain.

Sedangkan kelebihan pada instrumen pembayaran non-tunai yang dialami oleh responden di antaranya: praktis dan mudah; lebih aman; cepat; nyaman dan sangat membantu; dan lain-lain (biaya transaksi murah; bunga rendah lebih prestise; dan akurat).

3. Ekspektasi Masyarakat terhadap Instrumen Pembayaran Non-tunai

Penelitian yang dilakukan oleh BI juga menangkap ekspektasi atau harapan dari masyarakat terhadap psistem

pembayaran non-tunai yang secara berurutan diuraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan diperluas

   Responden menaruh harapan agar penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dapat meluas ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama di Bagian Timur Indonesia. Selain dari cakupan wilayah penggunaan yang meluas, fasilitas instrumen pembayaran non-tunai juga diperbanyak (tidak hanya di toko besar saja, tetapi juga di tempat umum lainnya).

2. Peningkatan pelayanan

   Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan pada transaksi non-tunai, dengan indikator peningkatan berupa penggunaan yang lebih mudah; adanya perlindungan konsumen; akurat; cepat; adanya pelayanan khusus; efektif; teknologi yang digunakan lebih modern; produk diakui secara internasional; transparansi dan jaminan terhadap nasabah; aturan yang jelas; variasi instrumen pembayaran non-tunai; fisik instrumen yang tidak mudah rusak; peningkatan keterampilan operator dan inovatif.

3. Penurunan biaya

   Salah satu pertimbangan pemanfaatan instrumen pembayaran non-tunai oleh masyarakat adalah pengenaan biaya pada transaksi. Penelitian menangkap ekspektasi dari responden bahwa biaya transaksi non-tunai ke depan dapat ditekan sehingga tidak memberatkan pengguna. Selain biaya transaksi, iuran periodik dan biaya administrasi yang dikenakan penerbit instrumen juga sedapat mungkin dikurangi.

4. Peningkatan keamanan

Kekhawatiran yang cukup mendasar dari masyarakat terkait sistem transaksi non-tunai adalah masalah keamanan. Oleh karena itu, jika sistem ini diberlakukan secara luas, maka pihak penerbit instrumen pembayaran non-tunai harus dapat meningkatkan sistem keamanannya dari kemungkinan diretas (*hacked*) atau tindak kejahatan *cyber* lainnya.

5. Sosialisasi dan dukungan infrastruktur

Untuk dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, upaya sosialiasi terkait sistem pembayaran non-tunai perlu dilakukan secara intensif. Sosialisasi harus dapat menyampaikan informasi tentang sistem pembayaran non-tunai yang lengkap dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur juga menjadi kunci keberhasilan jika sistem pembayaran non-tunai ingin dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Perlu ada terobosan dari perbankan untuk mengatasi kendala investasi yang mahal dalam penyediaan infrastruktur bagi sistem transaksi non-tunai.

BAB - IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang dirumuskan pada BAB Pendahuluan, kajian ini telah mencapai dua kesimpulan besar yang mengelaborasi urgensi dari pembatasan transaksi tunai, dan peluang serta tantangan pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

1. Urgensi Pembatasan Transaksi Tunai

Pembatasan transaksi tunai pada saat ini sudah masuk pada situasi yang mendesak untuk segera diberlakukan. Urgensi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang secara garis besar terdiri dari:

a. Eksploitasi pembayaran tunai dalam kejahatan termasuk skema pencucian uang menyebabkan nexus antara pelaku kejahatan, kejahatan, dan perolehan hasil kejahatan menjadi terputus karena tidak dapat dilacak dalam sistem perbankan;

b. Meningkatnya frekuensi transaksi keuangan tunai di tengah masyarakat berbanding lurus dengan maraknya kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang terungkap menggunakan uang tunai;

c. Langkah penegakan hukum terbukti belum mampu mengikis korupsi dan pencucian uang sampai ke akar. Perlu upaya yang lebih stategis untuk mengurangi perilaku korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

Pilihan membatasi transaksi keuangan tunai dalam jumlah besar penting untuk dilakukan untuk menjawab kebuntuan dari upaya penegakan hukum tersebut.

2. **Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Pembatasan Transaksi Tunai**

Ketika pembatasan transaksi tunai sudah berada pada situasi yang mendesak untuk diberlakukan, maka yang perlu diidentifikasi adalah peluang dan tantang yang dihadapi dalam pemberlakuannya. Pemetaan peluang dan tantangan ini penting dalam rangka mendorong pemberlakuan pembatasan transkasi tunai agar lebih cepat melalui opsi strategis yang ada (legislasi, sosialisasi dan sebagainya).

a. Aspek Regulasi

Indonesia telah memiliki beberapa produk perundang-undangan saat ini juga pada dasarnya telah membatasi peredaran uang kartal, namun tidak secara ketat merujuk pada nominal tertentu. Hal tersebut dapat dinilai sebagai peluang yang dimiliki pada aspek regulasi. Otoritas Kementerian dan Lembaga Negara untuk menerbitkan regulasi internal, yang mengatur bahwa aktifitas terkait dengan pembayaran pada institusi tersebut dilakukan melalui transaksi non-tunai (melalui bank) juga merupakan peluang.

Sedangkan tantangan paling besar yang perlu diantisipasi adalah resistensi dari kekuasaan legislatif ketika pembatasan transaksi tunai ini didorong untuk diatur dalam suatu undang-undang.

b. Aspek Penegakan Hukum

Peluang penegakan hukum pembatasan transaksi tunai cukup tinggi, karena bagi penegak hukum, tidak hanya berguna bagai pemberantasan tindak pidana

korupsi dan pencucian uang, namun juga untuk membongkar kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya yang sulit dicari alat buktinya, seperti terorisme, narkoba dan pembalakan liar (*ilegal logging*).

Tantangan yang terbesar adalah sejauh mana penegak hukum dapat mendeteksi pelanggaran hukum jika ada pihak yang tidak menaati ketentuan pembatasan transaksi tunai atau terdapat transaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa melewati proses bank.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Harus diakui bahwa hanya sedikit para penegak hukum, terutama dari Kejaksaan dan Kepolisian yang memahami dan menggunakan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan untuk dikonversi menjadi suatu alat bukti dalam menindaklanjuti dan membongkar kejahatan pencucian uang dan korupsi.

c. ***Aspek Ekonomi dan Dunia Usaha***

Penerimaan yang cukup tinggi terhadap instrumen pembayaran non-tunai oleh dunia usaha, merupakan salah satu peluang agar pembatasan transaksi tunai dapat diterapkan. Inovasi yang dilakukan dunia usaha untuk menarik konsumen mengarah pada kemudahan untuk membeli produknya dengan sistem transaksi non-tunai (belanja *on-line* dan sebagainya). Perbankan pun tentunya akan lebih senang apabila setiap transaksi perekonomian memanfaatkan fasilitas lalu lintas keuangan yang mereka miliki.

Pada sisi lain, isu keamanan dan biaya transaksi menjadi perhatian serius bagi dunia usaha yang harus segera direspon oleh perbankan. Sedangkan nilai

investasi yang tinggi dan keterbatasan permintaan pasar menjadi persoalan yang dihadapi oleh perbankan untuk mempersiapkan infrastruktur transaksi non-tunai. Infrastruktur yang terbatas juga menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat masih menggunakan transaksi tunai dalam kegiatan ekonominya.

d. Aspek Sosiologis

Peluang pemberlakuan pembatasan transaksi tunai ada pada masyarakat yang memiliki kedekatan pada akses jasa perbankan dan memiliki perspektif keterbukaan. Penerimaan sistem transaksi non-tunai oleh golongan masyarakat ini cukup tinggi. Kemudahan dan kenyamanan bertransaksi menjadi konsideran utama bagi masyarakat yang memilih bertransaksi secara non-tunai, selain keamanan dari kejahatan karena membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Sementara tantangan yang ada di masyarakat pada pembatasan transaksi tunai adalah budaya atau kebiasaan melakukan kegiatan ekonomi dengan uang tunai. Belum dipahaminya sistem transaksi non-tunai secara utuh oleh masyarakat berperan pada terpeliharanya kebiasaan tersebut. Kekhawatiran tentang keamanan dan akurasi transaksi mempunyai andil secara psikologis bagi masyarakat untuk tidak melakukan transaksi secara non-tunai.

B. Rekomendasi

Untuk mengakselerasi pemberlakuan pembatasan transaksi tunai, diperlukan upaya bersama dari para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimilikinya.

Upaya-upaya tersebut penting untuk direkomendasikan agar dapat diimplementasikan secara sinergis di antara pemangku kepentingan tersebut.

1. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia perlu melakukan kajian yang menyeluruh dalam rangka penyusunan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai;
2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga sesuai dengan cakupan wewenangnya masing-masing, mengeluarkan kebijakan yang mengatur bahwa segala bentuk aktifitas terkait dengan transaksi keuangan pada Kementerian dan Lembaga tersebut dilakukan melalui bank;
3. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas dari sistem pembayaran nasional dapat membuat kebijakan pembatasan transaksi keuangan tunai melalui Peraturan Bank Indonesia sebelum undang-undang yang khusus mengatur materi tersebut dikeluarkan;
4. Perbankan diharapkan terus melakukan pengembangan infrastruktur transaksi non-tunai yang mudah diakses oleh masyarakat dan terjamin keamanan dan akurasi transaksinya, selain dari menyiasati biaya investasi yang besar dalam ekspansi infrastruktur ke daerah yang belum berkembang melalui terobosan dan inovasi produk perbankan;
5. Masyarakat sipil memiliki peran untuk menciptakan *less cash* society dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain mensosialisasikan penerapan pembatasan transaksi tunai dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ernesto U. Savona, Silvia Decarli, Barbara Vertori, 2003, *Use of Cash Payments For Money Laundering Purposes: Comparative Study Into the Current Legislative Control On Large-Scale Cash Payments Within The UE Member States And An Analysis Of The Use Of Such Payments For Money Laundering Purposes,* European Commision and Transcrime.

Buku Panduan – Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (*terj.*), Transparency International Indonesia, 2006, Jakarta.

Chandra Hamzah, Pembatasan Transaksi Tunai, disampaikan pada Seminar Nasional "Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia." Seminar dilakukan di Samarinda, Kamis, 7 Maret 2013, kerja sama antara Indonesian Legal Roundtable dengan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Korupsi di Indonesia: Budaya Atau Politik Makna,* Jurnal Ilmu Sosial dan Transformatif, Edisi 14. Tahun III 2002, Insist Press, Yogyakarta.

John Girling, 1997, *Corruption, Capitalism and Democracy,* Routledge Studies in Social and Political Thought, London.

Kajian Pembatasan Transaksi Tunai, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012, Jakarta.

Memahami Untuk Membasmi; Buku Satu Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, Makalah disampaikan Dalam Seminar Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Kerjasama Indonesian Legal Roundtable dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 4 Februari 2013.

Persepsi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Sistem Pembayaran Non-tunai, 2006, Bank Indonesia, Jakarta.

Ramelan, Reda Mathovani dan Pauline David, 2008, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF).

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet-1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharno, Pembatasan Pembayaran Tunai Dalam Rangka Pencegahan Penggelapan Pajak, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Indonesian Legal Roundtable – Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 3 Desember 2012.

Todung Mulya Lubis, *Perangi Korupsi Batasi Transaksi Tunai*, Makalah disampaikan Dalam Seminar Pembatasan

Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Kerjasama Indonesian Legal Roundtable dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 4 Februari 2013.

----------, *Transaksi Non-Tunai dan Pemberantasan Korupsi*, Materi Presentasi Seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Indonesian Legal Roundtable – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 4 Februrari 2012.

Yunus Husein, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

----------, *Pembatasan Transaksi Keunagan Tunai*, Materi Presentasi Seminar Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Indonesian Legal Roundtable – Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar 30 Januari 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Perdirjen Nomor PER-26/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Pada Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Mencurigakan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 31 /DPNP tanggal 1 Juli 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Situs

"*62 Persen Warga Belum Terakses Bank*", http://edisicetak.joglosemar.co/berita/62-persen-warga-belum-terakses-bank-70401.html, Diakses pada tanggal 18 Mei 2013.

"*Bandar Narkoba Cuci Uang BNN Usulkan Peradilan In Absentia*", http://www.tribunnews .com/2013/03/28/bandar-narkoba-cuci-uang-bnn-usulkan-peradilan-in-absentia, diakses 10 April 2013.

"*Bank Panin : Isi Safe Deposit Box di Luar Tanggungjawab Bank*", http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2012/11/20/bank-panin-isi-safe-deposit-box-di-luar-tanggungjawab-bank, diakses pada 3 April 2013.

"*Batasi Suap, PPATK Usul Transaksi di Atas Rp100 Juta Lewat Transfer*" http://www.infobanknews.com/2011/06/batasi-suap-ppatk-usul-transaksi-di-atas-rp100-juta-lewat-transfer/, diakses 10 September 2012.

"*BI: Safe Deposit Box Urusan Bank dan Nasabah*", http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/158328-bi-tak-buat-aturan-safe-deposit-box, diakses pada 3 April 2013.

"*Cashless*", http://www.merriam-webster.com/dictionary/cashless, diakses pada 14 Mei 2013.

"*Cegah Gratifikasi dan Suap Transaksi Tunai Dibatasi Rp. 100* Juta", http://bankirnews. com/index.php?option=com_content&view=article&id=2517:cegah-gratifikasi-dan-suap-transaksi-tunai-dibatasi-rp-100-juta&catid=47:terbaru&Itemid=181, dikases 10 September 2012.

"*Corruption Perceptions Index (CPI) 2011*", http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/, diakses pada 10 September 2012.

"*Dhana Dihukum, Sebagian Harta Dikembalikan*", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509d26681c55b/

dhana-dihukum--sebagian-harta-dikembalikan, diakses pada 3 April 2013.

"*Djoko Susilo Beli Rumah dengan Duit Dibalut Koran*", http://www.tempo.co/read/news/2013/03/11/063466301/Djoko-Susilo-Beli-Rumah-dengan-Duit-Dibalut-Koran, diakses pada 14 Mei 2013.

"*Dua Gadis Cantik Ditangkap BNN diduga Sindikat Narkoba*", http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/27/521/798704/2-gadis-cantik-ditangkap-bnn-diduga-sindikat-narkoba, diakes 10 April 2013.

"*Jumlah Uang Palsu Naik*", http://www.neraca.co.id/harian / article/18046/Jumlah.Uang.Palsu.Naik#.UWy6HaLwnzw, diakses 16 April 2013.

"*Hanya 40% Money Changer Yang Resmi Terdaftar*", http://economy.okezone.com/read/2012/11/21/278/721042/hanya-40-money-changer-yang-resmi-terdaftar, dikases pada 2 April 2013.

"*Lewat UU PPTPPT Pemerintah Cegah Pendanaan Terorisme*", http://news.liputan6.com/read/576584/lewat-uu-pptppt-pemerintah-cegah-pendanaan-terorisme, diakses 5 Mei 2013.

"*List of Members*", http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members, diakses pada 4 April 2013.

"*Meningkatnya Transaksi Tunai Persulit Tugas PPATK*", http://www. infobanknews.com/ 2011/09/ meningkatnya-transaksi-tunai-persulit-tugas-ppatk/, diakses 10 September 2012.

"*PERC: Indonesia Paling Korup!*", http://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485 /PERC. Indonesia Negara Paling Korup, diakses pada 19 September 2012.

"*PPATK Catat 11.882 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam 7 Bulan Terakhir*", http://www.

infobanknews.com/2011/08/ppatk-catat-11-882-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dalam-7-bulan-terakhir/, diakses 10 September 2012.

"Sistem Pembayaran di Indonesia", http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/, diakses pada 14 Mei 2013.

"*Sudah 290 Kepala Daerah Terjerat Hukum,"* http://nasional.kompas.com/read/2013 /02/06/1126545/ Sudah.290.Kepala.Daerah.Terjerat.Hukum, Diakses pada 28 Maret 2013.

"*Pencucian Uang Kehutanan, PNS Paling Berisiko*", http://m.news.viva. co.id/news/read/274555-pencucian-uang-kehutanan--pns-paling-berisiko, diakses 12 Mei 2013.

"*Pengusaha dan Bupati Buol Ditangkap KPK*," http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/26/122451/Pengusaha-dan-Bupati-Buol-Ditangkap-KPK-, Diakses pada 28 Maret 2013.

"*Pengguna Internet Indonesia 2012 capai 63 juta orang*", http://www.antaranews.com/berita/348186/pengguna-internet-indonesia-2012-capai-63-juta-orang, diakses 17 Maret 2013.

"*Presdir PT Masaro Radiokom Didakwa Korupsi,* http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cebd25e672d5/presdir-pt-masaro-radiokom-didakwa-korupsi, Diakses 28 Maret 2013.

"*Tiga Pemasok Narkoba di Kampung Ambon ditangkap*", http://metro.news. viva.co.id/news/read/379643-tiga-pemasok-narkoba-di-kampung-ambon-ditangkap, diakses 10 April 2013.

"*Tuntutan Wa Ode, Terobosan Baru KPK*". http://nasional.news.viva.co.id/news/read/356126-tuntutan-wa-ode--terobosan-baru-kpk, diakses pada 12 Mei 2013.

"*Total Hukuman Gayus Tambunan Menjadi 28 Tahun Penjara*", http://www.tribunnews.com/2012/03/01/total-hukuman-gayus-tambunan-menjadi-20-tahun-penjara, diakses pada 3 April 2013.

"*Transaksi Tunai Perlu Dibatasi*", http://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-tunai-perlu-dibatasi-1, diakses pada 1 Mei 2013.

"*Uang Palsu Paling Banuak Beredar di Jawa*", http://politik.news.viva.co.id/news/read/49902-uang_palsu_paling_banyak_beredar_di_jawa, diakses 16 April 2013.

berasal dari setoran tunai yg dilakukan oleh bukan nasabah bank yang bersangkutan (sebagai *walk in customer*), maka penyetor tunai dapat membuka rekening simpanan di bank tersebut atau dapat menggunakan rekening di bank lainnya atas nama penyetor untuk kemudian mentransfer ke rekening bank pihak yang dituju.

c. "*Setiap transaksi transfer dana setara atau melebihi Rp. 100.000.000,00 yang sumber dananya berasal dari penarikan secara tunai wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer.*"

d. "*Setiap transaksi transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang bukan nasabah Bank Penerima tidak boleh melebihi dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*"

Keterangan:
Transaksi dilakukan melebihi Rp. 100.000.000, maka penerima transfer harus membuka rekening simpanan di bank penerima tersebut terlebih dahulu.

e. "*Setiap transaksi tarik tunai atas beban rekening simpanan suatu pihak yang bukan merupakan rekening penarik dana tunai tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*".

Keterangan:
Pengaturan ini mendorong penarik dana untuk melakukan transaksi transfer dana atau pemindahbukuan untuk untung rekening penarik dana tersebut. Transaksi ini misalnya penarikan cek atas beban rekening pihak ketiga secara tunai.

LAMPIRAN 2

Bahan-bahan Presentasi dan Makalah
Narasumber Seminar di 5 kota

Perangi Korupsi, Batasi Transaksi Tunai

Todung Mulya Lubis

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Surabaya, 3 Desember 2012 dan Medan, 4 Februari 2013)

Transaksi tunai adalah biang dari segala persoalan yang kita hadapi termasuk korupsi yang masih sangat sistemik dan merajalela. Adalah tidak aneh orang membawa uang tunai sekopor dan menempatkannya di bagasi kendaraan, lalu memindahkannya ke bagasi kendaraan lain. Atau uang tunai yang sekopor itu dibawa ke *showroom* untuk membayar harga kendaraan mewah. Apapun bisa dilakukan dengan tunai. Yang kewalahan adalah orang yang musti menghitung jumlah uang tunai tersebut.

Tidak semua transaksi tunai itu pertanda korupsi. Petani-petani cengkeh atau kopi yang baru panen sering punya uang tunai dalam jumlah milyaran rupiah. Ada juga petani yang baru menjual tanah sawah miliknya. Karena mereka tak memiliki rekening di bank maka semua transaksi dilakukan dengan tunai. Lalu mereka inilah yang menjadi orang-orang kaya

yang berbelanja di mal, naik haji atau kawin lagi. Disini kita dihadapkan kepada kesadaran dan rendahnya pengetahuan mengenai lembaga perbankan yang seharusnya menjadi lembaga tempat transaksi atau penyimpanan uang. Tak heran jika brankas dan lemari mereka penuh dengan uang tunai. Menurut informasi yang beredar ada sekitar 50% lebih penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, mereka yang hidupnya sederhana atau pas-pasan, tak punya rekening di bank. Buat mereka bank adalah tempat yang tak terbayangkan. Buat hidup saja susah, lantas apa yang harus disimpan di bank?

Para petani, nelayan atau buruh harian adalah warga negeri yang masih belum beruntung, dan harus menjadi sasaran perbaikan ekonomi agar kelak bisa lebih melek hukum, politik dan ekonomi. Mereka harus di upgrade kualitas penghidupan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah terjadinya transaksi tunai terutama di kota-kota yang dilakukan dengan sengaja karena tak mau terdeteksi, tak mau ada akuntabilitas, tak mau ada bukti. Transaksi tunai ini adalah transaksi koruptif dan berbau pencucian uang (*money laundering*). Biasanya transaksi ini adalah transaksi suap, gratifikasi, atau pencucian uang. Jumlahnya sangat bervariasi tergantung orang dan kasusnya. Setiap hari transaksi model ini berkeliaran di sekeliling kita.

Apakah orang kota tak ada yang bertransaksi tunai? Pasti ada juga. Mereka adalah orangorang yang merasa lebih nyaman menggunakan uang untuk transkasi, tetapi jumlah mereka akan semakin sedikit kecuali kalau kita bicara tentang transaksi kecil seperti makan minum di restaurant, naik taxi, belanja di 7Eleven atau McDonald. Transaksi tunai disini tentu sukar untuk dibatasi karena jumlahnya juga relatif kecil sekali. Tetapi yang sering terjadi adalah transaksi besar, milyaran atau puluhan milyar rupiah, untuk mendapatkan

suatu '*izin usaha pertambangan*', memenangkan tender pembangunan jalan tol, membangun pelabuhan atau gedung perkantoran, dan sebagainya. Disini ada suap (*bribery*), *kickback*, gratifikasi dan berbagai bentuk ucapan terimakasih. Dalam dunia hukum transaksi tunai juga terjadi untuk membeli putusan pengadilan, dakwaan jaksa atau '*surat penghentian penyidikan*' (SP3). Konon transaksi uang disini sangat banyak dan besar jumlahnya.

Kategori korupsi memang sangat banyak kalau kita membaca berbagai legislasi pemberantasan korupsi. Kalau dulu orang korupsi dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank sekarang korupsi via transfer tak lagi dilakukan. Mata-mata KPK, PPATK, kepolisian dan kejaksaan sudah sangat banyak memantau transaksi mencurigakan (*suspicious transactions*). Hanya orang yang bodoh yang masih melakukan transaksi koruptif melalui perbankan karena pasti bisa dilacak. Sekarang semua perbuatan koruptif harus dilakukan dengan tunai, tanpa jejak, tanpa bekas, tanpa bukti. Karena itu peredaran uang tunai pasti sangat banyak, dan dicurigai pula bahwa dalam peredaran uang tunai ini banyak juga uang palsu yang sering tak bisa dibedakan dengan uang asli.

Pemerintah sudah menyatakan perang terhadap korupsi, dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memerangi korupsi sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilahirkan. Tidak tanggung-tanggung sudah banyak sekali bupati, gubernur, mantan menteri, anggota DPR, hakim, jaksa dan pejabat negara lainnya yang mendekam di penjara karena tindakan tegas KPK. Belum pernah dalam sejarah republik sejak kita merdeka tahun 1945 ada pemberantasan korupsi yang sangat serius . tetapi korupsi masih '*systemic, endemic and widespread*', dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

masih pada kisaran 3.0, jauh di bawah jika dibandigkan dengan negara-negara yang bersih dari korupsi seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, New Zealand dan Swedia misalnya. Rangkin Indonesia pada tahun 2011 bahkan lebih buruk dari negara-negara seperti Kolombia, Srilangka, Bosnia, dan India. Di Asean kita juga hanya bisa sedikit berbangga karena IPK Indonesia sedikit lebih baik dari Myanmar, Laos dan Cambodia. Jadi korupsi masih sangat berurat berakar bak benang kusut. Pertanyaannya: mengapa?

Jawabnya sebetulnya sederhana. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika peluang korupsi itu dihilangkan, atau disempitkan. Percayalah bahwa koruptor tak pernah takut Dengan penjara kalau dia bisa juga mengkorupsi penjara. Karena itu pembangunan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam bahasa lain sering dikatakan bahwa pemberantasan korupsi itu berarti berhasil menjalankan *good governance* dan *good corporate governance.* Ada reformasi birokrasi di semua departemen, militer maupun sipil. Dan kalau kita bicara mengenai reformasi birokrasi ini sejatinya kita bicara mengenai reformasi birokrasi yang tidak setengah-setengah. Jangan hanya manis dalam pidato tetapi munafik dalam pelaksanaan. Karena korupsi yang terjadi sekarang banyak yang bersifat transaksi tunai maka untuk memperkuat pelaksanaan *good governance* dan *good corporate governance* tersebut pemerintah musti membuat kebijakan yang membatasi transaksi tunai (*cash transaction*).

Perlu ada kebijakan transaksi non-tunai (*non-cash transaction*) dengan satu perencanaan yang matang dan dilaksanakan secara bertahap. Kalau pembayaran tunai ini dikurangi Secara signifikan maka jumlah uang tunai akan pula berkurang, dan pada gilirannya korupsi juga akan semakin

berkurang. Di negara-negara maju masyarakat tak lagi melakukan transaksi tunai, dan kalaupun ada yang melakukan transaksi tunai maka itu hanya untuk transaksi yang sifatnya kecil. Tanyalah pada orang-orang Amerika berapa banyak uang tunai di dompet mereka? Mungkin hanya US $ 100.00. semua transaksi dilakukan secara nontunai.

Transaksi non-tunai itu dilakukan melalui pembayaran berbasis warkat/kertas seperti cek, giro, nota debit dan sebagainya dan pembayaran berbasis kartu (card based instruments) serta elektronik (electronic based instruments) seperti kartu kredit, kartu ATM, kartu debit dan sebagainya. Kalau ini terjadi maka semua transaksi bisa dilacak, dan koruptor tentu akan sangat sulit untuk bertransaksi. Secara otomatis angka korupsi akan turun secara drastis, dan perang melawan korupsi bisa kita menangkan. Tumpukan kasus korupsi yang diadukan ke kepolisian, kejaksaan dan KPK akan semakin mengecil. Kalau proses ini berjalan lancar, maka Indonesia akan menjadi tempat yang nyaman buat politik dan bisnis.

Perlu juga dicatat bahwa peningkatan penerimaan pajak juga bisa dilakukan karenatransaksi yang berbasis non-tunai ini akan lebih mudah diakses oleh kantor pajak sehingga pat gulipat juga akan semakin sukar. Pengisian SPT yang berbasis *self-assesment* mau tak mau harus dilakukan dengan lebih akurat karena mudah dilacak. Target penerimaan pajak yang sering tak terpenuhi kelihatannya akan terlampaui jika pemerintah sukses dalam menerapkan kebijakan nasional transaksi non-tunai ini. Sebetulnya, kita telah memiliki UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang yang telah memberikan kewajiban pelaporan transaksi tunai tidak hanya kepada penyedia jasa keuangan (PJK) seperti institusi perbankan, tetapi juga kepada penyedia barang dan jasa (PBJ) seperti perusahaan/agen

properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik serta balai lelang. Dengan adanya kewajiban tersebut, PJK dan PBJ diwajibkan untuk melaporkan transaksi tunai yang bernilai minimal Rp. 500 juta atau dalam mata uang yang nilainya setara kepada PPATK.

Kendati saya memiliki catatan tersendiri terhadap UU tersebut, namun harus diakui bahwa UU tersebut merupakan langkah positif dalam usaha pemberantasan tindak pidana Pencucian uang. Sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya pencucian uang, keharusan untuk melaporkan transaksi keuangan menjadi hal yang sangat penting. Laporan tersebut itulah yang kemudian menjadi dasar pelacakan manakala ditemukan sejumlah transaksi yang mencurigakan. Permasalahannya adalah, UU itu sendiri belum cukup untuk dapat membatasi adanya penggunaan transaksi tunai. Apalagi implementasinya masih bisa dipertanyakan. Menurut saya kebijakan nasional transaksi non-tunai adalah resep yang jitu dan harus diambil. Kalau kita mau menerapkan '*zero tolerance*' terhadap korupsi, maka kebijakan nasional transaksi non-tunai pasti akan mempersempit ruang gerak korupsi. Inilah tantangan pemerintah, partai politik, pengusaha dan aktivis sosial.

Tentu pemberlakuannya tak bisa secara drastik, dan tak bisa juga dihilangkan secara seratus persent. Harus ada pentahapan. Tahun pertama transaksi tunai sampai Rp 50 juta masih boleh. Tahun kedua transaksi tunai maksimal Rp 25 juta. Tahun ketiga maksimal Rp 10 juta. Dan tahun keempat dan seterusnya hanya Rp 5 juta. Semua ini akan membuat jumlah uang beredar semakin sedikit, dan semua transaksi non-tunai akan lebih mudah dilacak. Tujuan untuk memiliki pemerintahan yang relative bersih akan mendekati kenyataan. Disini pemerintah, bank dan rakyat akan mendapat keuntungan, pajak

akan naik, korupsi akan turun, dan seyogyanya kesejahteraan sosial akan bisa ditingkatkan.

Kebijakan transaksi non-tunai tersebut harus didukung oleh berbagai pihak, terutama oleh institusi perbankan. Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) untuk membatasi transaksi tunai. *Pertama,* mengeluarkan produk jasa keuangan yang sejalan dengan pembatasan transaksi tunai. Misalnya, perbankan tidak perlu lagi menyediakan *Traveller Cheque* (TC) dengan nominal sampai dengan Rp. 25 juta per lembar. Produk TC dengan denominasi Rp25 juta, dalam beberapa kali tindak pidana korupsi yang disidang di Pengadilan Tipikor selalu digunakan terdakwa. *Kedua,* BI dapat membuat peraturan mengenai pembatasan transaksi tunai. Hal ini tidak membatasi hak seseorang untuk bertransaksi karena tidak merampas atau mengurangi hak orang untuk bertransaksi, tapi hanya membatasi jumlah transaksi.

Agar efektif, peraturan pembatasan transaksi tunai ini harus dibarengi dengan sistem identitas tunggal alias e-KTP. Dengan begitu, seorang koruptor tak bisa menyembunyikan hartanya dengan identitas palsu atau menitipkannya pada anak, istri atau orang tua. "Identitas tunggal akan mempersempit gerak koruptor." Selain itu, pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik (*e-Procurement*) juga harus digalakkan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-Procurement,* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Memang tidak akan mudah untuk dapat merapkan semua kebijakan tersebut. Kajian hukum, politik dan ekonomi mengenai hal ini tentu penting karena jangan sampai kebijakan itu nanti

akan dilawan secara hukum dan politik. Akan lebih afdol jika kebijakan itu dituangkan dalam bentuk UU, tetapi menggolkan UU di DPR bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dan kalaupun berhasil digolkan sebagai UU maka bukan mustahil UU tentang Transaksi Non- Tunai itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara materil (*judicial review*). Sementara itu secara politik kebijakan nasional transaksi non-tunai ini akan dilihat sebagai kebijakan yang tidak peka terhadap rakyat lapis bawah yang seumur hidup mereka hanya bertransaksi secara tunai. Bank buat mereka adalah lembaga yang tak ada kosa katanya. Menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah bisa membuat kebijakan nasional transaksi non-tunai? Proyek ini adalah proyek politik. Dibutuhkan keberanian politik pemerintah, DPR dan Bank Indonesia. Tentu akan banyak perlawanan dari para mafia yang akan semakin sulit beroperasi. Tetapi apa pun ongkosnya, inilah pilihan kebijakan yang niscaya.

NATIONAL NON CASH PAYMENT (NNCP)

Upaya Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Dr. Suharno, SH, MPM

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I – Surabaya

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD
Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia –
Makasar, 30 Februari 2013)

1. Latar belakang

Bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", "memajukan kesejahteraan umum", "mencerdaskan kehidupan bangsa", dan "ikut serta melaksanakan ketertiban dunia". Empat tujuan nasional itulah yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, semua kebijakan negara harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, tidak ada satu pun kebijakan negara yang boleh menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan nasional.

Korupsi merupakan persoalan bangsa yang jelas-jelas menghambat dan menghalangi pencapaian tujuan nasional. Pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi sangat mendesak untuk dilakukan karena :

- Korupsi hampir menjadi budaya, karena menyangkut semua tingkatan masyarakat dan sudah menyebar keseluruh nusantara seiring dengan pelaksanaan desentralisasi.
- Sudah menjadi sistematis artinya prilaku korupsi sesungguhnya telah ada dan melekat kedalam sistem itu sendiri.
- Korupsi telah menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan di anggap bukan merupakan perbuatan tercela. Korupsi telah dimulai pada awal perencanaan program kerja tahunan, penggelembungan anggaran, rekayasa penentuan pemenang proyek serta penyalahgunaan wewenang lain.
- Dibidang pelayanan khususnya yang strategis dan berskala menengah keatas hampir pasti diwarnai berbagai transaksi.
- Walaupun semua elemen masyarakat sudah bertekad mengecam dan mengusut korupsi, tetapi bagaikan angin lalu, korupsi akan terus seperti tiada habis-habisnya, seolah-olah semakin diberantas semakin tumbuh dan berkembang.
- Kasus korupsi jumbo Wisma Atlet Palembang dan Sport Center Hambalang menjadi bukti bahwa korupsi tidak pernah mati.
- Adanya apatisme masyarakat, seperti himbauan Pengurus Besar Nadlatul Ulama kepada kaum nadhliyin untuk memboikot pembayaran pajak akibat banyaknya kasus korupsi APBN dan APBD di berbagai instansi pusat dan daerah.
- Saat ini, korupsi sudah merupakan kegiatan yang sangat luar biasa ***extra ordinary*** karena menyangkut hampir semua level masyarakat dan sudah menyebar keseluruh penjuru nusantara.

2. KPK dibentuk untuk menghilangkan korupsi

Karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa ***extra***

ordinary maka lembaga yang biasa menangani korupsi ***ordinary institusion*** yang dikenal dengan ***Criminal Justice System*** (disidik oleh polisi, dituntut oleh jaksa diadili oleh hakim) tidak mampu lagi mengatasi korupsi. Oleh karena itu dengan UU No.30 tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mempunyai kewenangan luar biasa yaitu bisa mensinergikan kewenangan menyidik, menuntut dan sekaligus mengadili perkara korupsi dalam satu manajemen.

Sejak dibentuknya KPK tahun 2002 tersebut sampai dengan saat ini telah banyak korupsi yang ditangani. Akan tetapi korupsi seperti tiada habis-habis nya semakin diberantas, semakin muncul korupsi baru. Kenapa ini bisa terjadi? Paling tidak ada dua sebab utama yang teridentifikasi yaitu: ***Pertama***, KPK mengalami keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (terutama fungsional penyidik pidana) dan keterbatasan anggaran, padahal KPK harus menghadapi korupsi yang sudah terjadi hampir disemua tingkat kehidupan masyarakat dan sudah menyebar diseluruh penjuru tanah air. Menghadapi keterbatasan tersebut KPK terpaksa menjalankan ***kebijakan skala prioritas*** yaitu dengan mendahulukan kasus-kasus besar (mega korupsi) atau mendahulukan tokoh-tokoh yang menjadi publik figur seperti menteri, gubernur, bupati, walikota dan lain sebagainya, agar didapat ***detern effect*** yang tinggi. Upaya cerdas dan efektif dari KPK ini selalu mendapat perlawanan dari para koruptor dan aliansinya dengan cara mempolitisasi dan memelesetkan penafsiran arti **skala prioritas**. Skala prioritas diartikan **tebang pilih** yang dikonotasikan kebijakan lebih politis. Belum lagi serangan balik seperti peng kriminalisasian pekerjaan balik upaya pemberantasan korupsi. Fenomena ini menyebabkan KPK sering kehilangan waktu dan tenaga hanya untuk mengklarifikasi atau menetralkan tafsiran yang keliru dari arti skala prioritas serta meredam upaya kriminalisasi. Ini

merupakan salah satu penyebab kenapa KPK kadang-kadang masih dinilai masih belum optimal. Upaya pemberantasan korupsi yang bersifat represif telah membawa dampak luar biasa. Hanya saja terkadang diperseprsikan negatif oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga menimbulkan keraguan untuk bertindak, akibatnya kepentingan pembangunan terganggu.

Kedua, keberhasilan represif nya KPK dengan menangkap dan menghukum para koruptor **belum diikuti** dengan ***perbaikan sistem keuangan negara yang menjadi penyebab terjadinya korups,*** sehingga tidak heran satu persatu pejabat pemerintah jatuh menjadi korban korupsi karena peluang terjadinya korupsi belum ditutup. Penyebab korupsi didalam sistem keuangan negara adalah terletak pada ***sistem pembayaran nya***. Terdapat dua sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai terdiri dari:

- Pembayaran berbasis warkat / kertas atau ***Paper Based Instruments*** (Cek, Giro, Nota Debit, Nota Kredit, Wasel Bank, Surat Bukti Penerimaan Transfer).
- Pembayaran berbasis kartu atau ***Card Based Instruments*** dan berbasis elektronik atau ***Electronic Based Instruments*** (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, Electronic Banking, Telegraphic Transfer atau TT).

Karena masih dimungkinkan pembayaran tunai atau Cash dalam jumlah yang besar didalam sistem pembayaran dinegara kita, maka pembayaran tunai ini yang menjadi peluang atau lobang terjadinya korupsi, karena pembayaran tunai sulit dideteksi kecuali tertangkap tangan. Berbeda dengan pembayaran tunai, pembayaran non tunai atau Non Cash, pembayaran ini mudah dideteksi dan ditelusuri. Korupsi tidak pernah mati. Dari data KPK, selama periode tahun 2004-2009 banyak kasus korupsi tertangkap tangan sebagai berikut :

- Kasus Bulyan Royan : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang 60.000 dolar AS dan 10.000 euro di Plaza Senayan pada tanggal 30 juni 2008.
- Kasus Artalyta dan jaksa Urip Tri Gunawan : jaksa urip menerima uang suap senilai US$ 660 ribu atau Rp. 6 Milyar pada tanggal 2 maret 2008 dari Artalyta.
- Kasus Irawady Joenoes : KPK menemukan uang tunai Rp. 600 juta dan 30 ribu dolar AS pada tanggal 26 september 2007 yang merupakan suap dalam pengadaan tanah gedung KY.
- Kasus Abdul Hadi Djamal : tertangkap tangan menerima suap Rp 54 juta dan US$ 90.000 pada tanggal 2 Maret 2009 dalam urusan proyek pelabuhan Dephub.
- Kasus Al Amin Nur Nasution : KPK menyita uang senilai Rp. 4 juta dan 67 juta di mobil Al Amin serta menemukan SGD $30 ribu dari Azirwan.

Kasus-kasus lebih memprihatinkan terjadi juga periode 2009-2012, seiring dengan kenaikan APBN dan APBD setiap tahunnya.

- Wafid Muharram (Sesmenpora) terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Wafid ditangkap oleh penyidik KPK di kantor Sesmenpora pada tanggal 21 Maret 2011. Bersama Wafid juga ditangkap Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohamad El Idris dan Mindo Rosalina Manullang (Rosa). Dalam penangkapan tersebut, juga disita tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar.
- Kasus Imas Diana (Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung) : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang suap 200 juta dari PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011.
- Kasus Tommy Hindratno (Pegawai KPP) : tertangkap tanggal 6 Juni 2012 karena menerima uang 280 juta

merupakan salah satu penyebab kenapa KPK kadang-kadang masih dinilai masih belum optimal. Upaya pemberantasan korupsi yang bersifat represif telah membawa dampak luar biasa. Hanya saja terkadang diperseprsikan negatif oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga menimbulkan keraguan untuk bertindak, akibatnya kepentingan pembangunan terganggu.

Kedua, keberhasilan represif nya KPK dengan menangkap dan menghukum para koruptor **belum diikuti** dengan ***perbaikan sistem keuangan negara yang menjadi penyebab terjadinya korups,*** sehingga tidak heran satu persatu pejabat pemerintah jatuh menjadi korban korupsi karena peluang terjadinya korupsi belum ditutup. Penyebab korupsi didalam sistem keuangan negara adalah terletak pada ***sistem pembayaran nya***. Terdapat dua sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai terdiri dari:

- Pembayaran berbasis warkat / kertas atau ***Paper Based Instruments*** (Cek, Giro, Nota Debit, Nota Kredit, Wasel Bank, Surat Bukti Penerimaan Transfer).
- Pembayaran berbasis kartu atau ***Card Based Instruments*** dan berbasis elektronik atau ***Electronic Based Instruments*** (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, Electronic Banking, Telegraphic Transfer atau TT).

Karena masih dimungkinkan pembayaran tunai atau Cash dalam jumlah yang besar didalam sistem pembayaran dinegara kita, maka pembayaran tunai ini yang menjadi peluang atau lobang terjadinya korupsi, karena pembayaran tunai sulit dideteksi kecuali tertangkap tangan. Berbeda dengan pembayaran tunai, pembayaran non tunai atau Non Cash, pembayaran ini mudah dideteksi dan ditelusuri. Korupsi tidak pernah mati. Dari data KPK, selama periode tahun 2004-2009 banyak kasus korupsi tertangkap tangan sebagai berikut :

- Kasus Bulyan Royan : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang 60.000 dolar AS dan 10.000 euro di Plaza Senayan pada tanggal 30 juni 2008.
- Kasus Artalyta dan jaksa Urip Tri Gunawan : jaksa urip menerima uang suap senilai US$ 660 ribu atau Rp. 6 Milyar pada tanggal 2 maret 2008 dari Artalyta.
- Kasus Irawady Joenoes : KPK menemukan uang tunai Rp. 600 juta dan 30 ribu dolar AS pada tanggal 26 september 2007 yang merupakan suap dalam pengadaan tanah gedung KY.
- Kasus Abdul Hadi Djamal : tertangkap tangan menerima suap Rp 54 juta dan US$ 90.000 pada tanggal 2 Maret 2009 dalam urusan proyek pelabuhan Dephub.
- Kasus Al Amin Nur Nasution : KPK menyita uang senilai Rp. 4 juta dan 67 juta di mobil Al Amin serta menemukan SGD $30 ribu dari Azirwan.

Kasus-kasus lebih memprihatinkan terjadi juga periode 2009-2012, seiring dengan kenaikan APBN dan APBD setiap tahunnya.

- Wafid Muharram (Sesmenpora) terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Wafid ditangkap oleh penyidik KPK di kantor Sesmenpora pada tanggal 21 Maret 2011. Bersama Wafid juga ditangkap Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Mohamad El Idris dan Mindo Rosalina Manullang (Rosa). Dalam penangkapan tersebut, juga disita tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar.
- Kasus Imas Diana (Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung) : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang suap 200 juta dari PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011.
- Kasus Tommy Hindratno (Pegawai KPP) : tertangkap tanggal 6 Juni 2012 karena menerima uang 280 juta

rupiah dari James Gunardjo, konsultan pajak grup Bhakti Investama.

- Kasus Anggrah Suryo (Kepala KPP Bogor) : tertangkap tanggal 13 Juli 2012 karena menerima uang Rp.300 juta dari Endang Diah Lestari, pegawai perusahaan trading.
- Kasus Kartini Marpaung (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (Hakim Tipikor Pontianak) : tanggal 17 Agustus 2012 tertangkap tangan menerima uang Rp.150 juta dari keluarga mantan Ketua DPRD Grobogan yang diadili karena kasus APBD Kabupaten Grobogan.
- Kasus suap Kemenakertrans yang melibatkan tersangka I Nyoman Suisana dan Dadong Irbarelawan dengan bukti uang suap Rp.1,5 milyar.

Diyakini korupsi-korupsi apapun lainnya baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap hampir pasti melibatkan ***pembayaran tunai atau cash*** karena memang pembayaran model ini sulit ditelusuri.

Fakta-fakta tersebut diatas sesungguhnya adalah pesan tidak tertulis yang disampaikan oleh keberhasilan KPK dalam menangani korupsi secara **represif**. Sudah saatnya ada reorientasi yang lebih menekankan kepada pencegahan korupsi mengimbangi upaya pemberantasan korupsi. Pencegahan akan dapat menyelamatkan keuangan negara, serta tidak membawa korban para penyelenggara negara. Oleh karena itu timbul pemikiran kita, seandainya keberhasilan represif KPK tersebut didampingi dengan upaya **preventif aktif** dengan memberlakukan sistem **pembayaran non tunai** yang berlaku secara nasional atau **National Non Cash Payment System,** maka korupsi diyakini akan dapat ditekan pada tingkat yang paling rendah dan dapat dicegah sejak awal.

3. Belum Optimalnya Penerimaan Pajak

Dalam jangka menengah, Pemerintah menargetkan tax ratio bisa mencapai sebesar 14 % PDB pada tahun 2014. Jika melihat kinerja penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, belum pernah tercapai angka tax ratio sebesar 14 persen. Perkembangan tax ratio yaitu tahun 2007 (12,4%), 2008 (13.3%), 2009 (12,1%), 2010 (11,9%) dan 2011 (12%). Kecilnya penerimaan pajak tercermin dari catatan penerimaan pajak beberapa tahun terakhir yaitu:

- Target 2006 = 333.02 T realisasi 314.86 T (94.55%),
- Target 2007 = 395.30 T realisasi 382.22 T (96.69%)
- Target 2008 = 481.00 T realisasi 518.00 T (107.69%)*
- Target 2009 = 565.77 T realisasi 545.77 T (94%)
- Target 2010 = 661,4 T realisasi 649 T (98%)
- Target 2011 = 763,7 T realisasi 742,6 T (97%)
- Target 2012 = 885,4 T realisasi 835,5 T (94%)

* Tahun 2008 adalah satu-satunya tahun dalam lima tahun terakhir yang targetnya terpenuhi. Hal ini disebabkan pada tahun itu hampir semua produk komoditi perkebunan dan tambang seperti: sawit, karet, batubara, timah, minyak dan gas bumi, serta lainya **mengalami booming** (kenaikan harga yang luar biasa).

Kenaikan harga komoditi tersebut otomatis memberikan tambahan penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena PPN melekat pada transaksi barang komoditi dimaksud. Padahal potensi pajak apabila dihitung secara makro masih jauh lebih besar dari pada target pajak pertahun nya. Perhitungan secara makro tersebut adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut:

a. Potensi PPN = **10% x (100% - 20%) x Product Domestic Bruto (PDB)**

Product Domestic Bruto (PDB) adalah agregat transaksi barang dan jasa. Transaksi barang dan jasa tersebut adalah obyek PPN, sedangkan tidak semua transaksi barang dan jasa adalah objek pajak PPN (*taxable*). Misalnya yang bukan objek pajak (*Non Taxable*) adalah 20%, Tarif PPN adalah 10%. Maka potensi PPN adalah 10% x 80% x Product Domestic Bruto (PDB) atau sama dengan **8% x Product Domestic Bruto (PDB)**.

b. Potensi PPh = **25% x (100% - 80%) x Product Domestic Bruto (PDB)**

Product Domestic Bruto (PDB) adalah agregat transaksi barang dan jasa. Oleh karena itu Product Domestic Bruto (PDB) adalah hasil transaksi barang dan jasa secara nasional, yang berarti PDB tersebut adalah omset penghasilannya Negara. Dengan demikian Product Domestic Bruto yang merupakan omset tersebut adalah potensi penghasilan dalam rangka pajak penghasilan secara nasional. Adapun angka 80% adalah besaran biaya untuk mendapatkan Product Domestic Bruto, sedangkan tarif PPh yang digunakan adalah sebesar 25%.

Dengan demikian potensi makro Pajak Penghasilan (PPh) adalah 25% x (100% - 80%) x Product Domestic Bruto (PDB) atau sama dengan

5% x Product Domestic Bruto (PDB). Dengan formula diatas maka potensi pajak secara makro selama 7 tahun dapat dihitung sebagai berikut:

PERHITUNGAN MAKRO POTENSI PPh DAN PPN

(dlm trilyun rupiah)

No	Tahun	Produk Domestik Bruto	Potensi PPN (8% PDB)	Potensi PPh (5% PDB)	Potensi Pajak Makro (PPh + PPN)	Realisasi Pajak	Realisasi terhadap Potensi
1	2006	3339,5	267,16	166,975	434,135	341,860	78,75%
2	2007	3957,4	316,592	197,87	514,462	395,300	76,84%
3	2008	4948,7	395,896	247,435	643,331	518,000	80,52%
4	2009	5603,9	448,312	280,195	728,507	545,770	74,92%
5	2010	6436	514,88	321,8	836,68	649,000	77,57%
6	2011	7427	594,16	371,35	965,51	742,000	76,85%
7	2012 *)	8119	649,52	405,95	1055,47	835,000	79,11%
8	2013 **)	8638	691,04	431,9	1122,94	n.a	n.a

**) asumsi PDB pada APBN-P 2012*

***) growth PDB 2013 sebesar 6,4% dari PDB 2012*

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa target pajak masih jauh dibawah potensi pajaknya. Target yang masih dibawah potensinya itupun realisasinya juga belum mencapai 100%. Ini semua terjadi karena prinsip filosofi pajak yang ***self assesment*** itu belum dilengkapi **akses data** yang cukup kepada fiskus. Persoalannya adalah bagaimana dapat mengawasi wajib pajak dengan maksimal apabila fiskus tidak punya akses data sebagai bahan untuk meng cross chek apakah deklarasi penghasilan dari wajib pajak benar atau tidak benar.

Sehingga berbagai kemungkinan penyalahgunaan kesempatan dan wewenang masih bisa terjadi, contoh aktualnya adalah ***kasus Gayus*** . Yang kejadian nya dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

- Wajib pajak setiap tahun mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berisi pernyataan penghasilannya. Perusahaan manapun selalu ingin ***memaksimalkan profit*** sebesar-besarnya dan ***meminimalkan cost*** serendah-rendah nya termasuk ***meminimalkan cost*** adalah meng efisienkan beban (biaya) ***pajak***. Praktek ini sudah menjadi naluri wajib

pajak diseluruh dunia.

- Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan uji kepatuhan fiskus melakukan sampling terhadap pengisian SPT wajib pajak.

Yang diuji adalah kebenaran SPT nya wajib pajak. Akan tetapi karena fiskus tidak mempunyai cukup data maka hanya SPT yang diisi oleh wajib pajak yang diuji sampling tersebut. Dari hasil uji sampling penghitungan pajak dalam SPT Wajib Pajak, misalnya diketahui hasil perhitungan pajak nya adalah A. Sedangkan SPT yang sama telah dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dalam rangka ***Self Assesment*** hasilnya B. Padahal yang dihitung berasal dari SPT yang sama, berarti perbedaan tersebut adalah pada ***analisa menghitung*** nya, bukan pada data SPT nya. Sampai dengan selesainya uji sampling kepatuhan dalam ***Closing Conference*** tidak ada kesamaan cara menghitung antara Wajib Pajak dan petugas pajak.

Akhirnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus sebagai hasil uji sampling kepatuhan dalam pengisian SPT akan diajukan ***keberatan*** oleh wajib pajak. Dari sinilah ***moral hazard*** bisa terjadi. Karena naluri wajib pajak yang selalu ingin mengefisienkan (biaya) pajak maka dalam keberatan sampai banding wajib pajak akan selalu berusaha maksimal untuk mempengaruhi baik petugas pajak maupun hakim pajak agar dapat memenangkan sengketa perhitungan besaran pajak yang dihitungnya. Seandainya fiskus atau kantor pajak mempunyai data atau akses data finansial sebagai mana PPATK mempunyai akses data transaksi keuangannya masyarakat, maka kejadian tersebut bisa dicegah sejak dini karena baik petugas pajak, wajib pajak, konsultan pajak dan hakim pajak tidak akan berani melakukan **moral**

hazard. Termasuk pengertian akses data finansial adalah ***transaksi-transaksi keuangan non tunai*** nya masyarakat termasuk didalamnya masyarakat wajib pajak. Kalau transaksi non tunai ini bisa di punyai oleh fiskus sangat diyakini penerimaan pajak yang berfilosofi **Self Assesment** akan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penerimaan pajak didalam negeri **akan meningkat** disetiap tahun nya.

c. **Transaksi Non Tunai**

Dari uraian diatas tergambarkan perlunya sistem pembayaran non tunai yang berlaku secara nasional. Karena dengan pembayaran non tunai, semua transaksi pembayaran akan mudah dideteksi dan ditelusuri. Dengan demikian diyakini pada giliran nya semua pelaku korupsi akan takut melakukan nya. Tidak seperti pembayaran tunai dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang selama ini sangat digemari oleh para pelaku korupsi.

Disamping manfaat mudahnya dideteksi dan ditelusuri, pembayaran non tunai ini juga mempunyai manfaat lain yaitu diantaranya: ***Pertama***, dengan penerapan pembayaran non tunai, jumlah uang yang beredar secara bertahap makin berkurang. Dengan semakin berkurangnya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat maka pemalsuan uang akan mudah dilacak dan laju inflasi akan semakin mudah di kontrol

Kedua, melalui kebiasaan melaksanakan transaksi non tunai pada masyarakat maka pelan tapi pasti akan tercipta masyarakat yang ***bank minded.*** Yang pada giliran nya mendorong menjadi masyarakat yang gemar menabung karena pembayaran tunai akan menjadi sangat terbatas dan sedikit jumlahnya.

membatasi transaksi tunai



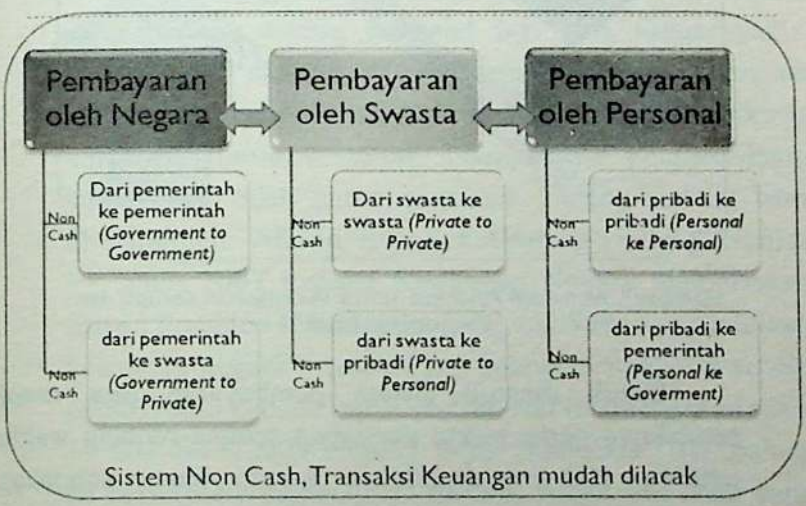
Gambar.1. Manfaat Pembayaran Non Tunai

Dengan pemberlakuan kebijakan transaksi non tunai ini secara konsep dapat diyakini korupsi akan tertekan ke level yang paling rendah sebab apabila nekad melakukan transaksi non tunai dalam kegiatan korupsinya pasti akan mudah di lacak dan ditelusuri. Karena transaksinya non tunai maka transaksi tersebut secara finansial akan lebih transparan. Karena transaksinya transaparan maka data ini akan dapat digunakan oleh kantor pajak untuk mengecek kebenaran pengisian SPT nya wajib pajak. Dan ini secara konsep dapat diyakini penerimaan akan jauh lebih meningkat karena azas self asssesment dalam pengenaan pajak telah dilengkapi dengan akses data finansial yang transparan. Sudah barang tentu kerahasiaan data tersebut harus secara ketat dijaga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 KUP tentang rahasia jabatan. Terdapat enam tingkat model pembayaran non tunai, yaitu:

1. Pembayaran dari pemerintah ke pemerintah (*Government to Goverment)*

2. Pembayaran dari pemerintah ke swasta *(Government to Private)*
3. Pembayaran dari swasta ke swasta *(Private to Private)*
4. Pembayaran dari swasta ke pribadi *(Private to Personal)*
5. Pembayaran dari pribadi ke pribadi *(Personal ke Personal)*
6. Pembayaran dari pribadi ke pemerintah *(Personal ke Government)*

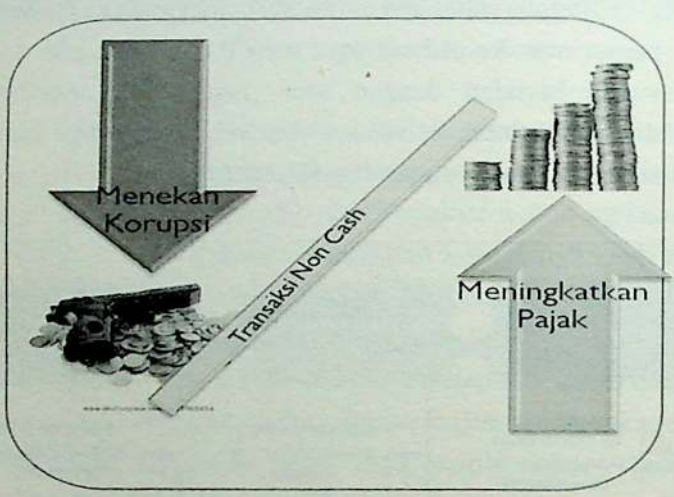
Pembayaran non tunai dari pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke pribadi atau sebaliknya tidak ada masalah sudah berjalan dengan baik, begitu juga pembayaran dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya juga tidak ada masalah karena sudah berjalan dengan baik.



Gambar.2. Model Pembayaran Non Tunai

Pembayaran dari swasta ke swasta, dari swasta ke pribadi dan dari pribadi ke pribadi. Ketiga model

pembayaran ini yang masih perlu pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Sejauh ini, masyarakat sudah terlanjur menikmati pembayaran secara tunai lantaran lebih mudah. Apalagi bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Untuk itu, pembayaran tunai tetap saja diberlakukan hanya saja pemerintah harus menetapkan batas minimum. Misalnya, untuk transaksi dibawah satu juta rupiah, diperbolehkan menggunakan tunai. Lebih dari itu, harus melalui mekanisme *non tunai* baik cek, transfer, maupun *electronic payment.*



Gambar.3. *Non Cash Payment* untuk Pencegahan Korupsi dan Penerimaan Pajak

Untuk menuju sistem pembayaran ***non tunai*** setidaknya perlu waktu persiapan selama rentang waktu tertentu. Hal ini diperlukan karena suatu kebijakan memerlukan upaya sosialisasi dimasyarakat disamping perlu waktu guna mempersiapkan infrastruktur perbankan semisal jumlah bank yang beroperasi di tingkat kabupaten dibuka lebih luas lagi. Sepertinya hal ini tidak terlalu sulit

dilaksanakan, mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral sekarang ini juga tengah menggalakan pembayaran yang bersifat non tunai melalui program *less cash society*.

d. Kajian Yuridis

Konsep yang realistik dan tepat ini apa mungkin dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik. Karena sebaik apapun konsep kalau pemberlakuanya masih harus diperjuangkan diparlemen dengan membuat undang-undang baru nampaknya akan sangat sulit diharapkan bisa berjalan dalam waktu dekat. Karena pembahasan rancangan undang-undang diparlemen memerlukan waktu yang lama karena ditinjau dari berbagai sudut kepentingan.

Kepentingan-kepentingan kelompok yang sudah terlanjur nyaman dan sangat menikmati sisi negative dari pembayaran tunai pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk menggagalkan konsep pembayaran non tunai yang berlaku secara nasional ini. Kita sangat yakin kelompok ini akan *at all cost* mencegah lahirnya konsep yang akan menyulitkan kelompok-kelompok penikmat indahnya transaksi tunai. Nampaknya pemberlakuan konsep ini, tidak harus membuat undang-undang baru di parlemen. Aturan angka 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kewenangan mengatur sistem pembayaran kepada Bank Sentral. Hal ini ditegaskan pasal 19 UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia (BI), bahwa BI berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah.

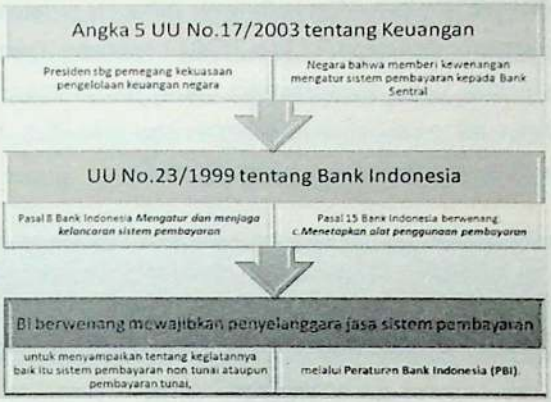
Penerapan sistem pembayaran non-tunai sesungguhnya dapat segera dilakukan tanpa ada hambatan

yuridis apapun. Berdasar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di dalam penjelasan angka 4 tentang Asas – Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank central. Sedangkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan dalam Pasal 8 disebutkan antara lain bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakaan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi bank.

Selanjutnya di dalam Pasal 15 UU Nomor 23 tahun 1999 disebutkan:

1. Dalam rangka mengatur dan menjaga hkelancaran sistem pembayaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
   a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelanggaraan jasa sistem pembayaran
   b. Mewajibkan penyelanggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
   c. Menetapkan alat penggunaan pembayaran.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan **Peraturan Bank Indonesia**.



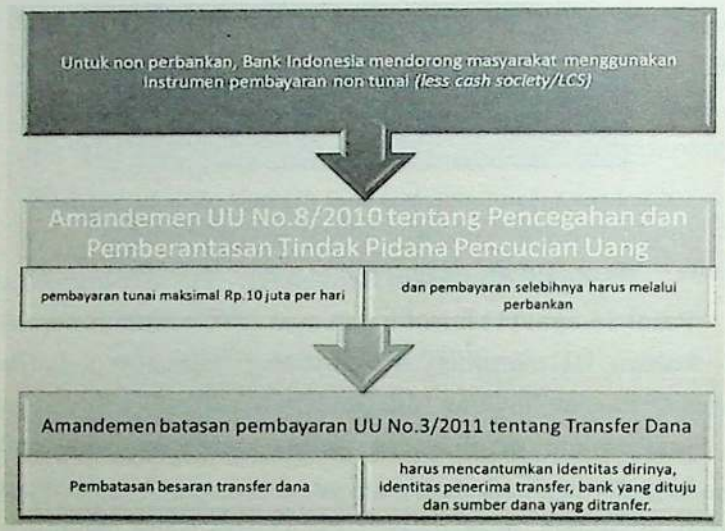
Gambar.4.Kajian Yuridis *Non Cash Payment* untuk Perbankan

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Bank Indonesia, bahwa BI mempunyai wewenang mengatur kelancaran sistem pembayaran dengan mewajibkan penyelanggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan tentang kegiatannya baik itu sistem pembayaran non tunai ataupun pembayaran tunai, melalui **Peraturan Bank Indonesia.**

Namun demikian ada kekhawatiran karena untuk lembaga keuangan non perbankan, BI tidak bisa menjangkau lebih jauh, hanya sebatas mendorong masyarakat lebih menggunakan instrumen pembayaran non tunai *(less cash society/LCS)*. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mewajibkan perusahaan properti, diler kendaraan, pedagang perhiasan dan balai lelang untuk melaporkan transaksi senilai Rp.500 juta atau lebih. Aturan pembayaran tunai seyogyanya dibahas dengan pihak legislatif.

Misalnya, amandemen UU No.8/2010, pembayaran tunai maksimal Rp.10 juta per hari, dan selebihnya harus

melalui perbankan. Amandemen batasan pembayaran non tunai segaris dengan UU No.3/2011 tentang Transfer Dana, yaitu pihak yang mentransfer dana harus mencantumkan identitas dirinya, identitas penerima transfer, bank yang dituju dan sumber dana yang ditranfer.



Gambar.5.Kajian Yuridis *Non Cash Payment* secara Nasional

e. Non Tunai untuk APBN dan APBD

Kita semua, warga masyarakat menginginkan adanya :

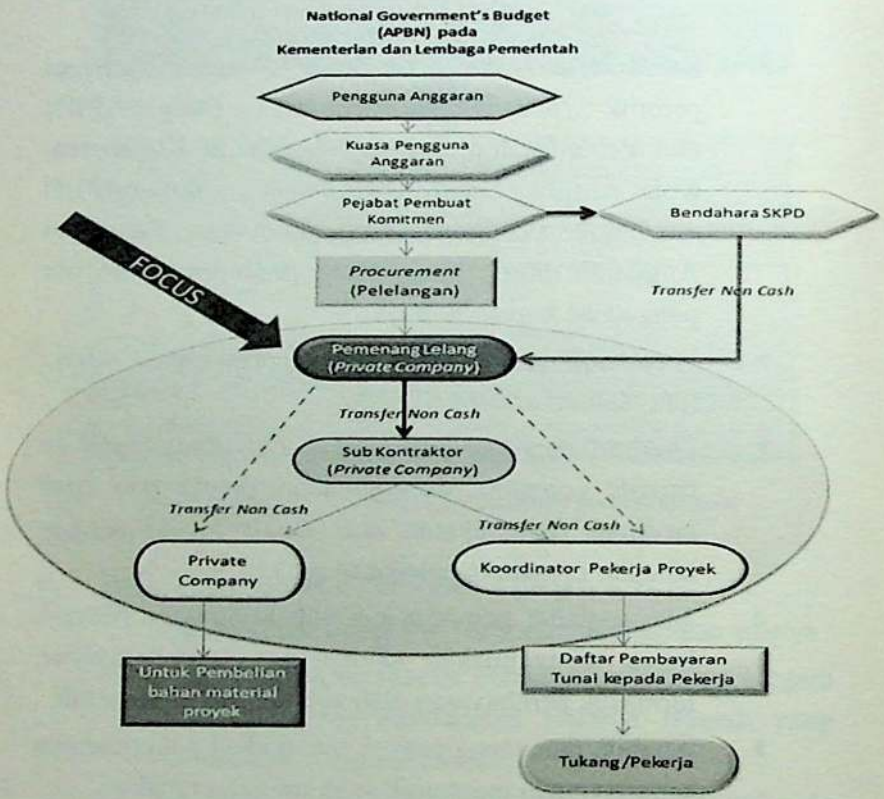
- Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang transparan serta akuntabel
- Penggunaan APBN dan APBD harus dijamin kepastian tanpa adanya kolusi dan korupsi yang dilakukan antara pemenang lelang dengan satuan kerja penyelenggara lelang atau dengan pihak manapun.

- Dengan terjaminnya pelaksanaan APBN dan APBD yang bebas dari korupsi maka kesejahteraan rakyat lebih mudah diwujudkan karena pada hakekatnya setiap rupiah APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

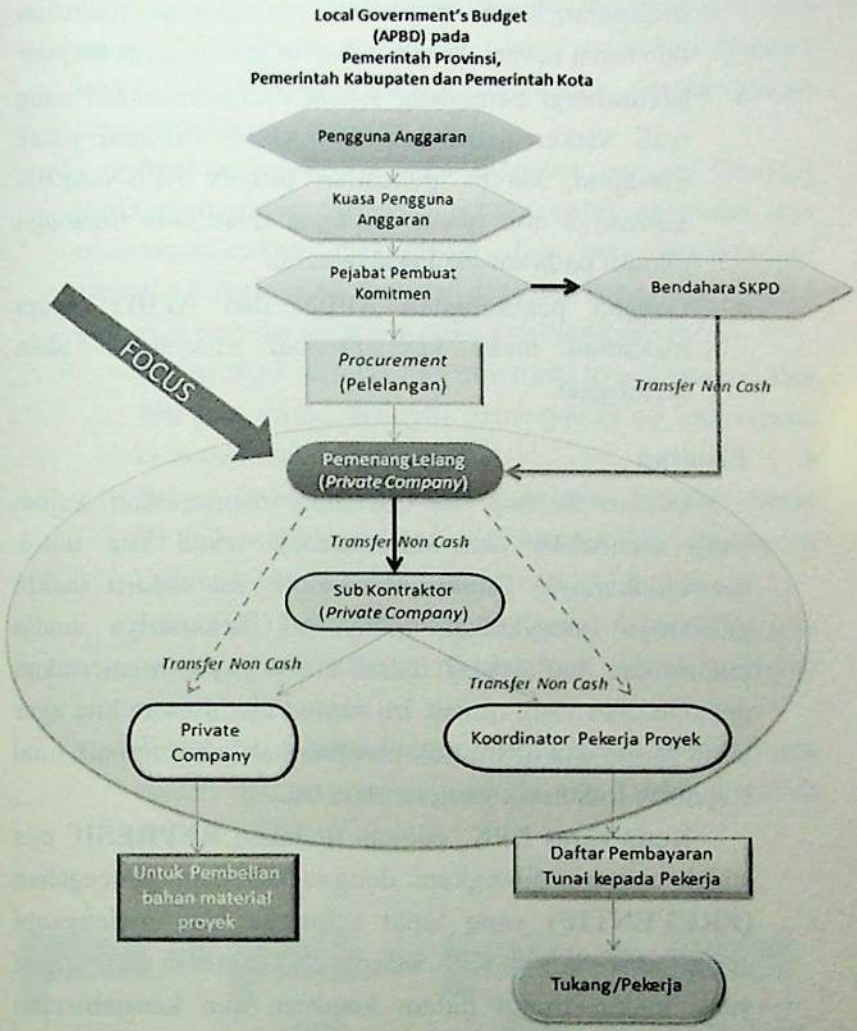
Dengan demikian perlu perbaikan skema penyaluran APBN dan APBD yaitu :

- Kementerian dan Lembaga Negara sebagai pemilik *National Government's Budget*/APBN dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota pemilik *Local Government's Budget*/APBD menunjuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengadakan *procurement* proyek pengadaan barang dan jasa.
- Pemenang *procurement* adalah *private company* (perusahaan swasta/BUMN)
- Skema pencairan dana proyek dari Pemerintah ke *private company* menggunakan skema *non cash payment* (pembayaran non tunai) sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan proyek
- Jika terdapat penunjukkan sub kontraktor proyek, harus menggunakan skema *non cash payment*, termasuk pembayaran oleh sub kontraktor tersebut.
- Apabila pemenang proyek melakukan pekerjaannya sendiri (tanpa menunjuk subkontraktor) maka :
  - A. Pembelian barang proyek seperti besi, batu, semen, logam dan lainnya menggunakan *skema non cash payment.*
  - B. Untuk pembayaran pekerja proyek, pemenang lelang diharuskan menunjuk *private company*

atau koordinator tukang (*worker's group*), dan penyerahan uang diharuskan dengan skema *non cash payment*. Pembayaran dari koordinator tukang kepada pekerja lepas menggunakan daftar pembayaran.



Gambar.6. Skema Optimalisasi Belanja Pada APBN



Gambar.7. Skema Optimalisasi Belanja Pada APBD

Keuntungan skema tersebut diatas, antara lain :

- Pemanfaatan APBN dan APBD lebih tepat sasaran dan transparan karena pencairan dana proyek dilakukan non tunai sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan
- Melindungi pemenang lelang dari permintaan uang oleh Satker pemilik APBN/APBD maupun pihak manapun, karena pencairan proyek APBN/APBD semuanya non tunai, sehingga tidak bisa diganggu oknum pada satuan kerja tersebut
- Dengan pemanfaatan APBN dan APBD secara maksimal maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

f. Penutup

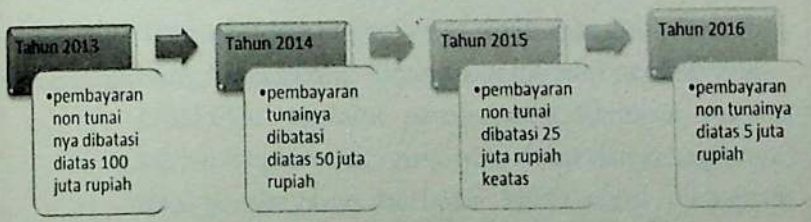
Usulan konsep ini memang memerlukan kajian yang mendalam dan kebersamaan tekad kita untuk mewujudkannya. Situasi akhir-akhir ini seperti makin gencarnya masyarakat menyoroti ketemunya mafia hukum dan mafia pajak dalam kasus gayus memerlukan penyelesaian yang tuntas. Ini semua mendorong kita agar lebih serius dan arif untuk memberikan yang terbaik buat Republik Indonesia yang tercinta ini.

Kerja keras KPK dengan tindakan **REPRESIF** nya sudah saatnya dilengkapi dengan tindakan pencegahan (**PREVENTIF**) yang tepat sehingga bisa melengkapi cerita sukses kiprah KPK selama ini. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi dalam keadilan dan kesejahteraan memerlukan kematangan pikir dan kematangan tindak untuk meresponnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan diperlukan dana yang besar dan berkesinambungan agar kemakmuran bisa segera terwujud. Dana yang besar tersebut didalam konsep negara yang maju dan

demokratis adalah berasal dari rakyat itu sendiri yaitu melalui pembayaran pajak. Konsep pembayaran non tunai yang berlaku secara nasional atau *national non cash payment* diyakini disamping dapat menekan korupsi kedalam tingkat yang paling rendah juga diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Apabila konsep ini dapat diterima memang menjadi tugas pemerintah dan kita semua untuk memulai dan memasyarakatkan mekanisme dan cara pembayaran seperti ini. Agar efektif nya pelaksanaan konsep ini kiranya mungkin dimulai secara bertahap yaitu misalnya:

- Tahun 2013 pembayaran non tunai nya dibatasi diatas 100 juta rupiah artinya pembayaran 50 juta rupiah kebawah masih boleh tunai.
- Tahun 2014 pembayaran tunainya dibatasi diatas 50 juta rupiah artinya pembayaran 25 juta rupiah kebawah masih boleh tunai.
- Tahun 2015 pembayaran non tunai dibatasi 25 juta rupiah keatas artinya pembayaran 5 juta kebawah masih boleh tunai.
- Tahun 2016 pembayaran non tunainya diatas 5 juta rupiah artinya pembayaran 1 juta kebawah boleh tunai.



Gambar.8. Tahapan Penerapan *Non Cash Payment*

Hanya saja, pemerintah memang tidak bisa bergerak sendirian, harus didukung parlemen yang kompak dan seluruh elemen anak bangsa. Bila semua pihak mendukung, bisa dipastikan tantangan berupa sudah mengakarnya korupsi secara bertahap pasti bisa kita kikis. Selain itu keinginan mereka yang ingin tetap melanggengkan perbuatan yang korup ini dikarenakan merasa belum kebagian untuk korupsi, dengan sendirinya akan meredup dan sirna.

Begitu juga disamping dapat menekan korupsi pada titik yang paling rendah, *National Non Cash Payment* (NCP) akan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena dengan pembayaran non tunai maka pembayaran akan menjadi lebih transparan. Ini artinya pembayaran wajib pajak dengan lawan transaksinya akan mudah dideteksi yang pda gilirannya akan dapat dipergunakan untuk meng-counter kebenaran pengisian SPT wajib pajak.

Transaksi Non-Tunai Dan Pemberantasan Korupsi

Todung Mulya Lubis

Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Surabaya, 3 Desember 2012 dan Medan, 4 Februari 2013)

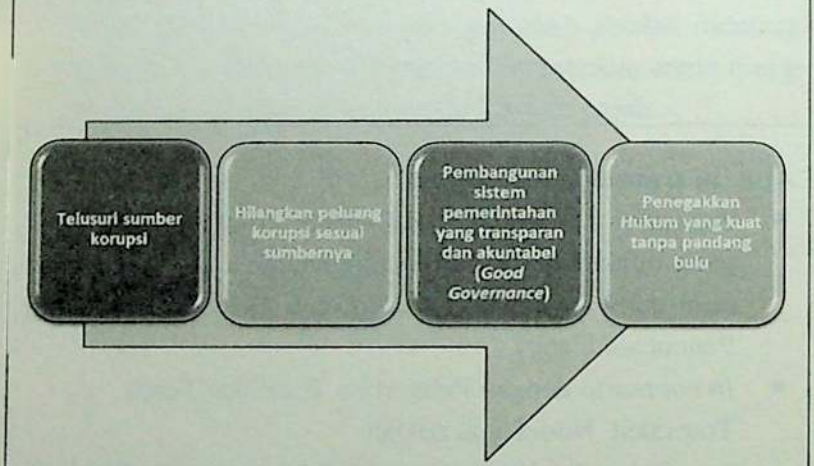
Apa itu transaksi Non-Tunai?

- *Transaksi Keuangan Tunai* adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan *uang kertas dan/ atau uang logam* (Pasal 1angka 6 UU 8/2010 tentang Pencucian Uang).
- *In contrario* dengan Pengertian Transaksi Tunai, Transaksi Non-Tunai adalah:
  - Transaksi keuangan yang tidak menggunakan fisik uang kertas/uang logam sebagai alat pembayaran.
  - Dilakukan melalui pembayaran berbasis warkat/ kertas (seperti cek, giro, nota debit dan sebagainya) dan pembayaran berbasis kartu serta elektronik (seperti kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb).

MANFAAT PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI

1. **Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang**
   - Pendekatan korupsi dengan cara mengikuti aliran uang (*follow the money*).
   - Korupsi hanya akan berhasil jika peluang korupsi dihilangkan.
   - Transaksi non-tunai dapat dengan mudah dilacak sehingga mempersempit celah bagi koruptor untuk bertransaksi.

Pemberantasan Korupsi



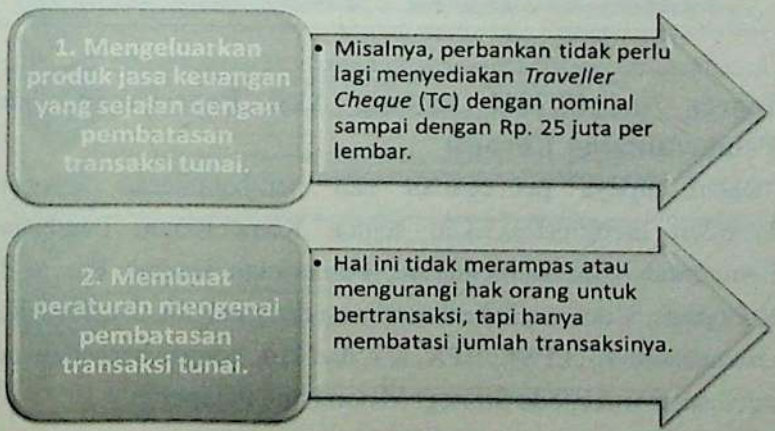
2. **Meningkatkan Penerimaan Pajak**
   "Pengisian SPT dapat dilakukan dengan lebih akurat karena Kantor Pajak dapat lebih mudah mengakses data transaksi non-tunai."

3. **Memperkecil Tingkat Peredaran Uang Palsu**
   "Transaksi non-tunai akan membuat peredaran uang palsu menjadi berkurang karena yang digunakan berbasis warkat/kertas, kartu, dan serba elektronik."

4. **Menghemat Biaya Pencetakan Uang**
   - Biaya percetakan uang setiap tahunnya mencapai **Rp. 160 triliun.** Nilai tersebut mencakup biaya kertas, pencetakan hingga ongkos transportasi, sehingga akan mengalami peningkatan sebesar 10% per tahun. (*Direktur Eksekutif Departemen Peredaran Uang BI, Gatot Sugiono, 2012*).
   - Dengan maraknya transaksi non-tunai, jumlah uang fisik yang beredar akan semakin berkurang sehingga menghemat biaya pencetakan uang.

BAGAIMANA MEMPROMOSIKAN TRANSAKSI NON-TUNAI

Peran Bank Indonesia



Kewajiban Pelaporan Transaksi Tunai

- UU 8/2010 tentang Anti Pencucian Uang mengatur adanya kewajiban bagi (1) Penyedia Jasa Keuangan ("PJK") dan (2) Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya ("PBJ")
- PJK dan PBJ wajib melaporkan Trasaksi Keuangan Tunai min. Rp. 500 juta baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam hari kerja.

Pihak Pelapor Transaksi Tunai

PJK	PBJ
• Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, seperti bank, asuransi, perusahaan pembiayaan dll..	• Pihak Pelapor yang bergerak di bidang usaha yang meliputi (1) perusahaan properti/agen properti; (2) pedagang kendaraan bermotor; (2) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; (4) pedagang barang seni dan antik; atau (5) balai lelang.

Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

"Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden menginstruksikan semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan KPK, BI, PPATK, Ombudsman RI, LPSK, BPK, KY, dan MA, dengan berpedoman salah satunya kepada Strategi Mekanisme Pelaporan."

Bertahap

- Pemberlakuan Kebijakan nasional transaksi non-tunai tentu tak bisa dilakukan secara drastis, dan tak bisa juga dihilangkan secara seratus persen.
- Oleh karena itu harus ada pentahapan. Tahun pertama transaksi tunai sampai Rp 50 juta masih boleh. Tahun kedua transaksi tunai maksimal Rp 25 juta. Tahun ketiga maksimal Rp 10 juta. Dan tahun keempat dan seterusnya hanya Rp 5 juta.
- Semua ini akan membuat jumlah uang beredar semakin sedikit, dan semua transaksi non-tunai akan lebih mudah dilacak.

5 Trend Pemberantasan Korupsi Masa Depan

1. •Tren untuk mengejar aset dan asal-usul aset para pelaku tindak pidana korupsi (*follow the asset*). Tren ini mengalami kemajuan dari strategi sebelumnya yang hanya mengikuti aliran uang atau *follow the money*.
2. •Melibatkan lembaga pelacak aset keuangan, seperti PPATK. Melibatkan PPATK ini penting mengingat kalangan profesional yang menjadi bagian dari tindak pidana korupsi cenderung memanfaatkan korporasi atau yayasan untuk menyembunyikan aset mereka.
3. •Menjamin legalitas lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK dalam konstitusi. Namun saat ini KPK masih merupakan lembaga *ad hoc* yang sifatnya sementara.
4. •Pengembangan investigasi modern melalui sebuah *intelligent business unit*. Unit tersebut telah diterapkan dalam negara di dunia yang memang korporasinya digunakan koruptor untuk penyimpanan aset.
5. •Menggabungkan isu pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau isu hak asasi manusia (HAM).



Kuncinya

- Keberanian politik, komitmen serta konsistensi yang tinggi pemerintah, DPR dan Bank Indonesia.
- Dasar hukum yang kuat;
- Para penegak hukum yang bersih dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi;
- Dukungan Sumberdaya Manusia yang berkualitas;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai

Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M

Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU) Indonesia – Mantan Kepala PPATK RI Periode 2001 – 2006 dan 2006 - 2010)

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Makasar, 30 Januari 2013, Medan 4 Februari 2013 dan Jakarta 17 Maret 2013)

Latar Belakang

- Indonesia menerapkan pendekatan baru dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan, melengkapi pendekatan konvensional yang telah lama dilakukan.
- Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan Anti Pencucian Uang atau pendekatan *follow the money* yang berusaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan khususnya yang terdapat pada industri keuangan
- Pendekatan ini menjadi perhatian serius dunia pada saat titik puncak keprihatinan masyarakat atas kejahatan perdagangan obat bius dengan memerangi hasil kejahatannya dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance* (Konvensi Wina) pada tahun 1988.

Keberadaan TPPU

- UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan hukum pertama yang cukup kuat mengkriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni sebagai tindakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan. UU ini telah mengalami perubahan dalam UU No. 25 Tahun 2003 dan terakhir telah digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU) yang telah diundangkan pada 22 Oktober 2010.
- Kejahatan asal (*Predicate Crimes)* dari Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU cukup lengkap mencakup berbagai kejahatan termasuk korupsi, penyuapan, kejahatan di bidang perpajakan dan perbankan (huruf a s.d y), serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih (huruf z). Selain juga memasukan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme (Pasal 2 ayat (2)).
- Berdasarkan UU TPPU, Pendekatan Anti Pencucian Uang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya. Pihak Pelapor, dalam hal ini penyedia jasa keuangan menjadi *front liner* dalam melaporkan Transaksi Keuangam Tunai dan mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kelemahan Pendekatan *Anti Money Laundering*

- Kalau transaksi dilakukan dengan tunai
- Uang tidak memiliki nama dan bersifat *paper trail*
- Transaksi dilakukan secara *inconventional*, seperti hawala
- Transaksi dilakukan *in natura*

Mengapa Perlu dibatasi?



Pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat menjadi transaksi tunai berupa setor tunai dan tarik tunai.



Trend transaksi tunai semakin meningkat yang antara lain dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya pentrasiran/pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (*beneficiary*).



Peningkatan trend ini diduga dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang.



Transaksi secara tunai mempersulit penegak hukum dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan.



Tidak sejalan dengan tujuan "*less cash society*" karena dilakukan dalam jumlah besar (biasanya diatas Rp. 500 juta), kurang aman, mempersulit pelacakan transaksi, serta mengarah kepada "*non bank channel*"



Pengaturan pembatasan transaksi tunai mendorong masyarakat mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya.



Selain untuk kebutuhan penegakkan hukum, pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai sejalan pengaturan dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Manfaat Pembatasan

- Cegah dan berantas tindak pidana
- Menghemat biaya pencetakan dan pengedaran uang
- Transaksi lebih cepat ,aman dan efisien
- Dana di bank lebih bermanfaat untuk perekonomian
- Mengurangi penggunaan uang palsu yang dapat merugikan perekonomian dan masyarakat
- Memudahkan penegak hukum dan PPATK melakukan *asset tracing*

International Best Practice

Italia

- Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggelapan pajak, dan pencucian uang Italia mengeluarkan regulasi mengenai pembatasan transaksi tunai paling sedikit EUR 1000 (sumber lain menyatakan lebih dari 5000 EUR). pelanggaran ketentuan tersebut, dikenakan denda minimum EUR3000 per transaksi. Pembatasan transaksi tunai diberikan masa peralihan 1 tahun.

Argentina

- Dalam rangka peningkatan modal, mengantisipasi masa sulit perbendaharaan, peningkatan sektor ekonomi, serta pencegahan pencucian uang , pendanaan terorisme, dan penggelapan pajak, pemerintah Argentina membatasi transaksi tunai sampai 1000 Peso (231 USD).

Rusia

- Wacana pembatasan transaksi tunai telah digulirkan Kementerian Keuangan dan disarankan oleh oleh salah satu bank terbesar di Eropa Timur. Hal ini untuk mencegah penggunaan cash dalam jumlah besar oleh pengedar narkoba. Uang tunai dianggap "darah" yang menghidupi ekonomi dan memerangi hal tersebut dapat meningkatkan GDP rusia hingga 1%

Lanjutan...



Yunani

- Transaksi cash minimal 1500 EUR dilarang mulai tahun 2011. Pemerintah Yunani (Kementerian Keuangan) menyatakan bahwa setiap transaksi minimal 1500 EUR antara orang perseorangan dengan korporasi, atau antar korporasi, merupakan pelanggaran hukum jika dilakukan secara cash. Transaksi harus dilakukan melalui kartu debit atau kredit.



Perancis

- Ketentuan ini dimuat dalam Amending Finance Act No. 2001-1276 of 28 December 2001 Art. 51 III for 2001 Official Journal of 29 December 2001 effective 1 January 2002 dan Act No. 2005-882 of 2 August 2005 Art. 39 Official Journal of 3 August 2005



Belgia

- Ketentuan diatur dalam Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering And Terrorist Financing (as amended by the Law of 18 January 2010 and as amended by the Royal Decrees of 6 May 2010 and of 3 March 2011, *unofficial consolidated text – 1 April 2011)*. Pada Chapter III diatur khusus bagian *Restriction on cash payments*

Lanjutan...



Meksiko

- Kementerian keuangan mengeluarkan regulasi AML yang membatasi jumlah uang cash dalam bentuk USD yang akan diterima/ditransaksikan dengan perbankan Meksiko. Ketentuan baru ini untuk mencegah risiko pencucian uang yang berasal dari narkotika dan TOC. Terjadi perbedaan masa peralihan dalam pembatasan transaksi tunai ini, yaitu 4 hari sejak regulasi dikeluarkan untuk transaksi bank dengan orang perseorangan. Serta 90 hari kalender untuk transaksi bank dengan korporasi.
- Untuk transaksi pertukaran nilai mata uang antara USD dan Peso, batas maksimal adalah USD1500. Untuk pembelian barang dan jasa maksimal USD100
- Sedang dibentuk RUU yang mengatur :
  - larangan pembelian real estate secara tunai
  - larangan menghabiskan lebih dari MXN100.000 (USD7700) uang cash untuk keperluan pembelian kendaraan, boats, pesawat, dan barang mewah.
  - pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dipidana hingga 15 tahun penjara.



Armenia

- Pembatasan transaksi tunai pun menjadi bagian dari strategi yang memiliki nilai signifikan dalam mendukung program Anti Pencucian Uang. Walaupun pembatasan transaksi diberlakukan pada perusahaan saja dan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Law on Cash Transactions yang berlaku Januari 2009, sejak tahun 2009 semua transaksi perusahaan melebihi AMD 3 Juta yang akan direalisasikan *cashless*, atau harus melalui pembayaran bank. Sejak 2010 batas tersebut harus diturunkan ke AMD 2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1 Juta.

Alternatif Pengaturan

- Dalam bentuk Undang-Undang karena membatasi hak warga negara

- Dalam bentuk lain seperti peraturan otoritas jasa keuangan/Bank Indonesia yang mengatur industri perbankan, sambil menunggu UU selesai

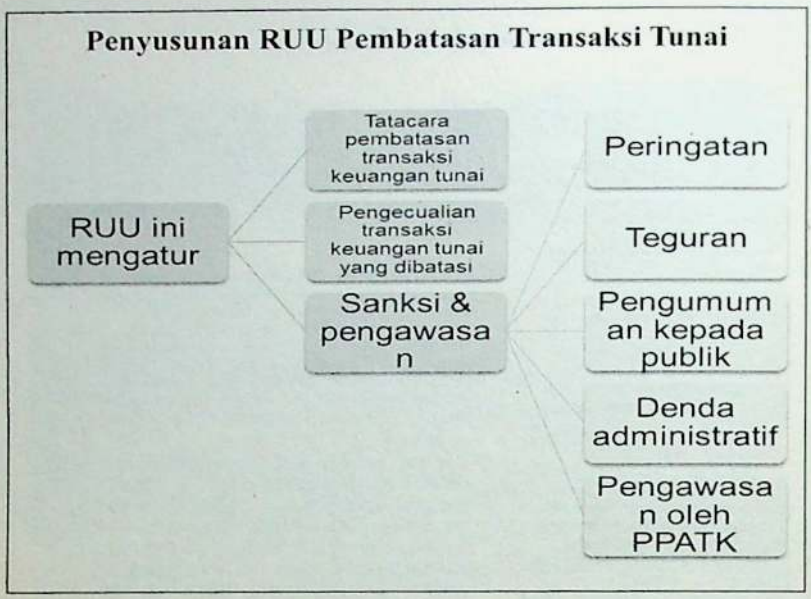
Pengaturan Dalam UU

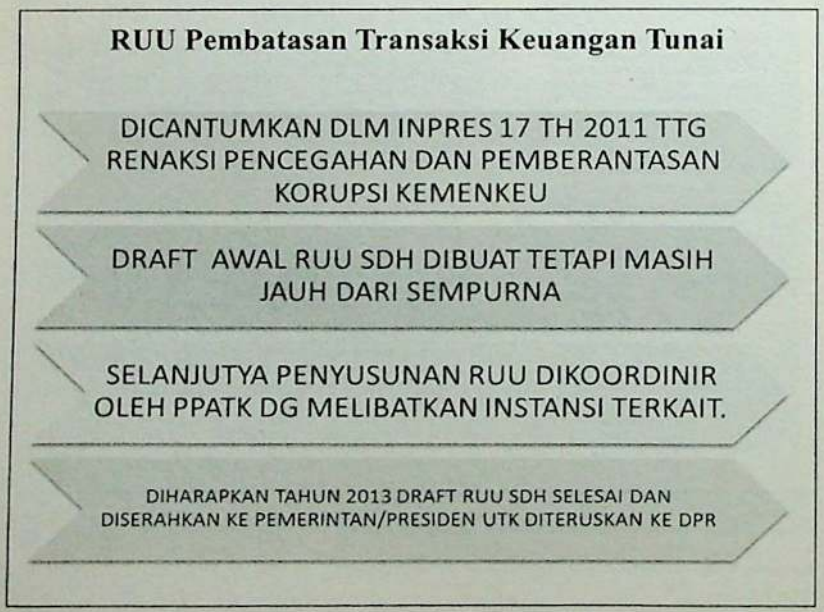
UU Tersendiri Ttg Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai

Amanemen UU Lain Seperti UU TPPU, UU Bank Indonesia, UU Transfer Dana Dan UU Mata Uang

Usulan PPATK

"Setiap transaksi transfer dana yang sumber dananya berasal dari setoran tunai dengan jumlah atau lebih besar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana"	• Dengan demikian apabila transaksi di atas dilakukan oleh bukan nasabah bank yang bersangkutan, maka penyetor tunai harus membuka rekening simpanan di bank tersebut. Namun apabila transaksi setor tunai dilakukan oleh nasabah suatu bank, maka transaksi itu harus dilakukan dengan cara transfer dana atau pindah buku.
"Setiap transaksi setoran tunai untuk rekening simpanan suatu pihak dengan jumlah atau lebih besar dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer dana"	• Dengan demikian apabila transaksi di atas dilakukan oleh bukan nasabah yang bersangkutan dan penyetor tunai belum memiliki rekening simpanan di bank manapun, maka penyetor tunai harus membuka rekening simpanan di bank tersebut. Namun, apabila transaksi setor tunai dilakukan oleh penyetor yang merupakan nasabah suatu bank, maka transaksi itu arus dilakukan dengan cara transfer dana atau pindah buku.
"Setiap transaksi transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai oleh penerima yang bukan nasabah Bank Penerima tidak boleh melebihi dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"	• Dengan demikian apabila transaksi dilakukan dalam jumlah melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka penerima transfer harus membuka rekening simpanan di bank penerima tersebut terlebih dahulu dan dana kiriman tersebut harus masuk ke dalam rekening penerima transfer terlebih dahulu.
"Setiap transaksi tarik tunai atas beban rekening simpanan suatu pihak yang bukan merupakan rekening yang dimiliki penarik dana tunai tersebut tidak boleh melebihi dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"	• Pengaturan ini mendorong penarik dana untuk melakukan transaksi transfer dana atau pemindahbukuan untuk untung rekening penarik dana tersebut. Salah satu contoh dari transaksi ini misalnya penarikan cek atas beban rekening pihak ketiga secara tunai.
"Setiap transaksi tarik tunai atas beban rekening simpanan pihak penarik dana dengan jumlah atau lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka penarikan dana tersebut wajib mencantumkan secara tertulis keterangan tentang tujuan atau maksud dari penarikan dana tersebut"	• Pengaturan ini mendorong optimalisasi penerapan prinsip *"Customer Due Diligence"* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence"* (EDD) oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada nasabah serta membantu pelacakan transaksi oleh PPATK. • Pengecualian pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, c, dan d, serta perubahan jumlah transaksi dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.


Penyusunan RUU Pembatasan Transaksi Tunai
RUU ini mengatur
Tatacara pembatasan transaksi keuangan tunai
Pengecualian transaksi keuangan tunai yang dibatasi
Sanksi & pengawasan
Peringatan
Teguran
Pengumuman kepada publik
Denda administratif
Pengawasan oleh PPATK


RUU Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai
DICANTUMKAN DLM INPRES 17 TH 2011 TTG RENAKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENKEU
DRAFT AWAL RUU SDH DIBUAT TETAPI MASIH JAUH DARI SEMPURNA
SELANJUTYA PENYUSUNAN RUU DIKOORDINIR OLEH PPATK DG MELIBATKAN INSTANSI TERKAIT.
DIHARAPKAN TAHUN 2013 DRAFT RUU SDH SELESAI DAN DISERAHKAN KE PEMERINTAN/PRESIDEN UTK DITERUSKAN KE DPR

Pembatasan Transaksi Tunai

Chandra M Hamzah

Advokat pada Assegaf Hamzah & Patners
(Mantan Pimpinan KPK RI periode 2007 – 2011)

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD
Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia -
Samarinda, 7 Maret 2013)

Cash is the father of all evil

RUSSIAN LAW ONLINE

RUSSIA THROUGH LAWYERS' EYES

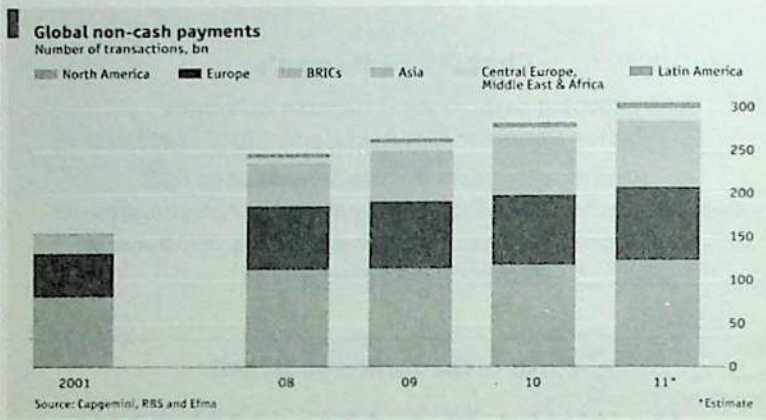
- This is the essence of Russia's Finance Minister Anton Siluanov's proposal to restrict cash payments by a special law. Banknotes should not be used for large purchases, paying salaries and pensions.
- 'In Russia, the total share of cash is 25% of the total money supply,' says Anton Siluanov, 'In developing countries this figure is about 15%, while in developed countries it is 7% to 10%. Unaccounted cash leads to an increase in the shadow economy which in Russia amounts to about 30% of GDP.'

large-scale cash payments

Comparative Study Into the Current Legislative Controls on Large-Scale Cash Payments within the EU Member States and an Analysis of the Use of Such Payments for Money Laundering Purposes:

- All the EU Member States are concerned about large-scale cash payments as a means to launder money

Transaksi Non-Tunai di Beberapa Region



*) *Dikutip dari The Economist, Oct 13th 2012 (http://www.economist.com/node/21564577)*

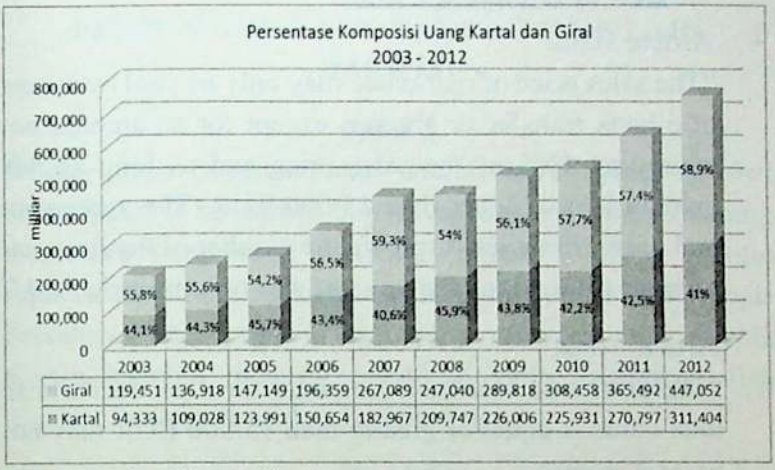
Jumlah Uang Yang Beredar di Indonesia

Tahun	Kartal	Giral	M1	Kuasi	Surat Berharga	M2
2003	94,333	119,451	213,784	728,788	1,794	944,366
2004	109,028	136,918	245,946	785,261	2,670	1,033,877
2005	123,991	147,149	271,140	929,343	2,280	1,202,763
2006	150,654	196,359	347,013	1,032,865	2,615	1,382,493
2007	182,967	267,089	450,056	1,196,119	3,487	1,649,662
2008	209,747	247,040	456,787	1,435,772	3,279	1,895,838
2009	226,006	289,818	515,824	1,622,055	3,504	2,141,383
2010	225,931	308,458	534,389	1,675,998	6,253	2,216,640
2011	270,797	365,492	636,289	1,924,928	11,449	2,572,666
2012	311,404	447,052	758,456	2,272,230	13,252	3,043,938

Catatan:

- Dalam milyar rupiah
- *Diolah dari sumber http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=8*

Grafik Perbandingan Uang (M1) Yang Beredar di Indonesia



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Giral	119,451	136,918	147,149	196,359	267,089	247,040	289,818	308,458	365,492	447,052
Kartal	94,333	109,028	123,991	150,654	182,967	209,747	226,006	225,931	270,797	311,404

Catatan : - Dalam milyar rupiah

Diolah dari sumber http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=8

Grafik Perbandingan Uang (M2) Yang Beredar di Indonesia



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Surat Berharga	1,794	2,670	2,280	2,615	3,487	3,279	3,504	6,253	11,449	13,252
Kuasi	728,788	785,261	929,343	1,032,8	1,196,1	1,435,7	1,622,0	1,675,9	1,924,9	2,272,2
Giral	119,451	136,918	147,149	196,359	267,089	247,040	289,818	308,458	365,492	447,052
Kartal	94,333	109,028	123,991	150,654	182,967	209,747	226,006	225,931	270,797	311,404

Catatan : - Dalam milyar rupiah

Diolah dari sumber http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=8

Belgia

Law of 11 January 1993

- Article 10bis
  "The sales price of real estate may only be paid by means of a bank transfer or cheque, except for an amount not exceeding 10% of the sales price and as long as this amount is not higher than 15.000 EUR. The agreement and deed of sale must specify the number of the financial account from which the amount was or will be debited."
- Article 10ter.
  "The price of a sale by a merchant for a product whose total value is equal or greater than 15.000 EUR may not be paid in cash."

Italy

Decree Law 143 of 3 May 1991

Article 1 (1):
"Transfers of cash or bearer bank or postal passbooks or bearer instruments in lire or foreign currency, effected for whatsoever reason between different parties, shall be prohibited when the total amount of the value to be transferred is more than twenty million lire."

INDONESIA

UU No. 10 Tahun 1946
PEMBAWAAN UANG DARI SATU KE LAIN DAERAH

Pasal 1

Barang siapa bepergian dari daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 ke daerah lain di Jawa dan Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 1000,- (seribu rupiah), jika tidak mendapat izin lebih dahulu dari Kepala daerahnya atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah tersebut menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 2

Daerah yang dimaksud dalam pasal 1 ialah Karesidenan-karesidenan Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, Priangan dan daerah lainnya yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Barang siapa bepergian masuk pulau Jawa-Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 5000,- (lima ribu rupiah) seorang, jika tidak mendapat izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pasal 6

Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 1 sampai dengan 3, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun dan uang yang terdapat melebihi batas-batas jumlah tersebut dalam pasal 1, 2, atau 3 dirampas buat Negara, juga kalau uang itu bukan kepunyaan terhukum.

UU NO 32 Tahun 1948
PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK
(Norma)

Pasal 1.

(1) Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah R. 25.000,- harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-bank tersebut. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Menteri tersebut.

(2) Jika diantara dua pihak yang sama dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya melebihi R. 25.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan kelebihan jumlah itu, harus dilakukan menurut ayat (1) diatas.

Pasal 2.

Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari berturut-turut tidak kurang jumlahnya dari pada R. 100.000,- harus menyerahkan bagian yang melebihi R. 100.000,- itu kepada bank termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untuknya.

Pasal 3

(1) Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi R. 25.000,- kedaerah karesidenan lain harus dilakukan dengan perantaraan bank termaksud dalam pasal 1.

(sanksi)

Pasal 5.

(1) Barang siapa melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara, selama-lamanya 1 tahun.

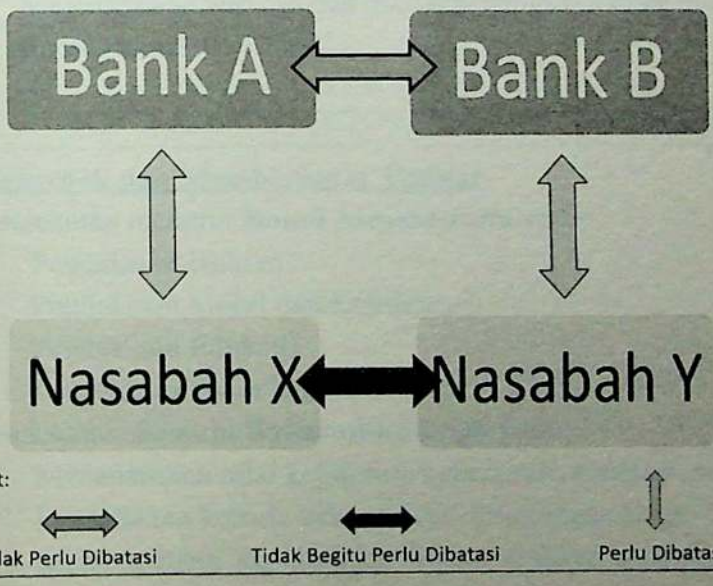
(2) Barang siapa menerima pembayaran dari fihak yang melanggar pasal 1 dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara selama-pamanya 1 tahun.

(3) Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan.

(4) Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik Negara.

(5) Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik Negara.

Transaksi Mana Yang Dibatasi



Beberapa Pertanyaan

- Apa yang dinamakan "transaksi tunai" ?
  Bank Note? Cek Tunai? Uang Elektronik? Travel Cek? Voucher?
- Berapa pembatasannya? Jumlah ? Kwantitas?
- Kejahatan?
- Hukuman: pidana penjara? denda? administratif?

Penerapan Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pemberantasan Tipikor

Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD
Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia -
Makasar, 30 Januari 2013)

Akibat Buruk Tipikor

- Menghambat terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan kepada Masyarakat
- Menghambat Pembangunan Bangsa dan Negara RI
- Dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi terciptanya suasana yang tidak kondusif
- Merendahkan wibawa dan martabat bangsa di mata dunia Internasional
- dll

Mencegah dan Memberantas Tipikor

Pendekatan menurut **Romli Atmasasmita** yaitu:

- Pendekatan Hukum
- Pendekatan Moral dan Keimanan
- Pendekatan Edukatif
- Pendekatan Sosio kultural

Pendekatan menurut **Baharuddin Lopa** yaitu:

- Menanamkan nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, serta keteladanan kepada keluarga dan lingkungan kerja.
- Menempatkan kepentingan umum (rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Bagaiman Memulai Mencegah dan Memberantas Tipikor

Menurut H.M.Said Karim :

1. Mulailah pada diri anda sendiri
2. Jauhkanlah diri anda dan keluarga dari tindakan yang bernuansa Korupsi

Mencegah Tipikor Dalam Bentuk Penyuapan Melalui Pembatasan Transaksi Tunai

Berdasarkan Fakta cukup banyak TIPIKOR dalam bentuk Penyuapan (Pasal 11, 12 UU No.20/2001) yang terjadi misalnya:

- Wafid Muharram (Sesmenpora) terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Wafid ditangkap oleh penyidik KPK di kantor Sesmenpora pada tanggal 21 Maret 2011.
- Kasus Imas Diana (Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung) : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang suap 200 juta dari PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011.
- Kasus Tommy Hindratno (Pegawai KPP) : tertangkap tanggal 6 Juni 2012 karena menerima uang 280 juta rupiah dari James Gunardjo, konsultan pajak grup Bhakti Investama.
- Kasus Anggrah Suryo (Kepala KPP Bogor) : tertangkap tanggal 13 Juli 2012 karena menerima uang Rp.300 juta dari Endang Diah Lestari, pegawai perusahaan trading.
- Kasus Kartini Marpaung (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (Hakim Tipikor Pontianak) : tanggal 17 Agustus 2012 tertangkap tangan menerima uang Rp.150 juta dari keluarga mantan Ketua DPRD Grobogan yang diadili karena kasus APBD Kabupaten Grobogan.

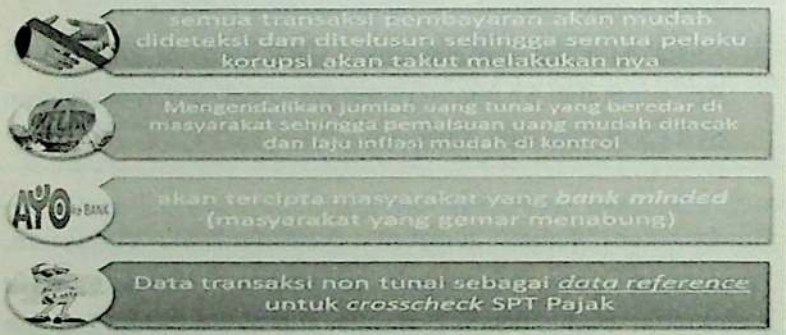
- Kasus suap Kemenakertrans yang melibatkan tersangka I Nyoman Suisana dan Dadong Irbarelawan dengan bukti uang suap Rp.1,5 milyar.
- Kasus Bulyan Royan : tertangkap tangan oleh KPK menerima uang 60.000 dolar AS dan 10.000 euro di Plaza Senayan pada tanggal 30 Juni 2008
- Kasus Artalyta dan jaksa Urip Tri Gunawan : jaksa urip menerima uang suap senilai US$ 660 ribu atau Rp. 6 Milyar pada tanggal 2 maret 2008 dari Artalyta
- Kasus Irawady Joenoes : KPK menemukan uang tunai Rp. 600 juta dan 30 ribu dolar AS pada tanggal 26 september 2007 yang merupakan suap dalam pengadaan tanah gedung Komisi Yudisial.
- Kasus Abdul Hadi Djamal : tertangkap tangan menerima suap Rp 54 juta dan US$ 90.000 pada tanggal 2 Maret 2009 dalam urusan proyek pelabuhan Dephub.
- Kasus Al Amin Nur Nasution : KPK menyita uang senilai Rp. 4 juta dan 67 juta di mobil Al Amin serta menemukan SGD $30 ribu dari Azirwan.

Berdasarkan Fakta tersebut menimbulkan Pemikiran, Pandangan guna Mencegah terjadinya TIPIKOR perlu melakukan Pembatasan Transaksi Tunai di Bank. Dengan Pertimbangan bahwa apabila dilakukan Pembatasan Transaksi Tunai/cash paymant (Maksimal Rp.100.000.000.-) maka akan membawa manfaat sebagai berikut :

1. Dapat mencegah, menekan, mengurangi, terjadinya TIPIKOR oleh karena transaksi tersebut tercatat, termonitor.
2. Negara dapat melindungi masyarakat dari risiko Kejahatan Uang Palsu dan Perampokan.

3. Biaya Pencetakan dan peredaran fisik uang akan berkurang.
4. Akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan (bank minded society), dan masyarakat terbiasa menggunakan kartu (less cash society).
5. Dapat meningkatkan penerimaan negara dari Sektor pajak.
6. Dapat menangkal politik uang dalam proses demokrasi.
7. Pembatasan Transaksi tunai telah berhasil dilaksanakan dibeberapa negara maju seperti Amerika

Manfaat Non-Cash Payment System



Disamping manfaat dan kelebihan Pembatasan Transaksi Tunai seperti tersebut di atas, sebelum dibuatkan payung hukumnya apakah cukup dengan Peraturan Bank Indonesia, atau dengan Ketentuan Perundang-undangan lainnya, maka perlu pula dikaji hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah pembatasan transaksi tunai tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1, 2) dan Pasal 19 UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.
2. Apakah Pembatasan tersebut, tidak menimbulkan perubahan sikap masyarakat dari kebiasaan menyimpan uang di bank, kemudian tidak lagi menyimpan uang dibank, dan lebih memilih penyimpanan dalam bentuk investasi lainnya.
3. Apakah dengan Perubahan sikap masyarakat tidak gemar lagi menyimpan uang dibank karena adanya Pembatasan, tidak menimbulkan gangguan dibidang sektor riil Perdagangan. dan berakibat berkurangnya lapangan pekerjaan.

~~~SELESAI~~~
~~~

Peluang Dan Tantangan Transaksi Tunai Dalam Kaitannya Pencegahan Tipikor

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Surabaya, 3 Desember 2012)

Pembayaran Tunai Lebih Disukai Daripada Pembayaran Lain

Karena :

1. Uang langsung diterima;
2. Dpt langsung dipergunakan/dibelanjakan lagi;
3. Transaksi langsung selesai krn tdk perlu kliring, dsb.
4. Tidak terdeteksi oleh PPATK;
5. Dilakukan dalam bentuk mata uang asing krn nilai nominal yg jauh lebih besar.

Isu Hukum

1. Apakah perlu pembatasan transaksi tunai?
2. Apakah tidak melanggar hak-hak sipil?
3. Bagaimana prosedur terkait pembatasan transaksi tunai?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan transaksi tunai?
5. Siapa yg berwenang utk mengawasi transaksi tunai?
6. Apa sanksi hukum bagi pelanggaran terkait pembatasan transaksi tunai?

Aturan Yang Telah Ada

UU 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

Pasal 23 ayat (1) : Penyedia Jasa Keuangan, wajib menyampaikan laporan kpd PPATK, meliputi :

a. transaksi keuangan mencurigakan;
b. Transaksi keuangan tunai dlm jumlah plg sedikit Rp. 500 jt atau dg mata uang asing yg setara, yg dilakukan dlm 1 kali transaksi atau beberapa kali transaksi dlm 1 hari; dan/atau
c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pasal 34 ayat (1) : setiap orang yg membawa uang tunai dlm mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau BG plg sedikit Rp. 100jt atau nilai setara ke dlm atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kpd Dirjen Bea dan Cukai.

Pembatasan Transaksi di Negara lain:

Nigeria :

- individu yg menarik/menyetor di atas 150,000 Naira dikenai denda N 100 utk tiap2 kelebihan N 1,000;
- korporasi yg menarik/menyetor di atas N 1 jt dikenai denda N 200 utk tiap2 kelebihan N 1,000;
- Cek pihak ketiga dg nilai diatas N150,000 tdk dpt dicairkan scr tunai melainkan hrs melalui kliring.

Rusia :

- Membatasi transaksi tunai antar perusahaan sampai dengan 100,000 rubles (setara dg $3,300).

Mexico :

- Pemerintah melarang setiap transaksi tunai diatas 100.000 peso (setara dg $7,700) utk pembelian kendaraan, kapal, pesawat terbang dan brg mewah lainnya.
- Pelanggaran atas aturan tersebut akan dikenai pidana penjara 15 th.
- Terdapat pembatasan ketat dalam penyetoran/penarikan uang tunai dalam US $.
- Warga negara yg memiliki rek. Bank dapat menyetor tunai sebesar $4,000 per bulan.
- Warga negara yg tdk memiliki rek. Bank hanya dpt menukarkan $300 per hari dg batas maksimal $1,500 dlm satu bulan.

Yunani :

- Setiap transaksi di atas € 1.500 antara individu dgn korporasi atau antar korporasi yg dilakukan scr tunai, dianggap illegal.
- Transaksi tsb hrs dilakukan menggunakan sistem debit atau kartu kredit.

Italy :

- Melarang transaksi di atas € 5.000

Australia :

- Wajib melaporkan transaksi yg menggunakan uang tunai di atas AUD$10,000

Taiwan :

- Tdk ada pembatasan tp wajib melaporkan setiap transaksi tunai sebesar NT$ 1,000,000 ke atas.

Jerman :

- Tdk ada pembatasan tp wajib menyimpan data pelanggan utk transaksi tunai sebesar €15,000 atau lebih.

Belgia :

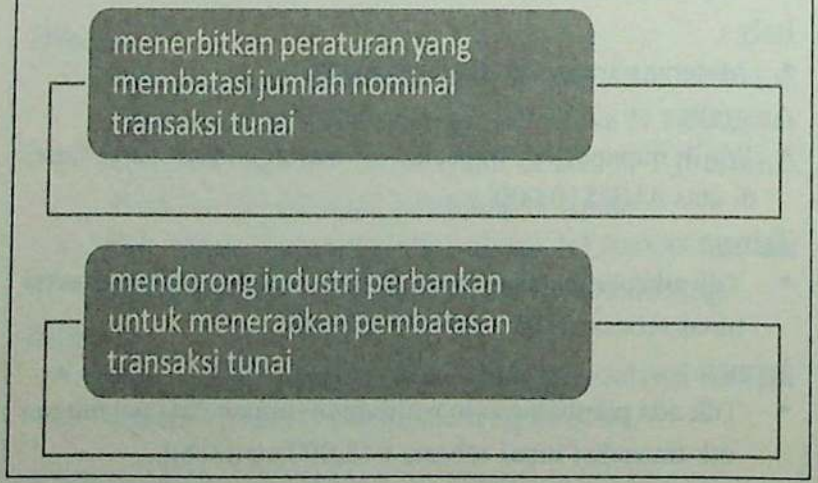
- Melarang transaksi tunai di atas €15,000.

Amerika Serikat :

Tdk ada pembatasan transaksi tunai tp ada kewajiban utk melaporkan transaksi tersebut, mis :

- Pihak bank akan melaporkan setiap transaksi tunai kpd pemerintah utk setiap penyetoran, penarikan atau penukaran di atas $10,000;
- Jika pihak bank mengetahui, menduga atau ada alasan utk menduga bahwa transaksi tunai sekurang2nya sebesar $5,000 mencurigakan maka pihak bank wajib membuat laporan yg diberi nama "*Suspicious Activity Report*"
- Jika anda melakukan bisnis dan menerima $10,000 tunai dlm satu transaksi atau beberapa kali transaksi dlm jangka waktu 12 bln maka anda wajib lapor kpd IRS dan melaporkan pihak pembeli kpd IRS. Jika tdk dilakukan maka anda akan masuk penjara.

Usulan PPATK



Apa Yang Bisa Kita Lakukan?

1. Laporan Harta Kekayaan Pejabat ke KPK perlu penambahan sanksi pidana
2. Perlu pembatasan transaksi tunai dengan sanksi yg lbh tegas
3. Transaksi tunai diatas batas, sebagai obyek yang dilarang dalam perjanjian

Proyeksi Pembatasan Transaksi Tunai Terhadap Aktivitas Ekonomi

Prof. Dr. H.M.Yunus Zain, S.E., M.A.

Dosen Tamu Pascasarjana, Msi & Mm,
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD
Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia -
Samarinda, 7 Maret 2013)

Tujuan Seminar:

1. Sosialisasi wacana Pembatasan Transaksi Tunai Kepada Masyarakat Kaltim;
2. Mendapatkan Masukan dari Stakeholders Daerah dengan STUDY AWAL tentang Pembatasan Transaksi Tunai sebagai BAHAN ADVOKASI mendorong terbentuknya perangkat kebijakan terkait pembatasan transaksi keuangan tunai di Indonesia

Outcome:

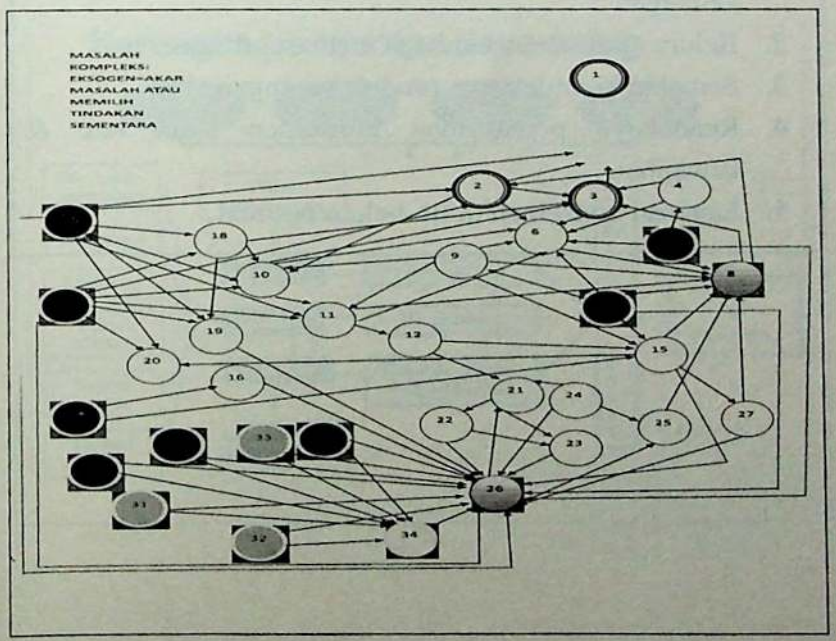
1. Informasi Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang
2. Masukan dan Dukungan stakeholders daerah serta Tantangan & Peluang penerapan pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia

Identifikasi permasalahan-persoalan

1. Ipk 32 (indo 118 dari 176 negara)
2. Pidana korupsi (pk)
3. Pencucian uang (pu)
4. Pelaku pu menghilangkan informasi kejahatan
5. Hak bertransaksi
6. Penghilangan audit trail
7. PPATK: pergeseran tnt ke tt (bi-tri-11, tt=336,65t>tnt 31t)
8. Hambatan penyelidikan & penyidikan (alat bukti hktp)
9. Upaya keras > upaya deteksi
10. Uang hasil kejahatan
11. Transaksi tunai (tt): volume & batasan definisi
12. Kebiasaan transaksi perbankan non-tunai/nonbank <masy.
13. **Pembatasan transaksi tunai**
14. Tanpa pembatasan tt
15. Mewujudkan less cash society
16. Kelancaran sistem transaksi & pembayaran
17. Mendorong pemerintah & dpr (perangkat hukum ketegasan tt-tnt)
18. Peredaran uang palsu
19. Non-bank channeling
20. Tnt: memudahkan perpajakan?
21. PPATK: tt→ 54% < 4m/transaksi,(sisa 46% > 4 m/ transaksi)
22. 50% terlapor pns
23. Sisa terlapor swasta?
24. Januari-juli 2011 → 1.144. 421 ltkt, 595 lput
25. Temuan PPATK selama ini: 9775→854 ltkt & 6306 lput
26. Aktivitas ekonomi→ gdp, n, p-e & w
27. Zakat, infaq, sadaqah ← alturism
28. Kebijakan dan perilaku investasi asing, domestik dan keluar

29. Kebijakan industrialisasi dan teknologi
30. Kebijakan perdagangan
31. Apbn-d dan desntralisasi fiskal
32. Kebijakan moneter dan kelembagaan keuangan
33. Ojk: pengawasan perbankan (bi) dan jasa keuangan lainnya
34. Struktur industri/pasar (aktivitas tingkat mikroekonomi)

BAGAIMANA MEMILAH, MENEMUKAN AKAR MASALAH, MEMPRIORITAS DAN MELOKASI MASALAH- → DIPERLUKAN ANALISIS PERSOALAN, ANALISIS KEPUTUSAN DAN ANALISIS PERSOALAN POTENSIAL?



Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan RI

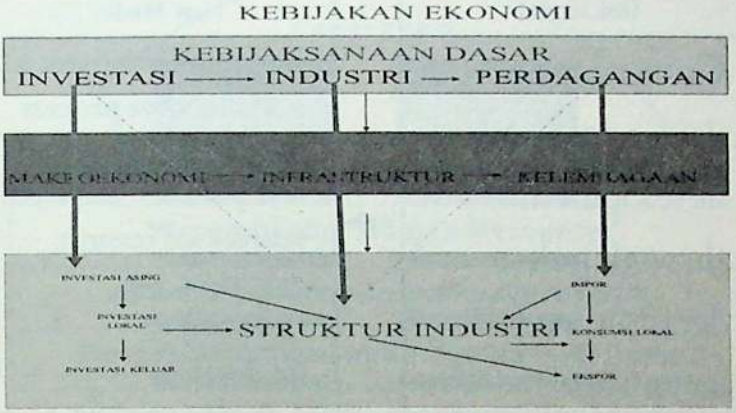
- Dasar hukum: uu no. 21 tahun 2011
- **OJK-regulator & pengawas lembaga keuangan terintegrasi**, dimana:
- **Bank Indonesia**: regulator & pengawas perbankan (bank umum, bpr, bank syariah)
- **Bapepam lk, kementerian keuangan**: regulator & pengawas pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan penjaminan
- **PPATK=> standard** akuntansi & birokrasi tk.

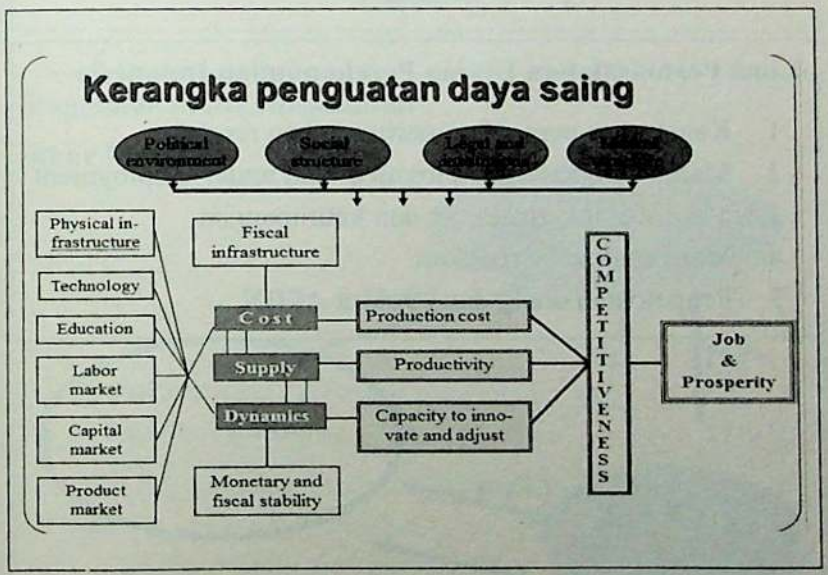
Eksistensi Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen-OJK

5 tantangan ojk di bidang epk:

1. Semakin kompleksnya modus operandi kejahatan keuangan
2. Belum optimalnya lembaga mediasi/arbitrase
3. Semakin kompleksnya produk keuangan
4. Rendahnya pemahaman konsumen akan hak & kewajiban
5. Layanan konsumen di ljk-belum optimal

Realitas Aktivitas Dan Kebijakan Ekonomi: Fokus Peningkatan Daya Saing





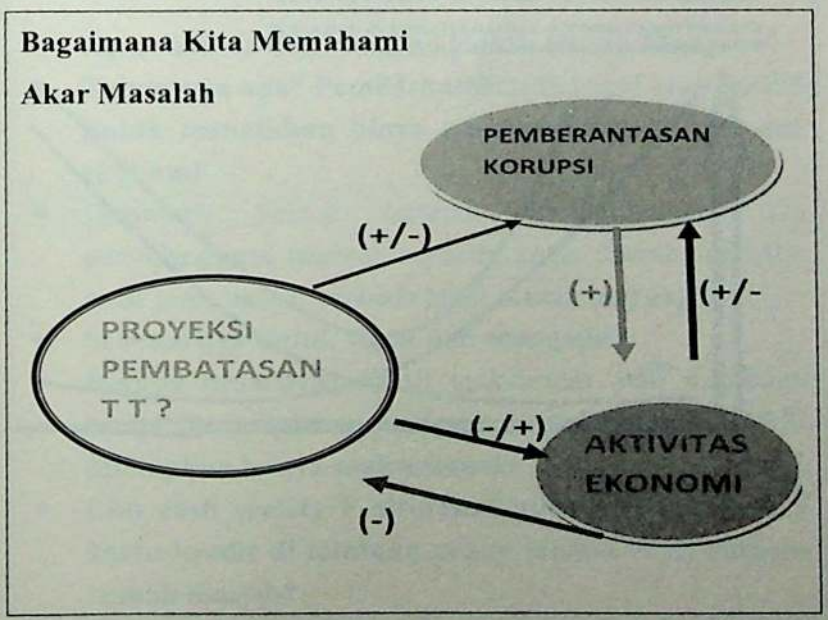
Shifting Responsibilities For Economic Development

Old Model	New Model
Government drives economic development through policy decisions and incentives.	Economic development is a **collaborative process** involving government at multiple levels, companies, teaching and research institutions, and institutions for collaboration.

Lima Permasalahan Utama Perekonomian Indonesia

1. Keluar dari perangkap pertumbuhan rendah
2. Mengikis open unemployment and under-employment
3. Memerangi kemiskinan dan ketimpangan
4. Menyehatkan perbankan
5. Pengelolaan utang dan struktur APBN


Indonesia's Fundamental Challenge
Governance
Investment Climate
Service Delivery
Confront Corruption and Governance Weaknesses
Strengthening Human Resources
Address Looming Infrastructure Crisis
Deepen Structural and Regulatory reforms
Continue Strong Macroeconomic Management

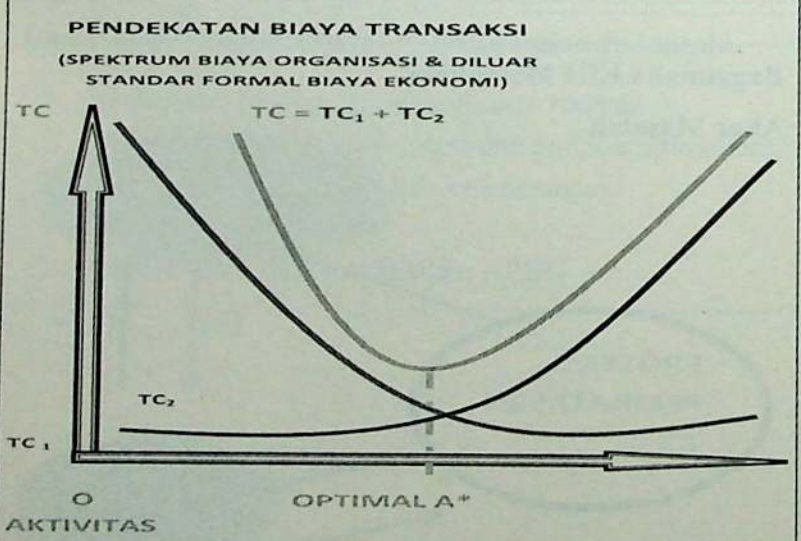

Bagaimana Kita Memahami
Akar Masalah
PEMBERANTASAN KORUPSI
(+/-)
(+)
(+/-
PROYEKSI PEMBATASAN T T ?
(-/+)
AKTIVITAS EKONOMI
(-)

Upaya Proyeksi Pembatasan TT? Teori Dan Realitas Aktivitas Ekonomi

Perspektif makroekonomi

1. **Kebijakan moneter**: m→y or y→m ?
   qtm→ m v = p t; money rule & policy target
   money market clearing (ms = md)
   permintaan uang (transaksi, berjaga-jaga & spekulasi); bop, neraca bank sentral & bank komersial → money multiplier
2. **Kebijakan fiskal**→ apbn-d → multiplier effect 1/mps; mpc, mps; **fungsi konsumsi & investasi**
3. **Perilaku para pelaku ekonomi?**

Perspektif Makroekonomi



Realitas Proses Transaksi Ekonomi

- Pemahaman fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank ←ojk
- Fokus ppatk dan kpk ← transaksi besaran apbn-d?
- Tipologi transaksi ekonomi masyarakat→ c, i, spekulasi dan pencucian uang?
- Perilaku koruptor & informasi proses transaksi serta pembatasan→ pelarangan+pelanggaran
- Pembatasan transaksi tunai→ himbauan or deteksi
- Maka kita datanglah ke bank tertentu: proses apa yang sesungguhnya terjadi?
- Bagi pns ataupun pelaku usaha swasta, dengan ptt, koruptor semakin canggih dan biaya transaksi semakin tinggi dalam aktivitas ekonomi

Pembatasan Transaksi Tunai?

- **Apa, dimana dan berapa? Untuk siapa? Mengapa?**
- **Tujuannya apa? Pemberantasan korupsi atau malah untuk menaikkan biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi**
- **Dimana?** Sektor tertentu (pemerintahan dan penyelenggara negara; berbeda antar daerah; berbeda antar jenis usaha; berbeda antar rumah tangga)
- **Sebenarnya untuk siapa dan mengapa?**
- **Berapa besarnya**? Limit maksimum atau minimum berapa ptt itu?; tetapi mengapa **sanksi hukum→selalu ditetapkan hanya maksimum?**
- **Less cash society→ alturism: mari kita menggesek kartu kredit di kantong orang miskin & di rumah-rumah ibadah?**

Komentar penutup

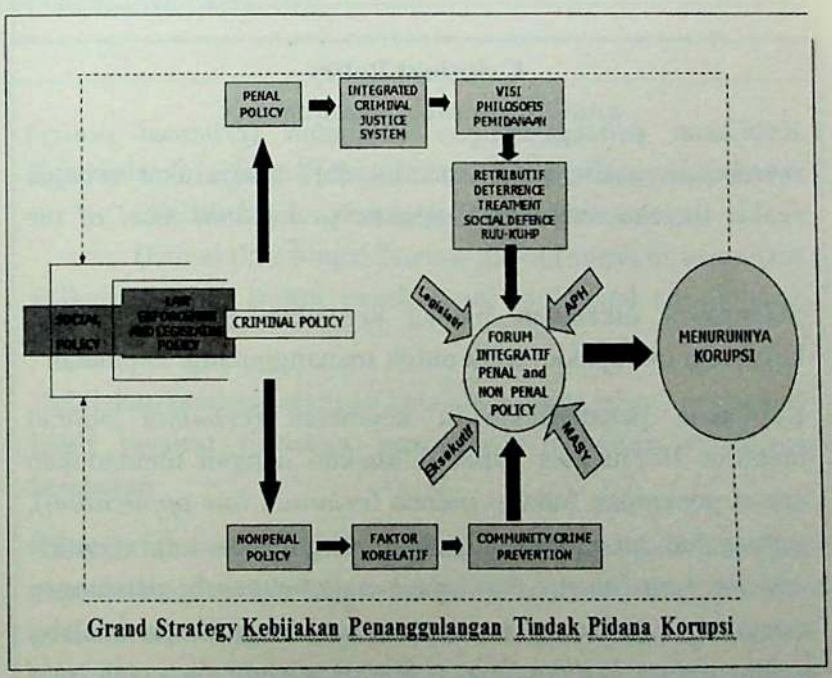
- Proyeksi & efek **ptt memiliki casaulitas yang bolak balik terhadap aktivitas ekonomi**
- Kebijakan selalu bersifat publik goods an berdamapak eksternalitas→ **ada pihak yang akan dirugikan dan pihak yang diuntungkan**
- Pembatasan atau pelarangan dapat berdampak sebaliknya dari apa yang diharapkan: **koruptor dan pelaku pencucian uang semakin cerdas**
- **Pembatasan transaksi keuangan tunai, justru akan menaikkan biaya transaksi dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat**

Penanggulangannya Dalam Perspektif Criminal Policy

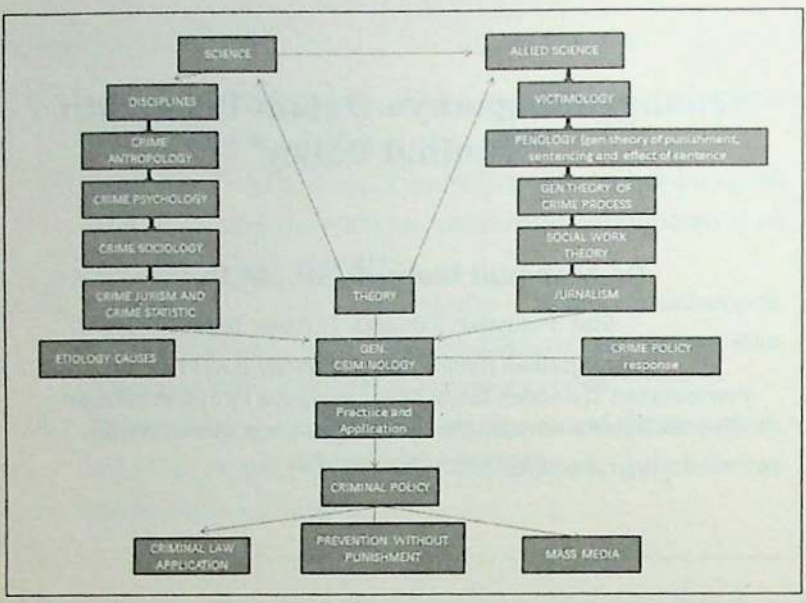
Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum

Staf Pengajar Fakultas Hukum USU

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – Medan, 4 Februari 2013)



Grand Strategy Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi



Criminal Policy

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*).

Selanjunya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media*).

Penal Policy (Politik hukum pidana) merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Soedarto:

> "*melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna*"

Berkaitan dengan persoalan yang terakhir ini, maka ada satu pertanyaan yang krusial yang dapat dimunculkan yaitu, mungkinkah hukum pidana dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan?.

Keterbatasan Hukum Pidana

Keterbatasan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan:

- Dilihat dari hakikat terjadinya kejahatan;
- Dilihat dari fungsi hukum pidana

Hukum Pidana Butuh pendekatan non penal (pendekatan integral)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Pendekatan Non- Penal

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*), *social worker and child welfare* (kesejahteraan anak dan pekerja social), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*administrative & civil law*).

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka telah diungkap bahwa kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (*community crime prevention*).

pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*) mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat merubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di kediaman masyarakat.

Fokus perhatiannya dikonsentrasikan pada kemampuan institusi sosial lokal untuk mengurangi angka kejahatan.

Community crime prevention ini dapat didekati melalui dua dimensi, *pertama,* melalui dimensi horizontal dari hubungan sosial antara orang-orang dan group-group dalam masyarakat. *Kedua,* melalui dimensi vertikal dari relasi sosial yang menghubungkan institusi lokal dengan komunitas yang lebih luas dari *civil society.*

Tinjauan Pentingnya Pembatasan Transaksi Tunai

Subintoro

Direktur Analisis Transaksi PPATK

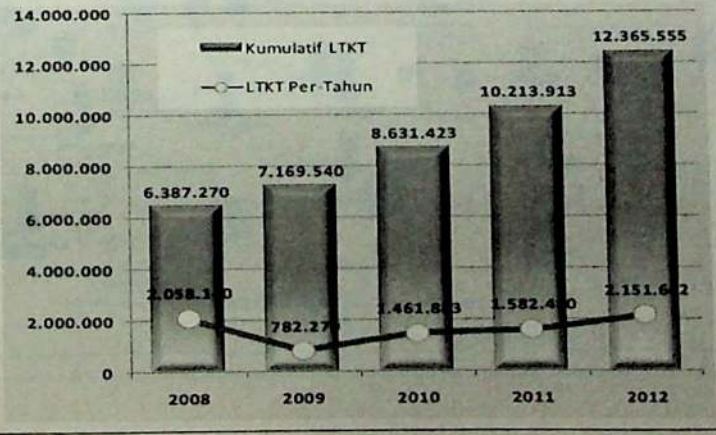
(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia - Samarinda, 7 Maret 2013)

"Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (Pasal 1 ayat (6) UU No. 8 Tahun2010)"

Outline Presentasi

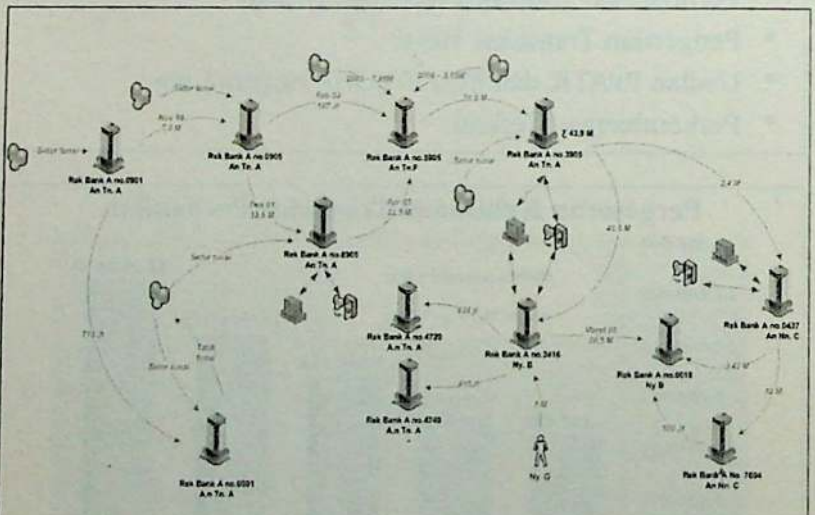
- Latar Belakang & Modus yang Mendorong Perlunya Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai
- Pengertian Transaksi Tunai
- Usulan PPATK dan *Best Practise* Negara Lain
- Perkembangan Terkini

Pergeseran Kebiasaan Transaksi Perbankan

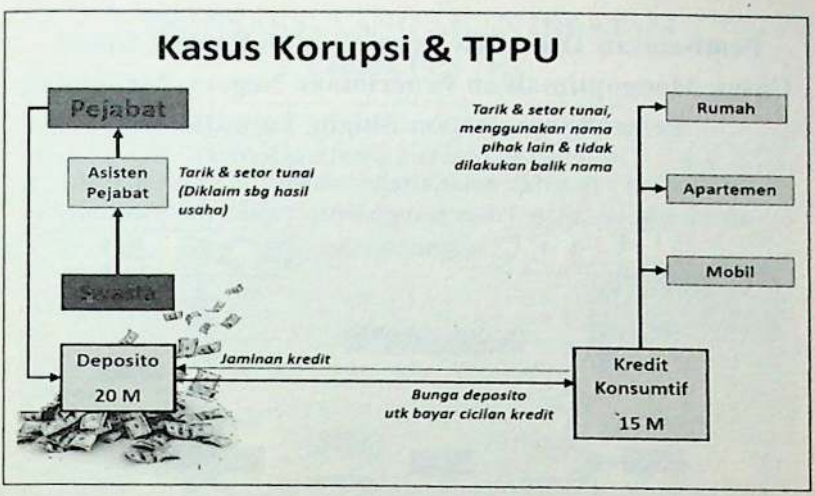


Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Desember 2012

Jenis PJK	PJK Pelapor	LTKT	
		Jumlah	%
Bank Umum	146	12.337.915	99,8
Bank Perkreditan Rakyat	197	7.674	0,1
Pedagang Valuta Asing	113	18.125	0,1
Asuransi	10	187	0,0
Perusahaan Pembiayaan	5	31	0,0
Perusahaan Efek	4	66	0,0
Perusahaan Pengiriman Uang	4	1.557	0,0
TOTAL	479	12.365.555	100,0

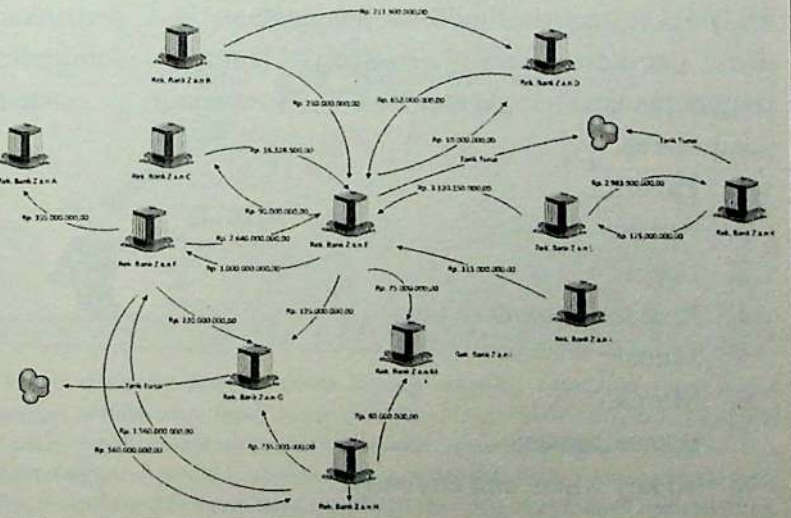


POLA TRANSAKSI ANTAR PARA PIHAK TERKAIT



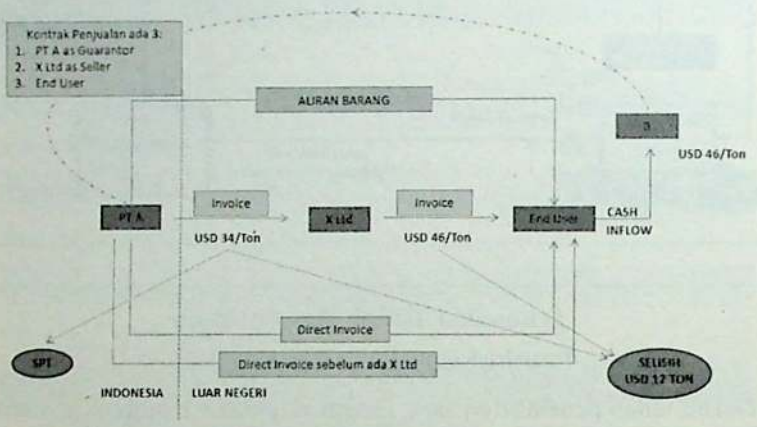
Transaksi Tunai Menyulitkan Pembuktian Perampasan Aset

Dalam tahap penelusuran aset, seringkali pelaku kejahatan menarik secara tunai hasil kejahatan sebelum melakukan pembelanjaan aset sehingga mempersulit penelusuran dan perampasan aset. Hal ini menyebabkan pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya pada saat di penjara maupun setelah keluar dari penjara.



Pembatasan Transaksi Tunai Sejalan Dengan Upaya Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Negara, Medukung Pemeriksaan Dalam Bidang Perpajakan.

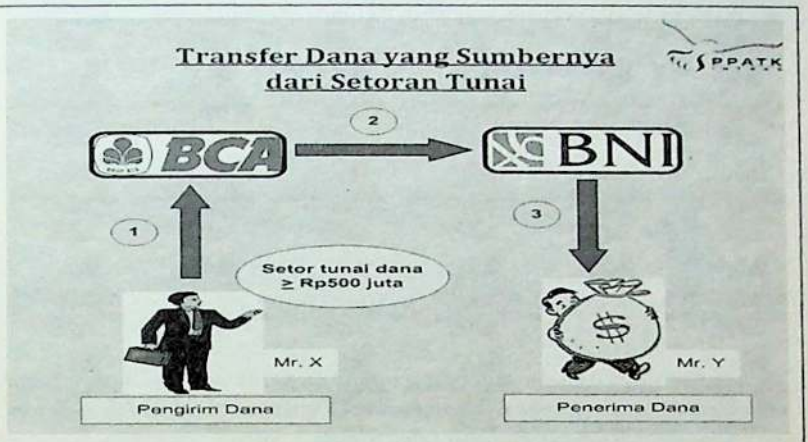
Tidak adanya pembatasan transaksi tunai pada kegiatan bisnis menjadi kerawanan dalam penggelapan pajak *(Tax Evasion)*.



Pengaturan pembatasan transaksi tunai mendorong masyarakat mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya, dansejalan pengaturandalamrangkamenjaga kelancaran sistem pembayaran.

1. Favorit;
2. Aman;
3. Cepat;
4. Real time (*some cases*);
5. Mudah;
6. Murah;
7. Bisa nominee;
8. To any where and anybody….

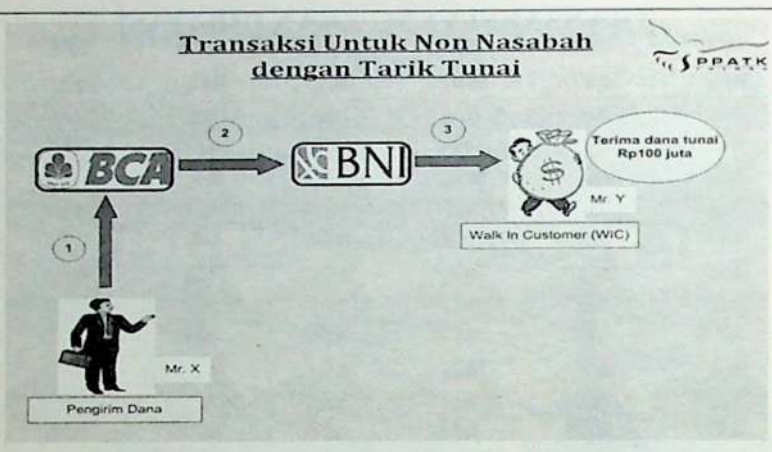
TRANSAKSI YANG AKAN DIBATASI
(Usulan PPATK)



"*Setiap transaksi transfer dana yang sumber dananya berasal dari setoran tunai dengan jumlah atau lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan*".
Keterangan: Setiap transaksi spt di atas yg dilakukan oleh bukan nasabah bank ybs, maka penyetor tunai harus membuka rekening simpanan di bank tersebut.

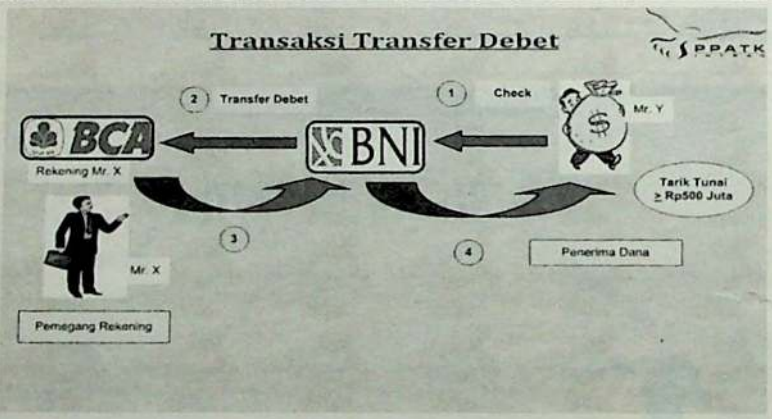


"*Setiap transaksi setoran tunai untung rekening simpanan suatu pihak dengan jumlah atau lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan*".
Keterangan: Apabila transaksi di atas dilakukan oleh bukan nasabah bank ybs, maka penyetor tunai harus membuka rekening simpanan di bank tersebut.



"Setiap transaksi transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang bukan nasabah Bank Penerima tidak boleh melebihi dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Keterangan: Transaksi dilakukan melebihi Rp. 100.000.000, maka penerima transfer harus membuka rekening simpanan di bank penerima tersebut terlebih dahulu.



"Setiap transaksi tarik tunai atas beban rekening simpanan suatu pihak yang bukan merupakan rekening penarik dana tunai tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Keterangan: Pengaturan ini mendorong penarik dana untuk melakukan transaksi transfer dana atau pemindahbukuan untuk untung rekening penarik dana tsb. Transaksi ini misalnya penarikan cek atas beban rekening pihak ketiga secara tunai.

Praktek Beberapa Negara

No.	Negara	Latar Belakang & Pengaturan	Batasan Transaksi	Keterangan
1.	Italia	Penggelapan Pajak, diatur dalam UU di Bidang Perpajakan	Euro 1.000	Larangan transfer secara tunai ≥ Euro 1000
2.	Meksiko	TPPU, Narkotika dan TOC diatur dalam UU Narkotika & TPPU	USD 7700/7800	Larangan pembelian *real estate secara tunai ≥ USD 7800* Larangan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan barang mewah ≥ USD 7700
3.	Belgia	TPPU, Narkotika, Teroris diatur dalam UU Narkotika & TPPU	Euro 5000	Pembayaran property ≥ Euro 5000 harus melalui bank, kecuali jumlah yang dibayar ≤ 10% dari harga jual dan tidak lebih dari Euro 5000
4.	Armenia	Anti Pencucian Uang, diatur dalam UU Narkotika & TPPU	AMD 1.000.000	Transaksi perusahaan ≥ AMD 1.000.000 harus melalui bank
5.	Bulgaria	Penggelapan Pajak, diatur dalam UU tersendiri	BGN 15.000	Setiap pembayaran ≥ 15.000 harus dilakukan melalui transfer
6.	Ukraina	Investasi dan Penghindaran Pajak, diatur dalam UU Mata Uang	UAH 10.000	Transaksi antar badan hukum > 10.000
7.	Argentina	Pajak, TPPU dan Investasi	1000 Peso 231 USD	-
8.	Yunani	-	Euro 1500	Setiap transaksi ≥1500 EUR antara orang perseorangan dengan korporasi, atau antar korporasi, merupakan pelanggaran hukum jika dilakukan secara cash. Transaksi harus dilakukan melalui kartu debit atau kredit.

PPATK memiliki concern terhadap pengaturan pembatasan transaksi tunai dengan pertimbangan:

1. Temuan hasil riset dan analisis PPATK dimana trend transaksi tunai semakin meningkat yang antara lain dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya pentrasiran/pelacakan asal usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (*beneficiary*), sehingga diharapkan dengan adanya pembatasan transaksi tunai tersebut dapat menekan tingkat kriminalitas;
2. Mengurangi biaya percetakan uang dengan seluruh resikonya, antara lain uang palsu, uang rusak dan lain-lain;
3. Adanya kebiasaan pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat menjadi transaksi tunai berupa setor tunai dan tarik tunai;

PPATK memiliki concern terhadap pengaturan pembatasan transaksi tunai dengan pertimbangan:

- Tidak sejalan dengan tujuan "less cash society" karena dilakukan dalam jumlah besar (biasanya di atas Rp. 500 juta), kurang aman, serta mengarah kepada "non bank channel" untuk mensejajarkan diri dengan negara maju;
- Pengaturan pembatasan transaksi tunai mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya;
- Selain untuk kebutuhan penegakkan hukum, pengaturan pembatasan transaksi tunai sejalan dengan pengaturan dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran serta sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan medukung pemeriksaan dalam bidang perpajakan.

Usulan Pembatasan Transaksi

Perlu pembatasan transaksi dalam kaitan dengan transaksi:

- Transfer dana yang sumbernya dari setoran tunai;
- Setoran tunai untuk pihak ketiga;
- Transaksi untuk non nasabah dengan tarikan tunai;
- Transaksi transfer debet (cek)

Atas transaksi tersebut wajib ditolak oleh PJK dan harus dilakukan dengan transfer. Nominal transaksi yang dibatasi Rp. 100.000.000,00 dan/atau Rp. 500.000.000,00

Perlu dipertimbangkan pula pembatasan transaksi dalam kaitan dengan pembelian properti dan transaksi antar perusahaan, atau dalam kaitan dengan aktivitas bisnis lainnya, dimana penggunaaan fasilitas transfer dalam transaksi tersebut mempengaruhi keabsahan transaksi.

Penutup

Inpres nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, menginstruksikan untuk membuat kajian mengenai aturan yang dapat diterapkan dalam pembatasan transaksi tunai;

PPATK mendorong terus agar dapat direalisasikannya keberadaan pengaturan pembatasan transaksi tunai. Beberapa alternatif pernah muncul untuk dimasukan dalam Amandemen UU 8/2010 ttg PPTPPU, UU No. 3/2011 ttg Transfer Dana, UU 6/2009 ttg BI, namun dirasakan kurang tepat. Untuk itu perlu didorong untuk diatur dalam Undang-undang tersendiri dengan usulan prakarsa dari Menteri Keuangan. Pengaturan RUU Memuat:

- Pembatasan transaksi tunai berdasarkan nilai nominal transaksi tertentu;
- Objek transaksi;
- Pengecualian terhadap pembatasan transaksi tunai;
- Mekanisme pelaksanaan pembatasan transaksi tunai;
- Pengawasan pembatasan transaksi tunai; dan
- Sanksi.

Dukungan masyarakat dan stakeholder sangat penting agar terealisasinya pengaturan ini.

Kesiapan Bank Indonesia dalam Pembatasan Transaksi Tunai

Boedi Armanto

Direktur Eksekutif Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

(Disampaikan dalam acara Seminar dan FGD
Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia -
Jakarta, 18 Maret 2013)

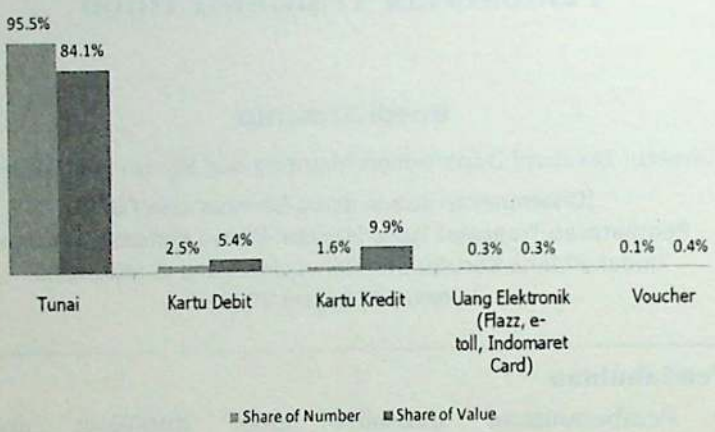
Pendahuluan

- Pemberantasan transaksi tunai ditujukan untuk memerangi *illegal drug traffic*, penyelundupan pajak, *money laundering*, dan pembiayaan terorisme dengan cara seluruh transaksi *shifting* ke transaksi non-tunai (transfer, *card payment*) sehingga mudah dilakukan pelacakan.
- Pemberlakuan pembatasan transaksi non-tunai perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain: aspek sosial-budaya, aspek legal, dan aspek kesiapan infrastuktur.

Aspek Sosial dan Budaya

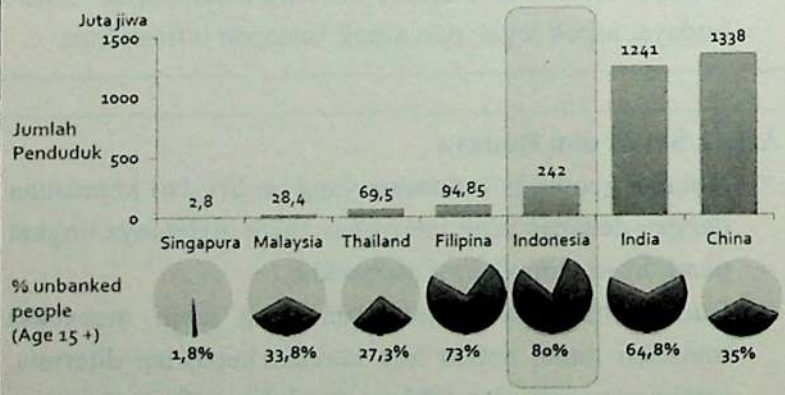
- Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan densitas yang menyebar, tidak meratanya tingkat pendidikan dan edukasi perbankan.
- Budaya masyarakat Indonesia yang lebih menyukai transaksi tunai, antara lain karena: kepastian diterima, setelmen segera, dan tidak memerlukan infrastruktur.
- 80% masyarakat Indonesia belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked*).

Awareness Masyarakat dalam Penggunaan Instrumen Pembayaran Tunai dan Non Tunai



Sumber : Survey Diary Bank Indonesia di 8 kota, 2012

Unbanked People 15 Tahun keatas



80% jumlah penduduk di Indonesia masih *unbanked*

Sumber: www.worldbank.org, 2012

Aspek Legal

- Pembatasan transaksi tunai perlu memperhatikan antara lain:
  - UU/7/2011 tentang Mata Uang, Pasal 23 *jo.* Pasal 33 yang mengatur mengenai larangan penolakan pembayaran dengan menggunakan Rupiah (Rupiah kertas dan Rupiah logam) dengan ancaman pidana kurungan dan denda atas pelanggarannya;
  - UU/8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Pasal 23 yang mengatur bahwa transaksi tunai Rp500.000,- atau lebih hanya wajib dilaporkan , yang berarti hal tersebut tidak dilarang;
  - UU/3/2011 tentang Transfer Dana, Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 37 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan Dana dalam transfer dana termasuk uang tunai (yang dibawa oleh *walk-in customer*)
- Pembatasan transaksi tunai terkait dengan hak dan kewajiban warga negara sehingga harus diatur dalam level **Undang-Undang** (vide. Pasal 8 UU/10/2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan).

Aspek Infrastruktur Sistem Pembayaran Non-Tunai

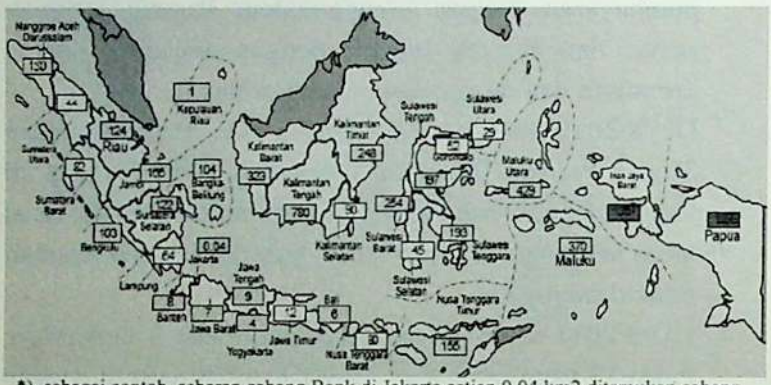
Kondisi infrastruktur sistem pembayaran non-tunai saat ini belum merata (contoh untuk ATM)

Komposisi ATM	
Jakarta	25.2%
Jabar	18.1%
Jatim	13.1%
Jateng	6.7%
Banten	5.2%
Bali	3.3%
Jawa&Bali	71.6%
Luar Jawa	28.4%

Sumber : Kajian Pembatasan Transaksi Tunai, BKF, September 2012

Lanjutan...

Kantor Cabang Bank sebagai salah satu penyedia infrastruktur SP non tunai untuk transaksi pembayaran melalui RTGS, Kliring, dll belum merata



*) sebagai contoh, sebaran cabang Bank di Jakarta setiap 0,04 km2 ditemukan cabang bank, sementara di Kalimantan Tengah mencapai 780 km2 baru ditemukan cabang bank

Sumber: Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia, 2012

Prasyarat Penerapan Pembatasan Transaksi Tunai

- Penyediaan bantuan dan atau insentif dari pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dan listrik di pelosok-pelosok daerah untuk mendukung penyelenggaraan SP non-tunai.
- Penyediaan sistem pembayaran yang terbukti aman.
- Penyediaan sarana untuk menerima dan menangani pengaduan masyarakat.
- Edukasi kepada masyarakat mengenai SP non-tunai khususnya instrumen pembayaran non-tunai yang dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai.

Rekomendasi

- Besaran nominal yang dibatasi harus didasarkan pada kajian yang matang
- Pengembangan layanan dan infrastruktur non tunai dari sisi dukungan Pemerintah RI
- Pemberlakuan kebijakan dapat menggunakan pilihan secara bertahap untuk wilayah yang telah siap dengan infrastruktur non tunai terlebih dahulu
- Berkoordinasi dengan pelaku industri pembayaran untuk mulai melakukan investasi infrastruktur di wilayah terpencil dan pedalaman
- *Law enforcement* agar pelaksanaan efektif.

PROFIL PENULIS DAN EDITOR

Paku Utama

Konsultan pengembalian aset untuk Bank Dunia, Jakarta. Dia merancang manajemen pelatihan pengembalian aset di UNODC, Jakarta. Dia adalah koordinator kursus khusus terintegrasi pada pemahaman *gatekeeper* di KPK, konsultan untuk pelatihan pengembalian aset di Kejaksaan Agung RI, *trainer* pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), dan juga Wakil Sekretaris Eksekutif Indonesian Center for Anti-Money Laundering Study (ICAM) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia mengajar di Universitas Al-Azhar dan Universitas Indonesia. Memperoleh LLM dan pelatihan yang berfokus pada pengembalian aset dan kejahatan keuangan melalui *Transnational Criminal Justice Program* di Western Cape University.

Andri Gunawan

Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Pernah bekerja untuk Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Peserta International Leadership Visiting Program 2009 dengan topik *Civil Society's Role in Combating Public Corruption*. Fokus pada kajian dan asistensi Pembaruan Peradilan, Reformasi Birokrasi, dan Keterbukaan Informasi Publik. Bergabung dengan ILR sebagai peneliti sejak September 2012.

Erwin Natosmal Oemar

Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2011). Semasa mahasiswa, mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini bergabung dengan LBH Yogyakarta (YLBHI) sebagai asisten pembela umum dari 2008-2009. Kemudian menjadi peneliti hukum di Judicial Reform Institute (Jurist) di Yogyakarta dari 2009-2011. Selesai menyelesai studinya, memilih menjadi editor di penerbit buku-buku hukum Genta Publishing, Yogyakarta. Pada awal Juni 2012 bergabung di ILR sebagai peneliti.

Refki Saputra

Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2011. Semasa mahasiswa bergabung dengan salah satu organisasi intra kampus di Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (LAM&PK FHUA), dan sempat ditugasi menjadi Wakil Ketua LAM & PK Periode 2008/2009 dan Pjs Ketua Himpunan Mahasiswa Pidana FHUA Periode 2009/2010. Di akhir menyelesaikan studinya, sempat menjadi asisten peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA. Selesai menyelesaikan studi di FH Universitas Andalas, memilih bergabung sebagai peneliti hukum ILR sampai sekarang.

LATAR BELAKANG

Melewati satu dasawarsa masa reformasi, dunia hukum dan peradilan Indonesia ternyata dipenuhi kontroversi: mulai dari materi peraturan perundang-undangan yang tidak jelas nilai dan ideologi yang dianutnya serta multi makna dalam penafsirannya, sampai dengan kinerja lembaga peradilan yang sering kali melukai rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Aktor-aktor yang terlibat dalam kekusutan ini pun demikian meluas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum belum membuahkan hasil yang memuaskan dan tidak berpengaruh secara signifikan.

Oleh karena itu, melengkapi upaya yang telah dilakukan sejumlah lembaga dan kalangan, Indonesian Legal Roundtable sebagai lembaga kajian lahir untuk mendorong dan memperkuat proses perubahan hukum yang telah berjalan guna memberikan sesuatu perubahan yang lebih bermakna bagi sebuah pencapaian *Rule of Law* dan keadilan yang lebih luas.

Visi

Tercapainya hukum yang demokratis, responsif, dan berkeadilan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia.

Misi

1. Merumuskan ide dan gagasan baru tentang hukum serta perubahan hukum yang diperlukan bagi penguatan demokrasi, hak asasi dan *rule of law* yang berkeadilan.

2. Mendorong dan memfasilitasi peran masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam proses perubahan dan penegakan hukum.

3. Melakukan upaya-upaya untuk membangun kesadaran dan *awarness* publik terhadap perubahan hukum.



Sekretariat

Jl. Tebet Barat Dalam IV, No. 6, Jakarta Selatan
Telp : 021-33117100
Office : 021-8291656
Email : office@ilr.or.id

N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA